



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 09/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Helmi Umar Muchsin**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Yasim Gamsungi, RT 001, RW 001,
Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate
Tengah, Kota Ternate
2. Nama : **La Ode Arfan**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Papaloang, Desa Papaloang, Kecamatan
Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/BAHU-NASDEM/XX/2020, bertanggal 21 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Bambang Widjoyanto, Iskandar Sonhadji, S.H., Heryanto, S.H., M.H., Aura Akhman, S.H., M.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Iskandar Yoisangadji, S.H., M.H., Muhammad Thabrani, S.H., M.H., Taufic Syahri Layn, S.H., M.H., Fahrudin Maloko, S.H., Suwarjono Buturu, S.H., M.H., Safri Nyong, S.H., dan Pangeran, S.H., S.I.Kom.**, Advokat pada Tim Hukum HELLO-HUMANIS, beralamat di Jalan R.P. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, beralamat di Jalan Raya Hidayat, Desa Tumori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/PY.03.1-SU/8204/KPU-Kab/I/2021, bertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Hendra Kasim, S.H., M.H., Yanto Yunus, S.H., M. Afdal Hi. Anwar, S.H., M.H., Julham Djaguna, S.H., dan Tarwin Idris, S.H., M.H.**, Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hendra KASIM & Partner, beralamat di Fitu Puncak, Perumahan Grand Arshaf Residence, Blok B-36, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Usman Sidik**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kelurahan Kayu Merah RT/RW 007/003, Kelurahan/Desa Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara

2. Nama : **Hasan Ali Bassam Kasuba**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Alamanda Blok C3 Nomor 02 RT/RW 10/08, Kelurahan/Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada **A. H. Wakil Kamal, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Hedi Hudaya, S.H., M.H., Willy Hanafi, S.H., Muhammad Syukur Mandar, S.H., M.H., Yusman Arifin, S.H., Lajamra Hi**

Zakaria, S.H., Meidi Noldi Kumara, S.H., dan Irsan Ahmad, S.H., Advokat pada AWK & Partner Law Office, beralamat di Menteng Square Tower A, Lantai 3, #A.-017, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring (*online*) dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 19.30 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 9/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 09/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut “UU No. 6/2020”), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan (KPU Halsel);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020;

I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (“PMK 6/2020”) menyatakan “**(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.**”;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Halsel Nomor 309/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon (**vide Bukti P.2 Terlampir**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Halsel Nomor 310/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan

Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 01 (**vide Bukti P.3 Terlampir**);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Halsel Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 (**vide Bukti P.1 Terlampir**);
- e. Bahwa, dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di MK, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Pada awalnya tahun 2015, MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali. Namun kini, **penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan**. Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis, yaitu:

<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 3 April 2017, paragraf [3.5]. hlm. 6</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MK menyampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya. MK menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (<i>force majeure</i>) pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Pada saat dihentikannya rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi tersebut, ternyata masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai direkapitulasi. Akhirnya, surat suara di 7 (tujuh) TPS yang belum direkapitulasi tersebut dikirim ke Jakarta dan disimpan dalam keadaan aman dan tersegel. Namun belum sempat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan, saat itu sudah terdapat permohonan sengketa hasil Pilkada yang masuk ke MK. Oleh karenanya, MK mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara lanjutan terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan ambang batas pengajuan permohonan. Sebab, tidak mungkin bagi MK menilai terpenuhi atau tidaknya ambang batas apabila rekapitulasi hasil suara belum tuntas dilakukan, sehingga objek sengketa secara definitif sebenarnya belum ada.
<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Tolikara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP. BUP-XV/2017 tentang mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, bertanggal 31 Juli 2017, paragraph [3.6.4]. hlm. 160-162.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Tolikara Tahun 2017, MK tidak dapat memberikan penilaian dan pertimbangan apakah Pemohon memenuhi ketentuan ambang batas atau tidak. Alasannya, penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Tolikara dinilai masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. MK menemukan fakta persidangan bahwa rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Tolikara untuk membatalkan hasil pemungutan suara dan penetapan perolehan serta rekomendasi agar dilakukan pemungutan suara ulang

	<p>di semua TPS di 18 distrik, ternyata ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena dianggap tidak memenuhi kriteria menurut UU Pilkada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permasalahannya, KPU Kabupaten Tolikara tidak melakukan verifikasi, klarifikasi, dan mencermati semua dokumen pendukung untuk mengambil kesimpulan dan menentukan sikapnya dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Oleh karenanya, MK menilai bahwa kondisi untuk memberlakukan ambang batas belum terpenuhi. Sehingga, MK melalui Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Tolikara di 18 (delapan belas) distrik dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.
--	---

Dalam konteks perkara *a quo* pelanggaran prinsip yang telah dilakukan oleh Termohon dan akan menjadi preseden buruk jika tidak dicegah oleh Mahkamah Konstitusi sehingga perlu dilakukan tindakan yang bersifat korektif. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi belum dapat menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 sepanjang mengenai ketentuan persentase batas maksimal pengajuan gugatan.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Pemohonan hanya dapat

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;

- b. Bahwa Keputusan KPU Halsel Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 21.15 WIT. (**vide Bukti P.1 Terlampir**);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	51.097
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	62.348
Total Suara Sah		113.445

(Berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **51.097** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1.2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	61.860
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	56.852
Total Suara Sah		118.712

(Berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **61.860** suara);

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Pengurangan suara Pemohon di 139 TPS yang tersebar di Dapil I (Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Batang Lomang), Dapil II Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Pulau makian, Kecamatan Makian Barat) Dapil III (Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Tengah), Dapil IV (Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur), Dapil V (Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Mandioli selatan) dan TPS di Kecamatan Bacan secara keseluruhan.
 - b. Penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di di 139 TPS yang tersebar di Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Batang Lomang, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Pulau makian, Kecamatan Makian Barat, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Mandioli Selatan dan TPS di Kecamatan Bacan secara keseluruhan.

Selanjutnya diuraikan dalam tabel di bawah:

KECAMATAN			TPS
BACAN		DPTb dalam data pemilih sebanyak 903 sedangkan di pengguna hak pilih DPTb hanya sebanyak 758, terdapat selisih 145	47
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
BACAN BARAT	1	INDARI	1
	2	KUSUBIBI	1
	3	NANG	1
	4	NONDANG	1
	5	NONDANG	2
	6	KOKOTU	1
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
BACAN BARAT UTARA	1	YABA	3
	2	LOID	1
	3	SIDOPO	1
	4	YABA	1
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
KASIRUTA BARAT	1	ARUMAMANG	1
	2	DOKO	1
	3	PALAMEA	1
	4	SENGGA BARU	2
	5	ARUMAMANG	2
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
BATANGLOMANG	1	PAISUMBAOS	1
	2	PRAPAKANDA	1
	3	SAWANAKAR	1
	4	TANJUNG OBIT	1
	5	TOIN	1
4 KECAMATAN		Jumlah TPS	12

KECAMATAN	NO	DESA	TPS
KAYAO	1	BULI	1
	2	DOROLAMO	1
	3	GAFI	1
	4	LELEI	1
	5	TAWABI	1
	6	GURUAPIN	3
		6	

KECAMATAN	NO	DESA	TPS
KAYAO UTARA	1	AKE JAILOLO	1
	2	LAROMBATI	2
	3	MODAYAMA	1
	4	NGOKOMALAKO	1
	5	WAYASIPANG	1
		5	
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
KAYAO SELATAN	1	NGUTE - NGUTE	1
	2	ORIMAKURUNGA	1
	3	ORIMAKURUNGA	2
	4	SAGAWELE	1
	5	SAGAWELE	2
	6	SAGAWELE	3
	7	PASIR PUTIH	1
		7	
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
KAYAO BARAT	1	BOKIMIAKE	1
	2	BUSUA	2
	3	BUSUA	4
	4	FOFAO	2
	5	HATEJAWA	1
		5	
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
PULAU MAKIAN	1	SUMA	1
	2	SUMA	2
	3	DAURI	1
	4	GURUA	1
	5	PLOILY	1
	6	MATANTENGIN	2
	7	RABUTDAIYO	1
		7	
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
MAKIAN BARAT	1	BOBAWAE	1
	2	MALAPAT	1
MAKIAN BARAT	3	MALAPAT	2
			2
6 KECAMATAN		27 DESA	

KECAMATAN	NO	DESA	TPS
GANE BARAT	1	BUMI RAHMAT	1
	2	CANGO	1
	3	OHA	2
	4	OHA	1
	5	SAKETA	4

	6	SAKETA	2
		6	
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
GANE BARAT UTARA	1	BOSO	2
	2	DOLIK	1
	3	DOLIK	3
	4	FULAI	1
	5	TOKAKA	1
		4	
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
GANE TIMUR TENGAH	1	MATUTING	1
	2	TABA HIDAYAT	1
	3	TABA HIJRAH	1
	4	TAGEA	1
		4	
3 KECAMATAN		14 ESA	

KECAMATAN	NO	DESA	TPS
OBI SELATAN	1	BOBO	2
	2	FLUK	2
	3	GAMBARU	1
	4	LOLEO	2
	5	FLUK	1
		5	
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
OBI TIMUR	1	KELO	1
	2	SUM	1
	3	SUM	3
	4	SUSEPE	1
		3	
2 KECAMATAN		7 DESA	8

KECAMATAN	NO	DESA	TPS
BACAN TIMUR	1	BABANG	3
	2	BABANG	7
	3	SABATANG	2
	4	WAYAMIGA	2
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
BACAN TIMUR TENGAH	1	SONGA	2
	2	TOMARA	2
	3	TAWA	1
		5	

KECAMATAN	NO	DESA	TPS
BACAN TIMUR SELATAN	1	LIARO	1
	2	PIGARAJA	3
	3	TABAJAYA	1
	4	WAYAUA	5
	5	WAYAKUBA	1
		5	
KECAMATAN	NO	DESA	TPS
MANDIOLI SELATAN	1	BAHU	2
	2	GALALA	3
	3	JIKO	3
4 KECAMATAN		Jumlah TPS	15

(vide Bukti P-4, Terlampir)

4. Bahwa lebih jauh dari itu, Kejujuran dan keadilan merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemilihan pejabat publik disebuah negara hukum yang demokratis. Pengujian prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilihan haruslah dilakukan oleh Peradilan, hasil pemilihan kepala daerah (demokrasi) dapat dibatalkan jika terbukti hasil pemilihan tersebut didasarkan atas kecurangan, ketidakjujuran dan melanggar prinsip-prinsip hukum (nomokrasi). Mahkamah dalam Putusannya Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, hlm. 130 pernah menyatakan:

*“Menimbang bahwa pada hakikatnya **fungsi dan peran Mahkamah dimaksudkan, antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya.** Demokrasi adalah salah satu prinsip yang paling fundamental di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 sebagaimana tertuang dalam 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu, **Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu.**”*

5. Secara konstitusional, kejujuran dan keadilan merupakan norma yang melekatkan kewajiban positif kepada Termohon sebagai lembaga negara.

Termohon wajib menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan. Konsekuensinya bahwa prinsip kejujuran dan keadilan haruslah melekat pada setiap aktivitas Termohon mulaidari tahap *pra factum*, sebelum pemungutansuara sampai dengan paska pemungutansuara (*post factum*). Dengan demikian, kegagalan dalam menyelenggarakan Pemilihan yang didasarkan pada kejujuran dan keadilan mengakibatkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Termohon menjadi **Inskonstitusional** sehingga seluruh produknya harus dinyatakan batal demi hukum;

6. Bentuk pelanggaran menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, membagi pelanggaran menjadi tiga jenis, yaitu:
 - (1) *Pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.*
 - (2) ***Pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah.***
 - (3) ***Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.***
7. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah haruslah dipahami sebagai satu kesatuan proses yang bukan hanya ditentukan pada hari H pemungutan suara, tetapi bagaimana seluruh proses dijalankan secara *fair*, termasuk verifikasi persyaratan pasangan calon yang dipilih pada hari pemungutan suara adalah akibatnya dari rangkaian proses pemilihan yang terjadi sebelumnya. Jadi, kalau proses sebelumnya berjalan dengan curang, maka pemungutan suara yang dihasilkan seharusnya tidak dapat disahkan. Mahkamah tidak boleh dikerangkeng untuk hanya memeriksa hasil suara saja. Tetapi,

Mahkamah harus menilai keseluruhan proses agar berjalan sesuai rambu-rambu pemilihan yang tidak curang, yaitu pemilihan kepala yang jujur dan adil. Hal itu ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa Jawa Timur tahun 2008 sebagai berikut:

*“karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, **Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan procedural (procedural justice) memasang dan mengesampingkan substansif (substantive justice).** Menimbang bahwa peradilan menurut UUD 1945 harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian, dan asas manfaat sehingga **Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantive undang-undang itu sendiri.***

*Dalam mengadili perkara ini, **Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah hanya boleh menilai hasil Pemilukada dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon tidak mewujudkan kebenaran materiil sehinggakan sulit ditemukan keadilan.***

*Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam pemilukada harus diartikan bahwa **Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara.** (vide Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008, Paragraf 3.31, hal. 126-129)*

8. Penegakan Mahkamah bukan hanya menjalankan fungsi kalkulator memang terlihat dalam putusan pemilukada Jawa Timur di tahun 2008 yang memerintahkan pemungutan suara ulang atas wilayah yang terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif dan karenanya melanggar prinsip jujur dan adil. Lebih jelasnya Mahkamah memutuskan:

*“Untuk **menegakkan keadilan substantif** dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi yang harus dikawal oleh Mahkamah, dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka **Mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang.**” (vide Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008, Paragraf 4.6 hal. 135)*

Dengan demikian, argumentasi Mahkamah Konstitusi bukan kalkulator yang tidak hanya mengadili selisih perolehan suara, tetapi juga mengadili kecurangan telah nyata dan jelas mendapatkan legitimasi melalui putusan-

putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk terus menjaga konsistensi putusannya dengan menerapkannya juga dalam perkara ini.

A. UNSUR TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

9. Bahwa dalam pelbagai yurisprudensi Mahkamah, pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dapat bersifat kumulatif seperti Putusan MK Nomor 1/PHPU.D-VI/2008 Tentang Sengketa Pemilu Jawa Timur dan Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2000 tentang Sengketa Pemilu Kotawaringin Barat, disamping itu, terdapat TSM yang bersifat alternatif seperti Putusan MK Nomor 44/PHPU.D-VI/2008 tentang Sengketa Pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam putusan *a quo*, Mahkamah berpendapat:

- 1) ***Implikasi hukum tidak diberikannya formulir Model C1-KWK sangat mempengaruhi Hasil Rekapitulasi Suara di tingkat berikutnya secara berjenjang, dan kelalaian memenuhi kewajiban memberikan formulir Model C1-KWK kepada saksi Pasangan Calon dapat berakibat tidak sahnya hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.***
- 2) *pada beberapa kecamatan tertentu nyata-nyata terjadi pelanggaran serius, signifikan, dan tidak bertanggung jawab dengan cara mengubah, yakni dengan menambah dan mengurangi angka-angka perolehan suara Pasangan Calon tertentu yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara Pasangan Calon yang lain. Selanjutnya, Mahkamah melakukan penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1 dan Pasangan Calon Nomor 5 dan dari hasil penghitungan perolehan suara versi Mahkamah maka telah menambah keyakinan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat **terstruktur**. Oleh karena itu harus dilakukan pemungutan suara ulang.*

Dalam sengketa Pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan ini, Mahkamah memutuskan agar dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang karena terjadi pelanggaran **serius, signifikan dan terstruktur** yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon. Pelanggaran yang bersifat TSM namun bersifat alternatif dan berpengaruh terhadap perolehan pasangan suara calon terjadi pula pada perkara Pemilu Kota Tomohon (Putusan MK Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010) dan Pemilu Kabupaten Buru Selatan (Putusan MK Nomor 216/PHPU.D-IX/2011). Atas dasar itulah,

pelanggaran terstruktur, sistematis, masif diartikan: **(1) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*); (2) Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual; (3) Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.**

10. Bahwa implikasi pelanggaran TSM yang bersifat administratif seperti pelanggaran terhadap persyaratan pasangan calon, MK dapat menjatuhkan putusan sela berupa diskualifikasi terhadap pasangan calon tersebut dan memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang seperti dalam kasus Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pemilu Kota Tebing Tinggi. Pelanggaran terhadap proses pemilihan, berakibat Putusan pembatalan hasil pemilu dapat berupa pemungutan suara ulang dan atau penghitungan suara ulang, ahkan diskualifikasi pasangan calon seperti putusan sengketa Pemilu di Kotawaringin Barat (Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2000).

B. TERMOHON TELAH DIHUKUM OLEH DKPP & MENGAKIBATKAN PUTUSAN PERSYARATAN CALON UNTUK PIHAK TERKAIT MENJADI CACAT & HARUS DINYATAKAN SEBAGAI TIDAK SAH & BATAL DEMI HUKUM

11. Bahwa terkait pelanggaran persyaratan calon yang bersifat prinsip dan terukur, Termohon telah melakukan pelanggaran tentang persyaratan pasangan calon yang bersifat prinsip dalam melakukan verifikasi syarat wajib Pasangan Calon Nomor Urut 02 pada tanggal 14 September 2020.

12. Termohon telah melakukan Tindakan yang melanggar asas penting bahwa di dalam Pemilihan harus dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Termohon telah berlaku tidak adil dan tidak jujur dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya karena senantiasa “berpihak” pada kepentingan Pihak Terkait di dalam

berbagai kesempatan selama proses Pilkada berlangsung. Ada fakta yuridis yang dapat diajukan untuk mengonfirmasi kesimpulan tersebut.

13. Termohon telah dihukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai Putusannya Nomor 161-PKE-DKPP/XI/202 tanggal 8 Desember 2020 (**vide Bukti P-5 Terlampir**). Darmin Hasyim dan Yaret Colling sebelumnya adalah Ketua & Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan diberhentikan dari jabatannya sejak Putusan ini dibacakan, yaitu 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara Pilkada 9 Desember 2020;
14. Dalam Putusan a quo, Termohon (Teradu I hingga V, yaitu: seluruh Ketua dan Anggota KPU Halmahera Selatan) diperintahkan untuk membatalkan dukungan PKPI Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 sebelum tanggal 9 Desember 2020 dan melaporkan pelaksanaannya kepada KPU dan DKPP). (**vide Bukti P.6 Terlampir**)
15. Bahwa Putusan a quo harus dijalankan pada tanggal 8 Desember 2020. Putusan yang harus dijalankan dimaksud menyebabkan Dokumen Persyaratan Pencalonan & Persyaratan Calon atas nama Pihak Terkait menjadi invalid atau cacat dan harus dikualifikasi sebagai tidak sah karena Pasal 40 Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020 menegaskan bahwa dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon "...KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas: a. **menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik...**". Bahkan, di dalam Pasal 40 huruf c, d dan f dari Peraturan KPU a quo juga ditegaskan Termohon harus melakukan penelitian keabsahan dokumen serta melakukan juga verifikasi.
16. Termohon juga melakukan Tindakan pelanggaran serupa di atas, dalam kaitannya dengan dukungan Partai Berkarya kepada Pihak Terkait. Termohon tidak cukup cermat melakukan verifikasi dan sekaligus bagian dari sikap tidak jujur dan tidak adilnya karena Termohon mensahkan dukungan Partai Berkarya ke pihak terkait, yaitu: Pasangan Calon Usman Sidik Hassan Ali Bassam Kasuba. Padahal, dukungan Partai Berkarya telah beralih kepada

Pasangan Calon Bahrain Kasuba-Muchlis Sangaji sesuai B1 KWK tertanggal 2 September 2020. Bahwa pada tanggal 2 September 2020 sebelum masa pendaftaran, Partai Berkarya telah menegaskan melalui Keputusan DPP Partai Berkarya No. SK-058/PILKADA/DPP-BERKARYA/IX/2020 tentang Penetapan dan Pengesahan Bahrain Kasuba-Muchlis Sangaji sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang didukung oleh Partai Berkarya (**vide Bukti P-6 Terlampir**), berupa SK DPP Berkarya yang memberikan dukungan kepada Bahrain Kasuba-Muchlis Sangaji, Tanggal 2 September 2020).

17. Bahwa di dalam Pasal 6 ayat (4) PKPU Pencalonan menyatakan "...Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran...". Berpijak pada pasal di atas, Termohon secara sengaja tidak melakukan verifikasi yang utuh dan paripurna padahal pencabutan dukungan dibolehkan sepanjang dilakukan sebelum masa pendaftaran. Bahwa pencabutan dukungan PKPI dan Parta Berkarya dari Pihak Terkait (Pasangan Usman Sidik-Hassan Ali Bassam Kasuba). Itu artinya, pencabutan dilakukan pada tanggal 3 September 2020 dan tanggal 2 September 2020, sebelum Masa Pendaftaran.
18. Seluruh uraian di atas, menegaskan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran yang sangat prinsipil dan fundamental berupa pelanggaran atas asas pemilihah, khususnya atas asas jujur dan adil. Tindakan berupa kesalahan dan sekaligus pelanggaran atas persyaratan pencalonan, khususnya persyaratan dukungan terhadap partai politik dan atau gabungan partai politik terhadap Pihak Terkait. Pelanggaran itu juga sudah dilegitimasi oleh DKPP sesuai Putusannya Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020. Termohon diperintahkan untuk membatalkan dukungan PKPI Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 sebelum tanggal 9 Desember 2020 dan melaporkan pelaksanaannya kepada KPU dan DKPP). Tindakan

tidak jujur dan adil juga dilakukan Termohon sesuai Poin 10 diatas berkaitan dengan Partai Berkarya.

19. Keseluruhan Tindakan Termohon di atas menegaskan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran persyaratan pencalonan yang disahkan oleh Termohon atas Pihak Terkait adalah cacat secara hukum serta harus dinyatakan sebagai batal demi hukum.

C. PEMOHON MENSAHKAN SYARAT CALON PIHAK TERKAIT PADAHAL TIDAK BERPENDIDIKAN PALING RENDAH SLTA ATAU SEDERAJAT

20. Pasal 7 ayat (2) huruf c UU PILKADA menyatakan bahwa salah satu persyaratan calon **“berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”** jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU No. 9 Tahun 2020).
21. Termohon telah tidak menjalankan tugas & kewajibannya secara profesional serta dengan sengaja mengabaikan persyaratan untuk menjadi Calon Bupati seperti aturan tersebut di atas padahal sesuai Pasal 12 huruf j disyaratkan bahwa Termohon hanya **“... menetapkan pasangan Calon Bupati ... yang telah memenuhi persyaratan...”**. Secara *de facto* dan *de jure*, Calon No. Urut 02 atas nama Usman Sidik diduga menggunakan Ijazah Palsu atau dipalsukan sehingga tidak Usman Sidik tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati.
22. Bahwa Pasangan Calon nomor urut 02 pada saat pendaftaran tanggal 4 september 2020, mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati Usman Sidik memasukkan Ijazah berupa STTB dengan No.17 OC og 0857530 dari SMA Muhammadiyah Ternate Tertanggal 15 Juni 1992 kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan (**vide Bukti P.21 Terlampir**). Hal ini dapat diakses juga pada Laman Website KPU RI <http://infopemilu.kpu.go.id>;
23. Bahwa Dokumen Ijazah yang dimasukkan Usman Sidik ketika dibandingkan dengan Dokumen Ijazah pada tahun yang sama dengan Milik Abujan Abdul

Latif (**vide Bukti P.22 Terlampir**) dan Subhan Djumati (**vide Bukti P.23 Terlampir**) yang juga Lulusan SMA Muhammadiyah Ternate, maka ditemukan kejanggalan sebagai berikut:

- a. Pada format Nomor Ijazah, Usman Sidik No.... OC og...., sedangkan Abujan Abdul latif dan Subhan Djumati tertulis No...OB og....;
- b. Pada penulisan nomor setelah og, Usman Sidik tertulis dimulai 0857 dilanjutkan angka 530, sedangkan pada Abujan Abdul Latif dan Subhan Djumati sama tertulis 0132 dilanjutkan angka 169 dan 161;
- c. **Pada format penulisan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku, Pada ijazah Usman Sidik tertulis Tanggal Keputusan Terlebih Dahulu, Baru kemudian disusul Nomor Keputusan, sedangkan pada Ijazah Abujan Abdul latif dan Subhan Djumati Tertulis Nomor Keputusan Terlebih Dahulu, baru kemudian disusul tanggal Keputusan.**

Milik Usman Sidik:

Tanggal 31 Januari 1992, No.02/I17/Kpts/M/92

Milik Abujan Abdul latif dan Subhan Djumati

Nomor 02/I 17/Kpts/M/92, Tanggal 31 Januari 1992

24. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 **Usman Sidik** mengajukan permohonan surat keterangan kepada Kepala Dinas Pendidikan *cq.* Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Provinsi Maluku Utara. Adapun maksud dari Surat permoh yakni **Usman Sidik** menyampaikan permohonan untuk memperoleh surat keterangan terkait dengan Ijazah No.17 OC og 0857530 atas nama **Usman Sidik** berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tanggal 31 Januari 1992, Nomor 02/I 17/kpts/M/92 dengan nomor induk 2484, yang dikeluarkan dan telah dilegalisir oleh SMU Muhammadiyah Ternate, sebagai bukti tambahan **Usman Sidik** dalam mengikuti proses pencalonan dan pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020. Adapun kutipan aslinya adalah:

“Bersama ini saya menyampaikan permohonan untuk memperoleh surat keterangan terkait dengan ijazah, No.17 OC og

0857530 Nomor 440/C/Kep/I/1991) dengan nomor induk 2484, yang dikeluarkan dan telah dilegalisir oleh SMU Muhammadiyah Ternate-Maluku Utara, sebagai bukti tambahan saya dalam mengikuti proses pencalonan dan pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020". (vide P.7 Terlampir)

25. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menerima permohonan surat keterangan dari **Usman Sidik** ditujukan pada Kepala Dinas Pendidikan Cq. Kepala Bidang pendidikan Menengah Umum Provinsi Maluku Utara dan pada tanggal 14 Agustus 2020 **Sekretaris Amirudin, ST. M.Hum** bertindak atas nama Kepala Dinas, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat keterangan dengan nomor: 800/402JDISDIKBUD-MUI2020, adapun maksud dari surat tersebut adalah menerangkan tentang **Usman Sidik** sebagai pemegang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan Nomor seri : 17 OC og 0857530 dengan Nomor Induk Siswa 2484 yang dikeluarkan SMA Muhammadiyah pada tanggal 15 Juni 1992 yang di tandatangani oleh **Amarullah A. Baharuddin** sebagai Kepala seko1ah. Adapun kutipan aslinya adalah:

"Bahwa sesuai surat permohonan yang bersangkutan tanggal, 10 Agustus 2020, dan berdasarkan bukti legalisir dari Kepala Sekolah sesuai dengan aslinya dan diperkuat dengan surat keterangan nomor : 94/111.4 AU/F/2020, tanggal 13 Agustus 2020, dari bukti dokumen yang dilampirkan tersebut maka benar yang bersangkutan sebagai pemegang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan Nomor seri : 17 OC og 0857530 dengan Nomor Induk Siswa : 2484 yang dikeluarkan SMA Muhammadiyah pada tanggal 15 Juni 1992 yang di tandatangani oleh Amarullah Baharuddin sebagai Kepala seko1ah." (vide P.25 Terlampir)

26. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020, **Sekretaris Amirudin, ST. M.Hum** bertindak atas nama Kepala Dinas, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan **Surat Penarikan Kembali Surat Keterangan** dengan Nomor 800/404/DISDIKBUD-MU/2020. adapun maksud dari surat tersebut adalah menerangkan tentang **Ditarik Kembali Dan Dinyatakan Tidak Berlaku** surat Keterangan dengan Nomor 800/402JDISDIKBUD-MUI2020 tanggal 14 Agustus 2020. Adapun kutipan aslinya adalah:

“Sehubungan dengan Surat Keterangan Nomor: 800/402/DISDIKBUD/-MU/2020, tanggal 14 agustus 2020, maka perlu kami sampaikan bahwa surat tersebut ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku karena ada kekeliruan dalam surat keterangan dimaksud.” (vide P-9 Terlampir)

27. Bahwa dengan adanya surat penarikan tersebut, maka Usman Sidik tidak lagi memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU No. 9 Tahun 2020). yang mengatur tentang **“Berpendidikan Paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Atau Sederajat”** dapat dikatakan **TIDAK TERPENUHI**.

28. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/445/DISDIKBUD-MU/2020 yang ditandatangani Kepala Dinas Drs. Imam Makhdy Hassan. Adapun maksud dari surat tersebut untuk menyikapi berbagai isu yang berkembang di publik tentang syarat Calon kepala daerah. Adapun kutipan aslinya adalah:

“Menyikapi berbagai isu dan yang telah berkembang di publik saat ini mengenai Legalisasi Ijazah menjelang momen Politik yang diduga tidak memenuhi syarat dan ketentuan bagi para talon Walikota dan Calon Wakil Walikota serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagai syarat mutlak Administrasi. Permasalahan ini dapat menimbulkan dampak hukum bagi sekolah karena Kepala Sekolah terkadang belum melakukan verifikasi data secara faktual terhadap Dokumen Administrasi para Peserta Pilkada yang bersangkutan. Menyikapi permasalahan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Menyampaikan hal - hal sebagai berikut:

- 1. Kepada seluruh Kepala Sekolah dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dalam melakukan Legalisir Ijazah bagi para Peserta Pilkada harus diawali dengan Verifikasi data sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang - undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan aspek hukum di kemudian hari.***
- 2. Jika terindikasi terjadi ketidaksesuaian, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung akan melakukan verifikasi ke Sekolah terkait.***
- 3. Ketentuan dalam melakukan Legalisasi Ijazah wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah / Surat***

Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

4. Jika Kepala Sekolah kedapatan melakukan hal-hal di luar ketentuan di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara selaku institusi yang bertanggung jawab langsung ke sekolah akan memberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (vide P.10 Terlampir)

29. Bahwa pada tanggal 28 Agustus sampai 3 September 2020, Termohon mengumumkan pendaftaran pasangan calon yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020. Dengan adanya jadwal pendaftaran tersebut, Bakal Calon pertama yang mendaftar di KPU Halmahera Selatan pada tanggal 4 september 2020 adalah bakal pasangan calon Bupati **Usman Sidik** dan Wakil Bupati **Hasan Ali Bassam Kasuba**. Sedangkan Pemohon mendaftar pada tanggal 6 September 2020;
30. Bahwa pada tanggal 6 sampai dengan 12 September 2020, Termohon melakukan Verifikasi Syarat Calon, dan pada tanggal 14 September 2020 Termohon telah mengumumkan hasil verifikasi atas kedua Bakal pasangan Calon Bupati **Usman Sidik** dan Wakil Bupati **Hasan Ali Bassam Kasuba** dan Bakal Pasangan Calon Bupati **Helmi Umar Muchsin** dan Wakil Bupati **La Ode Arfa** (Pemohon). Kemudian, Termohon melakukan **verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon** sesuai jadwal dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 yakni dari tanggal 6 sampai dengan 22 September 2020. Atas dasar Verifikasi tersebut, Termohon pada tanggal 23 September 2020 telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 309/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, yang menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Halmahera Selatan yang dapat mengikuti tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tahun 2020. (**vide P.2 Terlampir**)

31. Bahwa sebelum pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Halmahera Selatan telah muncul gejala di masyarakat terkait dugaan digunakannya Ijazah Palsu maka, semestinya Termohon harus lebih teliti dalam memverifikasi syarat Calon sebagai syarat wajib. Hal ini Pasal 7 ayat 2 huruf c berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU No. 9 Tahun 2020), yang menyatakan bahwa:

“Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”

Bahwa syarat wajib calon sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Pilkada *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf c PKPU No. 9 Tahun 2020. Ijazah atau STTB tersebut harus dilegalisir sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU Pilkada menyatakan bahwa:

“Ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.”

Bahwa syarat ***“berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”*** sebagaimana Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Bahwa pada huruf B. Tata Cara Penelitian Administrasi. Termohon

(KPU Kabupaten Halmahera Selatan) melakukan penelitian administrasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan, dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon

NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Poin 3. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan tingkat atas atau sederajat	a. Legalisasi Ijazah	a. Proses legalisasi ijazah memedomani Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar.

Bahwa peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang proses Legalisasi Ijazah sebagaimana rujukan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/ KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

32. Bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat

Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 1: Pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan

secara resmi kebenaran atau keabsahan fotokopi ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar/ Surat keterangan pengganti ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotokopi ijazah/STTB/Surat keterangan pengganti ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya”

Pasal 5:

“Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, SKYBS, ijazah paket kesetaraan, dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijazah asli atau Surat Keterangan Pengganti ijazah asli dan bersedia menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak di atas materai”.

Atas dasar itulah, Termohon dalam memverifikasi legalisasi ijazah harus juga melihat keaslian ijazah dari Pasangan Calon yang telah terdaftar. Hal ini dikarenakan tindakan KPU Halmahera Selatan dalam memverifikasi harus berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. dan juga Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

33. Bahwa pada tanggal 4 September 2020 pasangan Calon Bupati **Usman Sidik** dan Calon Wakil Bupati **Hasan Ali Bassam Kasuba** melakukan pendaftaran dan telah diterima oleh Termohon, mestinya pada tanggal 6 sampai dengan 12 September 2020, Termohon sudah melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan calon Ijazah/STTB sebagai syarat Calon milik Pasangan Calon Bupati **Usman Sidik** dan Calon Wakil Bupati **Hasan Ali Bassam Kasuba**, karena pada tanggal 8 September

2020 ada pengaduan masyarakat terkait dugaan ijazah palsu. atas pengaduan tersebut Termohon harus melakukan verifikasi keabsahan dokumen berdasarkan pedoman teknis KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/ 2020, mestinya secara *mutatis mutandis* Termohon melakukan verifikasi keabsahan dokumen dengan melihat Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, dalam ketentuan ini, KPU halmahera selatan harus mencocokkan Fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisir dengan keaslian, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 yang menyatakan ***Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, SKYBS, ijazah paket kesetaraan, dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijazah asli atau Surat Keterangan Pengganti ijazah asli dan bersedia menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak di atas materai.*** Artinya jika dalam melakukan verifikasi faktual terkait indikator keabsahan maka KPU halmahera selatan harus melihat keaslian dari fotokopi ijazah/STTB untuk memperoleh keabsahan dokumen persyaratan calon. Disinilah menurut hemat kami terdapat kejanggalan secara administratif, ditemukan ada fakta hukum Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 **Usman Sidik** mengajukan permohonan surat keterangan kepada Kepala Dinas Pendidikan cq. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Provinsi Maluku Utara. Adapun maksud dari Surat tersebut adalah **Usman Sidik** menyampaikan permohonan untuk memperoleh surat keterangan terkait dengan Ijazah, Nomor 17 OC og 0857530 Nomor 440/C/Kep/II/1991) dengan nomor induk 2484, yang dikeluarkan dan telah dilegalisir oleh SMU Muhammadiyah Ternate-Maluku Utara, sebagai bukti tambahan Usman Sidik dalam mengikuti proses pencalonan dan pemilihan Bupati Kabupaten

Halmahera Selatan Tahun 2020. Adapun kutipan aslinya adalah: (bukti terlampir). Kemudian atas surat permohonan tersebut pada tanggal 11 Agustus 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menerima permohonan surat keterangan dari Usman Sidik ditujukan pada Kepala Dinas Pendidikan, setelah itu pada tanggal 14 Agustus 2020 Pemerintah Provinsi Maluku Utara **Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan An. Kepala Dinas, Sekretaris** Amirudin, ST. M.Hum **mengeluarkan surat keterangan dengan Nomor** 800/402JDISDIKBUD-MUI2020, adapun maksud dari surat tersebut adalah menerangkan tentang Usman Sidik sebagai pemegang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan Nomor seri 17 OC og 0857530 dengan Nomor Induk Siswa 2484 yang dikeluarkan SMA Muhammadiyah pada tanggal 15 Juni 1992 yang di tandatangani oleh Amarullah A. Baharuddin sebagai Kepala sekolah. Setelah itu kemudian pada tanggal 15 Agustus 2020 telah mengeluarkan surat **Penarikan Kembali Surat Keterangan** dengan nomor: 800/404/DISDIKBUD-MU/2020. adapun maksud dari surat tersebut adalah menerangkan tentang **Ditarik Kembali Dan Dinyatakan Tidak Berlaku** surat Keterangan dengan Nomor 800/402JDISDIKBUD-MUI2020 tanggal 14 Agustus 2020 (bukti terlampir). Alasan **surat tersebut ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku karena ada kekeliruan dalam surat keterangan dimaksud.** Kemudian alasan penarikan surat keterangan oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi maluku utara lebih terang benderang dijelaskan dalam **Surat Edaran Nomor 800/445/DISD1KBUD-M U/2020** sebagai berikut:

“Menyikapi berbagai isu dan yang telah berkembang di publik saat ini mengenai Legalisasi Ijazah menjelang momen Politik yang diduga tidak memenuhi syarat dan ketentuan bagi para calon Walikota dan Calon Wakil Walikota serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagai syarat mutlak Administrasi. Permasalahan ini dapat menimbulkan dampak hukum bagi sekolah karena Kepala Sekolah terkadang belum melakukan verifikasi data secara faktual terhadap Dokumen Administrasi para Peserta Pilkada yang bersangkutan. Menyikapi permasalahan ini, Dines Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Maluku Utara Menyampaikan hal - hal sebagai berikut :

- 1. Kepada seluruh Kepala Sekolah dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dalam melakukan Legalisir Ijazah bagi para Peserta Pilkada harus diawali dengan Verifikasi data sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang - undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan aspek hukum di kemudian hari.**
- 2. Jika terindikasi terjadi ketidaksesuaian, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung akan melakukan verifikasi ke Sekolah terkait.**
- 3. Ketentuan dalam melakukan Legalisasi Ijazah wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.**
- 4. Jika Kepala Sekolah kedapatan melakukan hal-hal di luar ketentuan di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara selaku institusi yang bertanggung jawab langsung ke sekolah akan memberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

(vide bukti P-13)

Berdasarkan hal tersebut, berpendapat bahwa ada kekeliruan secara administrasi terhadap ijazah/STTB milik pasangan calon bupati halmahera selatan Usman Sidik yang seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat calon, karena bertentangan dengan Pasal 5 Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014.

Bahwa selain permasalahan di atas, terdapat juga kejanggalan pada dokumen STTB atas nama Usman Sidik, kejanggalan tersebut secara administrasi, dapat dilihat pada No. 17 OC og 0857530. jika dibandingkan dengan beberapa STTB lain yang dikeluarkan bersamaan oleh Amrullah A Bahrudin, BA. selaku kepala sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Muhammadiyah Ternate pada tanggal 15 Juni 1992. Perbedaan tersebut diantaranya seperti dokumen STTB atas nama Abujan Abd Latif bertuliskan No. 17 OB og 0132161, dan dokumen STTB No. 17 OB og 0132169 atas nama Subhan Djumati dan dokumen STTB No. 17 OB og 0132172 atas nama Umar Alhadar. Dengan demikian penulisan OC og dan OB og bagi kami merupakan perbedaan yang dapat dinyatakan

merupakan cacat administrasi.

Selain itu, dokumen STTB yang dikeluarkan bersamaan oleh kepala sekolah Menengah Atas Suasta (SMAS) Muhammadiyah Ternate pada tanggal 15 Juni 1992 terdapat perbedaan penulisan PENOMORAN dan TANGGAL di dalam STTB atas nama Usman Sidik dan ketiga dokumen STTB lainnya. Perbedaan penulisan dalam suatu Ijazah/STTB bukanlah kesalahan pengetikan (*clerical error*) tetapi merupakan permasalahan administratif yang oleh ketentuan harus dilakukan verifikasi faktual.

Bahwa KPU Halmahera Selatan Menetapkan Pasangan Calon Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba dapat mengikuti Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tersebut menjadi suatu permasalahan yang serius. Hal ini karena terdapat DUGAAN penggunaan Ijazah/STTB **yang diduga terdapat kecacatan secara administratif** sehingga syarat yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang mengatur tentang **“Berpendidikan Paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Atau Sederajat”**

dapat dikatakan TIDAK TERPENUHI. Artinya berpendidikan paling rendah sekolah tingkat atas atau sederajat merupakan **salah satu syarat wajib** yang harus dipenuhi setiap calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Dengan demikian, Termohon telah melakukan pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur yang berakibat cacat hukumnya penepatan calon nomor urut 02 sebagai Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020.

D. PELANGGARAN DALAM PROSES PILKADA YANG BERPENGARUH PADA HASIL PILKADA

34. Bahwa terjadi dugaan pelanggaran pemilihan di tingkat Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, PPK dan Panwascam:

- a. PPK Tidak menerima keberatan Saksi Pemohon **Muksin Siwasiwan** untuk mengeluarkan surat pindah memilih dan daftar hadir Desa Pealsumba;
 - b. Perbaiki data pemilih dan penggunaan hak pilih yang menggunakan (pindah memilih) pada Desa Toin setelah pleno selesai;
 - c. Pemilih yang terdaftar dalam DPT Desa Sawangakar yang tidak ada ditempat, tetapi di Model. C Daftar Hadir-KWK menggunakan hak pilih sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dengan tanda silang namun dikurung (**Ø**) (lingkaran tanda silang) dengan membubuhi paraf sebagai berikut: (1) saldi safar nomor DPT 103 berada di Papua Barat; (2) Jumat Hi. Ismail nomor DPT 216 berada di Desa Kawasi; (3) Jusman Hasan nomor DPT 25 berada di Desa Bokiniake, Kecamatan Kayoa Barat (**vide Bukti P.13 Terlampir**). Dengan demikian, tindakan tersebut melanggar ancaman pidana Pasal 178E ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;
 - d. **Pada TPS 01 Desa Bajo Kecamatan kepulauan Batang Lomang** terdapat perbedaan Form Model C. Hasil Salinan-KWK Jumlah Pengguna Hak Pilih 288, Sedang Surat Suara Yang Digunakan 289 Selisih (1);
 - e. **Pada TPS 01 Desa Toin Kecamatan kepulauan Batang Lomang Terdapat perbedaan Pada Form Model C. Hasil Salinan-KWK Jumlah Pengguna Hak Pilih 393, Sedang Surat Suara Yang Digunakan 391 Selisih (2) suara. Sedangkan Pengguna Hak Pilih 391 pada Form Model D. Hasil Kecamatan-KWK; (Vide Bukti P-15 Keterangan Saksi Muksin Siwasiwan);**
35. Bahwa terjadi dugaan pelanggaran pemilihan di Kecamatan Kepulauan Kasiruta Barat, antara lain:
- (1) PPK dan Panwascam atas perintah KPU Halsel (Termohon) tidak mau membuka kotak suara TPS 2 ketika saksi Pemohon Safrudin Kasim minta untuk mengkonfirmasi jumlah DPT 147 (Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK) dan DPT pindah memilih 2 orang (Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) serta pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk

(KTP) sebanyak 2 orang (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) untuk menyandingkan dengan jumlah total 151 surat suara;

(2) PenghitunganSuariseluruh TPS di Desa Marikapal dan Desa Kakupang Tidak memakai Model.C Hasil-KWK yang ditempelkan di Papan Plano tetapi hanya memakai Papan tulis biasa;

(3) Bahwa DPT Desa Doko sebanyak 494 sedangkan pada Model.C Hasil Salinan-KWK Jumlah Pengguna Hak Pilih 518, sedang Surat Suara Yang Digunakan 414 maka terdapat Selisih 104 surat suara. (**vide Bukti P-16A Terlampir**)

36. Bahwa saat pemungutan dan penghitungan pada pilkada tanggal 9 Desember 2020 ada beberapa masyarakat Desa Sengga baru TPS 02 terdaftar di DPT dan berada diluar daerah dan ada juga yang telah meninggal dunia tetapi Surat Suara dengan total 151 surat suara (Surat suara sesuai DPT 147 dan 4 kertas suara tambahan) semuanya terpakai habis. Ada punnama-namanya:

- a. Alfian Robo terdaftar di DPT nomor urut 94 (Model A.3-KWK);
- b. Arjun Irwan terdaftar di DPT nomor urut 143 (Model A.3-KWK);
- c. Rujia Radjilun (almarhum) terdaftar di DPT dengan nomor urut 81 (Model A.3-KWK);
- d. Lisma Abubakar terdaftar di DPT nomor urut 86 (Model A.3-KWK);
- e. Rias Saman terdaftar di DPT nomor urut 68 (Model A.3-KWK);
- f. Ajundi Irwan terdaftar di DPT nomor urut 28 (Model A.3-KWK);

Dengan demikian, secara nyata terjadi pelanggaran serius dan signifikan yang dilakukan oleh persekongkolan penyelenggara pemilihan yang melanggar Pasal 178E ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;

37. Bahwa di TPS 2 Desa Belang-belang Kecamatan Bacan pencoblosan sebanyak 348 orang dan ditambah dengan suara yang rusak sebanyak 5 kertas suara sehingga total kertas suara yang terpakai sebanyak 353 sedangkan dalam daftar pemilih tambahan DPT pada 4 orang yang tidak membubuhi tandatangan. (**vide Bukti P-16B Terlampir**).

38. Bahwa di Kecamatan Bacan Timur, PPK juga tidak bersedia membuka Form C.Daftar Hadir-KWK atas permintaan Saksi Pemohon **Natsir Barmawi** untuk

mencocokkan selisih suara dengan form Model.C Hasil-KWK di seluruh TPS di Kecamatan Bacan Timur (**vide Bukti P-17 Terlampir**). Kejanggalan tersebut diduga melanggar Pasal 178E ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;

39. Bahwa ditemukan fakta banyak pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Adapun pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa adanya pemilih ganda di TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian yang dilakukan oleh penyelenggara anggota KPPS atas nama Haris; (**vide Bukti P-30 Video Terlampir**);
 - b. Pemilih atas nama **Rudi L. Hasan** melakukan pencoblosan 2 kali di TPS yang berbeda yakni TPS 2 dan TPS 3 Desa Dolik Kecamatan Gane Barat;
 - c. Pemilih bernama **Hamsir Yusuf** Melakukan Pencoblosan 2 (dua) Kali Di TPS 3 Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan, saksi Pemohon Y. Leonar Hana Salaudin telah mengajukan keberatan pada form Model.D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK] di Desa Wayaloar, tanggal 11 Desember 2020; (**vide Bukti P-20A Terlampir**);
 - d. Bahwa **lin Samaun** Bukan Penduduk Desa Mano Dan Tidak Terdaftar Di DPT tetapi yang bersangkutan melakukan Pencoblosan di TPS 2 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Dengan Menggunakan Hak Suara Milik Orang Lain, saksi Pemohon Y. Leonar Hana Salaudin telah mengajukan keberatan pada form Model.D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK]; (**vide Bukti P-19 Terlampir**)
40. Bahwa pada TPS 02 di Desa Gorua kecamatan Pulau Makian atas nama Sahril Taib terdaftar dalam DPT dan tercatat dalam daftar hadir (Model. C Daftar Hadir-KWK), tetapi Sahril Taib tidak menggunakan hak suara pada saat pencoblosan TPS 02 Desa Gorua;
41. Bahwa di TPS 2 Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan terdapat 360 orang yang mencoblos dan tercatat dalam daftar hadir (Model. C Daftar Hadir-KWK) tetapi kertas suara yang terpakai sebanyak 363 kertas suara

berdasarkan Model. C Hasil –KWK Dengan demikian terdapat selisih surat suara dengan Model. C Daftar Hadir-KWK sebanyak 2 Surat Suara;

42. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurneli Abu ada Keberpihakkan Kepala Desa Suma Kepada Paslon Nomor Urut 02 dengan meminta kepada saksi Nomor Urut 1 di TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 02 dengan cara saksi membiarkan sisa surat suara untuk di berikan kepada paslon nomor urut 02;
43. Bahwa petugas KPPS di TPS 01 Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, tidak langsung mengisi nama pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya ke dalam Model. C Daftar Hadir-KWK tetapi di buat dalam bentuk kertas Folio bergaris; (**vide Bukti P-29 Terlampir**)
44. Bahwa Herlan Mohdar terdaftar di DPT pada TPS 01 Desa Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan dan mendapatkan undangan untuk pemungutan ditingkat TPS namun yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan tetapi namanya tercatat dalam daftar hadir (Model. C Daftar Hadir-KWK);
45. Bahwa salah satu warga menggunakan haknya dengan melakukan pencoblosan di TPS 02 Desa Dolik Kecamatan Gane Barat, tetapi yang bersangkutan berdomisili berdasarkan KTP di kabupaten Pulau Morotai; (**vide Bukti P-31 video Terlampir**)
46. Bahwa di TPS 1 Desa Dorolamo Kecamatan Kayoa pada saat pencoblosan nama **Nursila** tercatat dalam daftar hadir (Model. C Daftar Hadir-KWK) sedangkan Nursila tidak ada pada saat pencoblosan karena yang bersangkutan berada di Kota Ternate; (**vide Bukti P-35 Audio Rekaman Terlampir**)
47. Bahwa penyelenggara melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif (menyeluruh) hampir seluruh Kabupaten Halmahera Selatan, adapun faktanya yaitu:
 - a. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Abdurrahman Husni alias (mano) memerintahkan kepada KPPS Desa Sumber Maksur atas nama Rudi Ishak melalui *whatsapp* untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut Dua Usman Basam di Desa Sumber Maksur. Peristiwa ini

telah diberitakan oleh media online *poskomalut.com* dengan tajuk “*Diduga Arahkan Dukungan ke Salah Satu Paslon, Anggota PPK Gane Timur: Itu ‘Basedu; Saja’*” link: <https://poskomalut.com/2020/12/15/diduga-arahkan-dukungan-ke-salah-satu-paslon-anggota-ppk-gane-timur-itu-basedu-saja/>) dan hasil rekaman wawancara (**vide Bukti P-32 Terlampir**)

- b. Anggota KPPS atas nama Haris mencoblos lebih dari 1 (satu) kali yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian. (**vide Bukti P-30 Video Terlampir**)
- c. KPPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma tidak menyerahkan Model C. Hasil Salinan-KWK kepada saksi Paslon nomor urut 1 atas nama **Yakub**, (**vide Bukti P-30 Terlampir**) tindakan KPPS tersebut melanggar Pasal 178B UU No. 10 Tahun 2016;
- d. Anggota KPPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian pada saat penghitungan kertas suara milik paslon nomor urut 1, tetapi yang dibacakan oleh KPPS adalah Nomor Urut 2. (**vide Bukti P-30 Video Terlampir**)
- e. Anggota KPPS TPS 1 Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan pada saat penghitungan kertas suara milik paslon nomor urut 1, tetapi yang dibacakan oleh KPPS adalah Nomor Urut 2. (**vide Bukti P-36 Video Terlampir**).
- f. Bahwa saksi dari pasangan 01 (HELLO-HUMANIS) di Kecamatan Gane Barat tidak mendengarkan keberatannya oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwas Kecamatan terkait data sanding DPT untuk TPS 4 Desa Saketa dan daftar hadir tidak dibuktikan keabsahannya serta pemilih yang memakai KTP keseluruhan atau daftar hadir tidak diperlihatkan untuk membuktikan keabsahannya, hanya TPS 01 desa saketa yang diperlihatkan. (**vide Bukti P-5 Terlampir**)
- g. Saksi **FAHRI HAMDAN** di tingkat Kecamatan (PPK) KAYOA UTARA diusir oleh Keamanan atas perintah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) saat mempertanyakan Model. C DAFTAR HADIR – KWK dengan Model.

C HASIL SALINAN – KWK. Yang diketahui Model. C HASIL SALINAN – KWK jumlahnya lebih banyak dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). (**vide Bukti P-33 Video Terlampir**)

- h. Saksi **NURNELI ABU** dari Pasangan 01 (HELLO-HUMANIS) di TPS 2 Desa Suma Kecamatan PULAU MAKEAN di Intimidasi dan tidak diperbolehkan untuk mengambil Video sebagai bukti untuk Tim Hello Humanis. (**vide Bukti P-34 Video Terlampir**)
48. Bahwa pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (satu) Desa Ngoko Malako, Kecamatan Kayoa Utara terdapat masalah:
- a. Saat Pembukaan kotak suara dalam amplop di TPS 1 pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 yang semestinya tersegel tetapi sudah tidak tersegel dan hanya diikat dengan karet gelang warna merah;
 - b. Daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 01 Desa Ngokomalako jumlahnya 265 sedangkan jumlah surat suara 272 tetapi di disampul amplop surat suara dengan jumlah 275 surat suara.
49. Bahwa terdapat ketidaksesuaian dan Ketidaksinkronan Data Daftar Pemilih Tetap Dalam DPT, DPTB, DPPH dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana Model. C DAFTAR HADIR – KWK yang terjadi pada 139 TPS yang tersebar di Dapil I (Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Batang Lomang), Dapil II Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Makian Barat) Dapil III (Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Tengah), Dapil IV (Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur), Dapil V (Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Mandioli selatan) dan TPS di Kecamatan Bacan secara keseluruhan. (**vide Bukti P-16 Terlampir**)
50. Bahwa pelanggaran-pelanggaran Penyelenggara Pilkada sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 10 Desember 2020 dan Selasa 16 Desember 2020 oleh **Safri Nyong** dan diterima oleh Sumria Basri

dan Megawati. A Rachman dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.
(**vide Bukti P-17 Terlampir**)

51. Bahwa berdasarkan uraian pelanggaran poin 11 s/d 50 di atas, Saksi-saksi Pemohon di tingkat TPS telah diajukan keberatan kepada KPPS, namun, KPPS diseluruh TPS tidak menggubris serta tidak memberikan form Model.C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK. Padahal form Model.C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK merupakan hak dari para saksi Pemohon merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f PKPU No. 18 Tahun 2020. Dengan demikian, telah terpenuhinya unsur pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) serta sudah sepatutnya Mahkamah membatalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 139 TPS yang tersebar di Dapil I (Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Batang Lomang), Dapil II Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Makian Barat) Dapil III (Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Tengah), Dapil IV (Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur), Dapil V (Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Mandioli selatan) dan TPS Kecamatan Bacan secara keseluruhan.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 pukul 21.15 WIT; **atau**

- b. Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 pukul 21.15 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di 139 TPS yang tersebar di Dapil I (Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Batang Lomang), Dapil II (Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Pulau makian, Kecamatan Makian Barat) Dapil III (Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Tengah), Dapil IV (Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur), Dapil V (Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Mandioli selatan) dan TPS di Kecamatan Bacan secara keseluruhan.
3. Menetapkan perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	61.860

2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	56.852
Total Suara Sah		118.712

4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 139 TPS yang tersebar di Dapil I (Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Batang Lomang), Dapil II (Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Pulau makian, Kecamatan Makian Barat) Dapil III (Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Tengah), Dapil IV (Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur), Dapil V (Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Mandioli selatan) dan TPS di Kecamatan Bacan secara keseluruhan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31B, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 (*merujuk Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten*

Halmahera Selatan Nomor 372/PL.02-6-Pu/8204/KPU-Kab/XII/2020 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020);

2. Bukti P – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 309/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/ IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (*merujuk Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 210/PL.02-3-Pu/8204/KPU-Kab/ IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020);*
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 310/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/ IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kecamatan Bacan;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Putusan Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) tertanggal 07 Desember 2020;

6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Berkarya Nomor SK-058/PILKADA/DPP-BERKARYA/IX/2020 tertanggal 02 September 2020;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA atas nama USMAN SIDIK tertanggal 16 Juni 1992;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA atas nama ABUJAN ABD LATIF tertanggal 15 Juni 1992;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA atas nama SUBHAN DJUMATI tertanggal 15 Juni 1992;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Permohonan Surat Keterangan kepada Kepala Dinas Pendidikan atas nama USMAN SIDIK tertanggal 10 Agustus 2020;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/402/DISDIKBUD-MU/2020 dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan tertanggal 14 Agustus 2020;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/404/DISDIKBUD-MU/2020 dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Perihal Penarikan Kembali Surat Keterangan tertanggal 15 Agustus 2020;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 800/445/DISDIKBUD-MU/2020 dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tertanggal 28 Agustus 2020;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK Kecamatan Kepulauan Botang Lomang tertanggal 11 Desember 2020;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama MUKSIN SIWASIWAN;
16. Bukti P – 16A : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK Kecamatan Kasiruta Barat;

17. Bukti P – 16B : Fotokopi Surat keterangan Saksi atas nama Safrudin Kasim tertanggal 26 Januari 2021;
18. Bukti P – 17 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK Kecamatan Bacan tertanggal 11 Desember 2020;
19. Bukti P – 18 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK Kecamatan Bacan Timur tertanggal 11 Desember 2020;
20. Bukti P – 19 : Bukti rekaman video TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma;
21. Bukti P – 20A : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK Kecamatan Obi Selatan tertanggal 11 Desember 2020;
22. Bukti P – 20B : Fotokopi Surat keterangan Saksi atas nama Yakub Leonar Hana Salaudin tertanggal 27 Januari 2021;
23. Bukti P – 21 : Fotokopi Bukti Model C Daftar Hadir KWK yang menggunakan kertas Folio;
24. Bukti P – 22 : Bukti rekaman video TPS 2 Desa Dolik;
25. Bukti P – 23A : Bukti rekaman audio TPS 1 Desa Dorolano;
26. Bukti P – 23B : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Nusila Haiyun tertanggal 14 Desember 2020;
27. Bukti P – 24 : Fotokopi Bukti screenshot berita online yang menyatakan “Anggota PPK Gane Timur Diduga Perintahkan KPPS Menangkan Salah Satu Paslon Cakada Halsel “ tanggal 14 Desember 2020;
28. Bukti P – 25 : Bukti rekaman video TPS 1 Desa Orimakurunga;
29. Bukti P – 26 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK Kecamatan Gane Barat tertanggal 11 Desember 2020;
30. Bukti P – 27A : Bukti rekaman video atas nama Karno Jabidi di Kecamatan Kayoa Utara;
31. Bukti P – 27B : Fotokopi Surat mandat TIM KAMPANYE HELLO

- HUMANIS atas nama Karno Jabidi tertanggal 10 Desember 2020;
32. Bukti P – 27C : Fotokopi Surat keterangan Saksi atas nama Karno Jabidi tertanggal 25 Januari 2021;
33. Bukti P – 27D : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK Kecamatan Kayoa Utara;
34. Bukti P – 28A : Bukti rekaman video atas nama Nurneli Abu di TPS 2 Desa Suma;
35. Bukti P – 28B : Fotokopi Surat mandat TIM KAMPANYE HELLO HUMANIS atas nama Nurneli Abu tertanggal 05 Desember 2020;
36. Bukti P – 28C : Fotokopi Surat keterangan Saksi atas nama Nurneli Abu tertanggal 25 Januari 2021;
37. Bukti P – 29 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten Halmahera Selatan-KWK tertanggal 15 Desember 2020;
38. Bukti P – 30A : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 17/PL/PB/Kab/32.04/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 10 Desember 2020;
39. Bukti P – 30B : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 20/PL/PB/Kab/32.04/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 16 Desember 2020;
40. Bukti P – 31A : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK Kecamatan Kayoa Selatan tertanggal 11 Desember 2020;
41. Bukti P – 31B : Fotokopi Surat keterangan saksi atas nama Muslim J. Ode Ambia., S.IP;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima dan mendengarkan Jawaban Termohon di persidangan pada tanggal 5 Februari 2021 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Termohon membaca dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan tindak pidana pemilihan;
2. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

**TABEL 1.1: Jenis Sengketa Pemilihan
dan Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan**

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	<p>Pelanggaran Administrasi</p> <p>Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. (Pasal 138 UU 8/2015)</p>	<p>Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 139 UU 1/2015)</p> <p>Sengketa administrasi pemilihan yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Pasal 135A UU 10/2016)</p>

2	<p>Sengketa Pemilihan Sengketa Pemilihan terdiri atas: sengketa antarpeserta Pemilihan; dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 142 UU 8/2015)</p>	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 143 UU 1/2015)
3	<p>Tindak Pidana Pemilihan Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 145 UU 1/2016)</p>	Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 152 UU 10/2016)
4	<p>Sengketa Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016)</p>	Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016)
5	<p>Sengketa Hasil Pemilihan sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. (Pasal 156 UU 10/2016)</p>	Diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. (Pasal 157 UU 10/2016)

6	<p>Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan</p> <p>Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.</p>	<p>Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 136 UU 1/2015)</p>
---	--	---

3. Bahwa sebagaimana angka 1 dan huruf 2 di atas, materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan tindak pidana pemilihan. Sebab itu, berdasarkan UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran tersebut bukan Mahkamah yang mulia, melainkan Bawaslu untuk dugaan pelanggaran administrasi dan Sentra Gakkumdu untuk dugaan tindak pidana pemilihan;
4. Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada angka 1 sampai angka 4 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing* bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU **10/2016**, pada pokoknya menyatakan:
 - a. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”

- b. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - c. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - d. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
2. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020**, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Selatan adalah 252.357 jiwa (**Bukti T.1**). Dengan demikian, Pemohon baru memiliki *legal standing* mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat **perbedaan paling banyak 1,5 (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. Bahwa dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Usman Sidik dan Hasan Ali Basam) untuk dapat diajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 1,5% (satu koma lima persen);
 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 (**Bukti T.2**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2: Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan	51.097
2	Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam	62.348
Jumlah Suara Sah		113.445
Batas Selisih Perbedaan 1,5% (satu koma lima persen) dari Suara Sah		1.702

5. Bahwa berdasarkan Tabel 1.2 tersebut di atas, Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan diikuti oleh dua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Calon Bupati Helmi Umar Muchsin dan Calon Wakil Bupati La Ode Arfan, serta Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Calon Bupati Usman Sidik dan Calon Wakil Bupati Hasan Ali Bassam (**Bukti T.2**), dengan jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 adalah 113.445 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1,5\% \times 113.445$ (jumlah suara sah) = 1.702 suara;
6. Bahwa, perolehan suara Pemohon adalah 51.097 suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi adalah 62.348 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 11.251 suara (10% dari total suara sah), melebihi batas maksimal perbedaan perolehan suara yaitu 1.702 suara;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) **UU 10/2016**, sebab itu Pemohon tidak

memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**Sikap Mahkamah Dalam Pemilihan Tahun 2015, 2017 dan 2018,
Menolak Permohonan Pemohon**

8. Bahwa terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, 2017 dan 2018 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
9. Bahwa adapun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah dalam memutuskan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Termohon tidak perlu lagi mengurai pada Jawaban atau Tanggapan Termohon ini. Karena Termohon yakin dengan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi yang mulia;
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa suatu tuntutan hak pada pokoknya memuat: (i) Identitas para pihak, (ii) Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih masyhur dikenal dengan *fundamentum petendi* atau *posita*, (iii) Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bapaalde conclusie*) atau *petitum*;
2. Bahwa *Petitum* merupakan kesimpulan dari permohonan itu sendiri atau merupakan "saripati" permohonan dalam bentuk rumusan tuntutan, oleh karenanya harus sesuai dengan *fundamentum petendi* atau *posita*. *Petitum* berisi tuntutan apa saja yang dimintakan kepada hakim untuk dikabulkan, untuk itu *petitum* harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat. Selain harus berkesesuaian dengan *fundamentum petendi* atau *posita*. *Petitum* juga tidak boleh mengandung tuntutan yang kontradiktif. Tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolak oleh hakim;
3. Bahwa dalam petitumnya, terdapat pada petitum nomor 3 dan nomor 4, Pemohon memohon sebagai berikut:
 - a. Menetapkan perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	61.860
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	56.852
Total Suara Sah		118.712

- b. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 139 TPS yang tersebar di Dapil I (Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Batang Lomang), Dapil II (Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Barat), Dapil III (Kecamatan Gene Barat, Kecamatan Barat Utara, Kecamatan Gene Timur Tengah), Dapil IV (Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur), Dapil V (Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Mandioli Selatan) dan TPS di Kecamatan Bacan secara keseluruhan.
4. Bahwa kedua petitum tersebut di atas adalah petitum yang kontradiktif, karena pada satu sisi meminta ditetapkan perolehan suaranya sesuai keinginan Pemohon, sebagaimana tertuang dalam petitum nomor 3, namun di sisi lain meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana termaktub dalam petitum nomor 4. Kedua petitum tersebut kontradiktif karena dituangkan dalam satu kesatuan permohonan yang sifatnya bukan alternatif atau subsidiari, sehingga menjadi tidak jelas apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon. Hal ini akan berbeda apabila kedua petitum tersebut dipisahkan sebagai alternatif atau subsidiari. Dengan demikian *petitum* Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam bagian Pokok Permohonan;
2. Bahwa Termohon menegaskan dengan sesungguhnya bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan,

berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib sesuai dengan prinsip luber dan jujur, dan sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara maupun penghitungan perolehan suara di TPS-TPS, semua berjalan dengan baik, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Kendatipun terdapat kekeliruan kecil dalam penulisan, hal tersebut telah dikoreksi atau diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disaksikan oleh Pengawas TPS dan saksi-saksi. Dengan kata lain secara keseluruhan proses pemungutan maupun penghitungan suara di seluruh Kabupaten Halmahera Selatan berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil);
4. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;
5. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 sampai dengan halaman 13 angka 1 sampai dengan 8 mendalilkan adanya pengurangan dan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar;
7. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut Termohon adalah sebagai berikut:

TABEL 1.3: Perolehan Suara Menurut Termohon

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Helmi Umar Muchsin dan La Ode Erfan	51.097
2	Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam	62.348
Jumlah Suara Sah		113.445

8. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

TABEL 1.4: Perolehan Suara Menurut Pemohon

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Helmi Umar Muchsin dan La Ode Erfan	61.860
2	Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam	56.852
Jumlah Suara Sah		118.712

9. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara Termohon adalah karena:
- a. Pengurangan suara Pemohon di 139 TPS yang tersebar di Dapil I (Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Botang Lomang), Dapi II (Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Makian Barat), Dapil III (Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Tengah), Dapil IV (Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur), Dapil V (Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Mandioli Selatan) dan TPS di Kecamatan Bacan secara keseluruhan;
 - b. Penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 139 TPS yang tersebar di Dapil I (Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Botang Lomang), Dapi II (Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa Selatan,

Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Makian Barat), Dapil III (Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Tengah), Dapil IV (Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur), Dapil V (Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Mandioli Selatan) dan TPS di Kecamatan Bacan secara keseluruhan;

10. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 5 sampai dengan 6 di atas adalah tidak benar dan mengada-ngada;
11. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Sebab itu, untuk hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil perhitungan Pemohon, wajib dibuktikan oleh Pemohon;
12. Bahwa jika Pemohon tidak dapat membuktikan dari mana angka hasil perhitungan perolehan suara versi Pemohon, justru Pemohon-lah yang telah melakukan penggelembungan dan pengurangan suara;
13. Bahwa selama proses pemungutan dan perhitungan suara hingga rekapitulasi tingkat Kecamatan serta tingkat Kabupaten, yang disaksikan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon beserta Bawaslu Halmahera Selatan beserta jajarannya, tidak ada persoalan mengenai penghitungan perolehan suara pasangan calon. Atau dengan kata lain, data untuk perolehan suara pasangan calon mulai dari penghitungan tingkat TPS hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Selatan sama/tidak ada yang berbeda antara data milik Termohon, Pemohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

14. Bahwa adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar adalah Pemohon sebesar 51.097 suara dan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2 Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam) sebesar 62.348 suara **(Bukti T.3 dan Bukti T.4)**;
15. Bahwa berdasarkan Tabel DAPIL I halaman 8 permohonan, Pemohon mendalilkan pada Kecamatan Bacan DPTb dalam data pemilih sebanyak 903 sedangkan di pengguna hak pilih DPTb hanya sebanyak 758, dengan demikian terdapat selisih 145 adalah tidak benar;
16. Bahwa jumlah pemilih DPTb pada DAPIL I Kecamatan Bacan adalah sebanyak 758 pemilih, dan pengguna hak pilih DPTb adalah sebanyak 758 pemilih **(Bukti T.5)**;

Kecamatan	Desa	TPS	PEMILIH			PENGGUNA HAK PILIH		
			DPTb			DPTb		
			L	P	Total	L	P	Total
BACAN	Amasing Kali	1	5	4	9	5	4	9
		2	5	6	11	5	6	11
	Amasing Kota	1	14	13	27	14	13	27
		2	11	12	23	11	12	23
		3	11	8	19	11	8	19
		4	14	8	22	14	8	22
		5	19	12	31	19	12	31
		6	10	13	23	10	13	23
		7	8	18	26	8	18	26
		8	6	3	9	6	3	9
	Amasing Kota Barat	1	2	5	6	2	4	6
		2	7	4	11	7	4	11
		3	3	4	7	3	4	7
		4	5	6	11	5	6	11
	Amasing Kota Utara	1	1	4	5	1	3	5
		2	2	1	3	2	1	3
		3	1	3	4	1	3	4

	Awanggo	1	1	0	1	1	0	1
	Belang-Belang	1	1	3	4	1	3	4
	Hidayat	1	4	4	8	4	4	8
		2	8	6	14	8	6	14
		3	3	7	10	3	7	10
	Indomut	1	6	3	9	6	3	9
		2	3	4	7	3	4	7
	Kaputusang	1	1	0	1	1	0	1
		2	1	1	2	1	1	2
	Labuha	1	29	26	55	29	26	55
		2	13	7	20	13	7	20
		3	19	21	40	19	21	40
		4	23	29	52	23	29	52
		5	5	6	11	5	6	11
		6	5	11	16	5	11	16
		7	5	2	7	5	2	7
		8	6	5	11	6	5	11
		9	12	14	26	12	14	26
		10	10	10	20	10	10	20
	Marabose	1	14	12	26	14	12	26
		2	7	4	11	7	4	11
	Sumae	1	5	6	11	5	6	11
	Suma Tinggi	1	1	0	1	1	0	1
	Tomori	1	14	17	31	14	17	31
		2	8	9	17	8	9	17
		3	7	4	11	7	4	11
		4	6	7	13	6	7	13
		5	16	17	33	16	17	33
		6	10	11	21	10	11	21
		7	14	8	22	14	8	22
	TOTAL		381	377	758	381	377	758

17. Bahwa permohonan halaman 7 sampai dengan halaman 11 mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon diakibatkan karena adanya pengurangan

suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait di 139 TPS yang tersebar di 5 Dapil se Kabupaten Halmahera Selatan adalah dalil yang tidak benar;

18. Bahwa Termohon tidak sekalipun mengurangi suara Pemohon atau menambahkan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK di 139 TPS yang didalilkan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 10.089 suara dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 22.793 suara (**Bukti T.6**);

TABEL 1.6: Rekap Jumlah Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Pada 139 TPS Yang Didalilkan Oleh Pemohon

Dapil	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara Pasangan Calon	
				1	2
I	BACAN	Amasing Kali	1	200	148
			2	133	155
		Amasing Kota	1	102	145
			2	113	112
			3	84	90
			4	169	139
			5	76	71
			6	91	63
			7	117	107
			8	107	97
		Amasing Kota Barat	1	92	95
			2	72	108
			3	101	126
			4	108	151
		Amasing Kota Utara	1	64	120
			2	58	109
			3	90	157
		Awanggo	1	147	63
		Belang Belang	1	122	226

		Hidayat	1	101	148	
			2	108	168	
			3	70	137	
		Indomut	1	80	168	
			2	68	159	
		Kaputusang	1	39	126	
			2	135	95	
		Labuha	1	102	170	
			2	106	102	
			3	79	147	
			4	80	94	
			5	128	98	
			6	69	112	
			7	110	79	
			8	73	93	
			9	68	69	
			10	127	67	
		Marabose	1	151	183	
			2	141	154	
		Sumae	1	152	289	
		Suma Tinggi	1	126	153	
		Tomori	1	122	111	
			2	119	82	
			3	119	120	
			4	65	80	
			5	108	126	
			6	105	107	
			7	70	96	
		BACAN BARAT	Indari	1	86	201
			Kusubibi	1	33	250
			Nang	1	72	175
			Nondang	1	46	170
				2	45	167

		Kokotu	1	57	111
	BACAN BARAT UTARA	Loid	1	85	231
		Sidopo	1	79	174
		Yaba	1	58	177
			3	29	100
	KASIRUTA BARAT	Aru Mamang	1	46	254
			2	28	186
		Doko	1	136	276
		Palamea	1	92	301
		Senga Baru	2	26	125
	KEP. BOTANG LOMANG	Paisumbaos	1	43	166
		Prapakanda	1	55	182
		Wangakar	1	70	179
		Tanjung Obi	1	40	177
		Toin	1	106	285
JUMLAH				6,099	9,702
II	KAYOA	Buli	1	64	120
		Dorolamo	1	17	111
		Gafi	1	12	105
		Lelei	1	46	120
		Tawabi	1	82	144
		Guruapin	3	105	139
	KAYOA UTARA	Akejailolo	1	8	221
		Laromabati	2	65	108
		Modayama	1	58	105
		Ngokomalako	1	67	151
		Wayasipang	1	27	138
	KAYOA SELATAN	Ngute Ngute	1	34	231
			1	4	412
		Orimakurunga	2	2	361
			1	0	206
		Sagawele	2	1	226
			3	0	212

		Pasir Putih	1	20	168
	KAYOA BARAT	Bokimiake	1	41	165
		Busua	2	118	197
			4	127	150
		Fofau	2	27	58
		Hatejawa	1	62	208
		PULAU MAKIAN	Suma	1	3
	2			24	408
	Dauri		1	32	215
	Gurua		1	1	275
	Ploily		1	105	319
	Matantengin		2	30	238
	Rabudaiyo		1	46	186
	MAKIAN BARAT	Bobawae	1	115	172
		Malapat	1	58	121
			2	40	138
JUMLAH				1,441	6,537
III	GANE BARAT	Bumi Rahmat	1	48	227
		Chango	1	81	172
		Oha	1	69	127
			2	41	125
		Saketa	2	117	189
			4	28	123
	GANE BARAT UTARA	Boso	2	35	156
		Dolik	1	48	251
			3	28	247
		Fulai	1	26	219
		Tokaka	1	31	443
	GANE TIMUR TENGAH	Matuting	1	73	169
		Tabahidayat	1	49	224
		Tabahirjah	1	26	77
		Tagia	1	74	95
	JUMLAH				774

IV	OBI SELATAN	Bobo	2	110	136
		Fluk	1	63	168
			2	71	284
		Gambaru	1	88	108
		Loleo	2	24	111
	OBI TIMUR	Kelo	1	100	202
		Sum	1	108	200
			3	85	172
		Sosepe	1	66	68
JUMLAH				715	1,449
V	BACAN TIMUR	Babang	3	71	170
			7	83	192
		Sabatang	2	91	116
		Wayamiga	2	94	170
	BACAN TIMUR TENGAH	Songa	2	39	147
		Tomara	2	69	111
		Tawa	1	78	123
	BACAN TIMUR SELATAN	Liaro	1	59	219
		Pigaraja	3	76	95
		Tabajaya	1	51	107
		Wayaua	5	75	180
		Wayakuba	1	78	200
	MANDIOLI SELATAN	Bahu	2	47	96
		Galala	3	43	162
		Jik	3	106	173
	JUMLAH				1,060
TOTAL PEROLHAN SUARA				10.089	22.793

Tabel 1.7: Perolehan Suara Berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan Di 20 Kecamatan Yang Didalilkan

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA CALON		REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA CALON	
				HELMI	USMAN	HELMI -	USMAN

					- LA ODE	- BASSA M	LA ODE	- BASSA M
1	BACAN	1	AMASING KALI	1	200	148	333	303
				2	133	155		
		2	AMASING KOTA	1	102	145	859	824
				2	113	112		
				3	84	90		
				4	169	139		
				5	76	71		
				6	91	63		
				7	117	107		
		3	AMASING KOTA BARAT	1	92	95	373	480
2	72			108				
3	101			126				
4	108			151				
4	AMASING KOTA UTARA	1	64	120	212	386		
		2	58	109				
		3	90	157				
5	AWANGGO	1	147	63	147	63		
6	BELANG BELANG	1	122	226	122	226		
7	HIDAYAT	1	101	148	279	453		
		2	108	168				
		3	70	137				
8	INDOMUT	1	80	168	148	327		
		2	68	159				
9	KAPUTUSAN G	1	39	126	174	221		
		2	135	95				
10	LABUHA	1	102	170	942	1031		

				2	106	102		
				3	79	147		
				4	80	94		
				5	128	98		
				6	69	112		
				7	110	79		
				8	73	93		
				9	68	69		
				10	127	67		
				11	MARABOSE	1		
		2	141			154		
		12	SUMAE	1	152	289	152	289
		13	SUMA TINGGI	1	126	153	126	153
		14	TOMORI	1	122	111	708	722
2	119			82				
3	119			120				
4	65			80				
5	108			126				
6	105			107				
7	70			96				
2	BACAN BARAT	1	INDARI	1	86	201	122	309
				2	36	108		
		2	KOKOTU	1	57	111	57	111
				1	33	250	127	285
		3	KUSUBIBI	2	94	35		
				4	NANG	1	72	175
		5	NONDANG	1	46	170	91	337
				2	45	167		
		6	TAWABI	1	111	163	111	163

		7	WIRING	1	76	144	76	144
3	BACAN BARAT UTARA	1	GETI BARU	1	100	168	112	220
				2	12	52		
		2	GETI LAMA	1	101	82	101	82
		3	GILALANG	1	141	80	141	80
		4	JOJAME	1	85	231	85	231
		5	LOID	1	122	188	122	188
		6	NUSABABUL A	1	56	108	126	196
				2	70	88		
		7	SIDOPO	1	79	174	79	174
8	YABA	1	58	177	105	299		
		2	18	22				
		3	29	100				
4	KASIRUTA BARAT	1	ARU MAMANG	1	46	254	74	440
				2	28	186		
		2	BISORI	1	153	168	153	168
		3	DOKO	1	136	276	136	276
		4	IMBU IMBU	1	104	81	137	100
				2	33	19		
		5	KAKUPANG	1	58	116	99	187
				2	41	71		
		6	LATA LATA	1	177	94	177	94
		7	MARIKAPAL	1	18	105	18	105
8	PALAMEA	1	92	301	92	301		
9	SENGA BARU	1	47	69	73	194		
		2	26	125				
10	SIDANGA	1	87	206	87	206		
5	KEP. BOTANGLOMA NG	1	BAJO	1	118	168	785	495
				2	157	114		
				3	95	83		

				4	216	64		
				5	199	66		
		2	BATUTAGA	1	130	116	130	116
		3	KAMPONG BARU	1	184	148	298	310
				2	114	162		
		4	PAISUMBAO S	1	43	166	103	278
				2	60	112		
		5	PRAPAKAND A	1	55	182	172	366
				2	117	184		
		6	SAWANAKAR	1	70	179	70	179
7	TANJUNG OBIT	1	40	177	40	177		
8	TOIN	1	106	285	106	285		
6	KAYOA	1	GURUAPIN	1	96	137	497	694
				2	115	166		
				3	105	139		
				4	97	114		
				5	84	138		
		2	KARAMAT	1	124	98	124	98
		3	BAJO	1	298	92	799	256
				2	255	68		
				3	246	96		
		4	TAWABI	1	82	144	82	144
		5	LAIGOMA	1	32	86	32	86
		6	GAFI	1	12	105	12	105
		7	SIKO	1	50	101	50	101
		8	GUNANGE	1	145	125	145	125
		9	LELEI	1	46	120	121	214
				2	75	94		
10	TALIMAU	1	102	122	197	198		

				2	95	76		
		11	DOROLAMO	1	17	111	17	111
		12	BULI	1	64	120	64	120
		13	KIDA	1	24	68	24	68
		14	LIGUA	1	19	39	19	39
7	KAYOA UTARA	1	AKEJAILOLO	1	8	221	8	221
		2	GAYAP	1	24	273	24	273
		3	LAROMABATI	1	113	94	178	202
				2	65	108		
		4	MODAYAMA	1	58	105	154	230
				2	96	125		
		5	NGOKOMALA KO	1	67	151	67	151
6	WAYASIPAN G	1	27	138	27	138		
8	KAYOA SELATAN	1	LALUIN	1	286	62	1094	227
				2	284	63		
				3	276	51		
				4	248	51		
		2	NGUTE NGUTE	1	34	231	34	231
		3	ORIMAKURU NGA	1	4	412	6	773
				2	2	361		
		4	PASIR PUTIH	1	20	168	20	168
		5	POSI POSI	1	201	80	368	188
				2	167	108		
		6	SAGAWELE	1	0	206	1	644
2	1			226				
3	0			212				
9	KAYOA	1	BOKIMIAKE	1	41	165	105	306

	BARAT			2	64	141		
		2	BUSUA	1	167	203	517	668
				2	118	197		
				3	105	118		
				4	127	150		
		3	FOFAU	1	46	54	73	112
				2	27	58		
		4	HATEJAWA	1	62	208	62	208
10	PULAU MAKIAN	1	DALAM	1	93	179	93	179
		2	DAURI	1	32	215	68	401
				2	36	186		
		3	GITANG	1	117	192	117	192
		4	GORUP	1	98	73	98	73
		5	GURUA	1	1	275	1	561
				2	0	286		
		6	WAIKYON	1	129	67	129	67
		7	KYOWOR	1	73	252	73	252
		8	MATANTENG IN	1	38	151	68	389
				2	30	238		
		9	PLOILY	1	105	319	105	319
		10	RABUTDAIY O	1	46	186	96	310
				2	50	124		
		11	SANGAPATI	1	79	239	204	500
2	125			261				
12	SUMA	1	3	409	27	817		
		2	24	408				
13	WAIGITANG	1	97	147	111	189		
		2	14	42				
14	WAILOA	1	22	199	22	199		
15	WALO	1	46	110	46	110		

11	MAKIAN BARAT	1	BOBAWAE	1	115	172	115	172
		2	MALAPAT	1	58	121	98	259
				2	40	138		
		3	MATEKETEN	1	102	181	102	181
		4	OMBAWA	1	36	63	36	63
		5	SEBELEI	1	61	97	210	249
				2	73	67		
3	76			85				
6	TALAPAO	1	151	176	151	176		
7	TEGONO	1	101	66	101	66		
12	GANE BARAT	1	BALITATA	1	225	104	225	104
		2	BUMI RAHMAT	1	48	227	48	227
		3	CANGO	1	81	172	166	311
				2	85	139		
		4	DORO	1	175	166	175	166
		5	KOITITI	1	225	103	552	254
				2	203	62		
				3	124	89		
		6	LEMO LEMO	1	128	157	128	157
		7	OHA	1	69	127	110	252
2	41			125				
8	PAPACEDA	1	78	122	146	242		
		2	68	120				
9	SAKETA	1	142	194	435	707		
		2	117	189				
		3	38	42				
		4	28	123				
		5	110	159				
10	TABAMASA	1	33	92	33	92		

13	GANE BARAT UTARA	1	BATULAK	1	78	140	78	140
		2	BOSO	1	27	143	62	299
				2	35	156		
		3	DOLIK	1	48	251	112	717
				2	36	219		
				3	28	247		
		4	FULAI	1	26	219	26	219
		5	GUMIRA	1	64	158	64	158
		6	MOLOKU	1	101	184	101	184
		7	NURJIHAD	1	33	114	33	114
		8	POSI POSI	1	76	96	76	96
		9	SAMAT	1	77	80	77	80
		10	SAMO	1	127	195	127	195
11	SUKA DAMAI	1	78	78	78	78		
12	TOKAKA	1	31	443	31	443		
14	GANE TIMUR TENGAH	1	BISUI	1	203	144	366	209
				2	163	65		
		2	LELEWI	1	81	97	81	97
		3	LUIM	1	117	64	117	64
		4	MATUTING	1	73	169	129	266
				2	56	97		
		5	MATUTING TANJUNG	1	182	78	182	78
		6	TABAHIDAYA T	1	49	224	49	224
7	TABAHIJRAH	1	26	77	26	77		
8	TAGIA	1	74	95	74	95		
15	OBI SELATAN	1	BOBO	1	105	72	423	298
				2	110	136		
				3	146	49		

				4	62	41		
		2	FLUK	1	63	168	134	452
				2	71	284		
		3	GAMBARU	1	88	108	150	177
				2	62	69		
		4	LOLEO	1	35	83	59	194
				2	24	111		
		5	MANO	1	141	167	592	557
				2	112	127		
				3	161	123		
				4	178	140		
		6	OCI MALOLEO	1	67	31	179	85
				2	112	54		
		7	SOLIGI	1	133	140	533	556
				2	127	171		
				3	126	140		
				4	147	105		
		8	WAYALOAR	1	97	57	509	427
				2	103	90		
				3	50	74		
				4	53	82		
				5	137	92		
				6	69	32		
16	OBI TIMUR	1	KELO	1	100	202	100	202
		2	SOSEPE	1	66	68	66	68
		3	SUM	1	108	200	299	505
				2	106	133		
				3	85	172		
		4	WOOI	1	114	124	308	359
				2	90	107		

				3	104	128		
17	BACAN TIMUR	1	BABANG	1	101	134	585	1013
				2	85	117		
				3	71	170		
				4	77	112		
				5	88	148		
				6	80	140		
				7	83	192		
		2	BORI	1	139	154	227	386
				2	88	232		
		3	GORO GORO	1	103	56	205	142
				2	102	86		
		4	KAIREU	1	71	81	71	81
		5	NYONYIFI	1	63	66	63	66
		6	SABATANG	1	84	94	175	210
				2	91	116		
		7	SALI KECIL	1	82	57	82	57
		8	SAYOANG	1	125	165	358	431
				2	106	129		
				3	127	137		
		9	TIMLONGA	1	111	67	111	67
10	WAYAMIGA	1	53	112	258	433		
		2	94	170				
		3	111	151				
18	BACAN TIMUR TENGAH	1	BIBINOI	1	111	196	474	527
				2	122	239		
				3	241	92		
		2	SONGA	1	213	173	252	320
				2	39	147		
		3	TABAPOMA	1	45	249	45	249

		4	TAWA	1	78	123	149	201
				2	71	78		
		5	TOMARA	1	59	96	128	207
				2	69	111		
		6	TUTUPA	1	163	169	163	169
7	WAYATIM	1	41	158	41	158		
19	BACAN TIMUR SELATAN	1	LIARO	1	59	219	122	400
				2	63	181		
		2	PIGARAJA	1	73	154	224	390
				2	75	141		
				3	76	95		
		3	SILANG	1	136	144	206	244
				2	70	100		
		4	TABAJAYA	1	51	107	51	107
		5	TABANGAME	1	19	104	45	160
				2	26	56		
		6	WAYAKUBA	1	78	200	78	200
		7	WAYAUA	1	207	164	584	778
				2	112	127		
3	81			129				
4	109			178				
5	75			180				
20	MANDIOLI SELATAN	1	BAHU	1	140	154	187	250
				2	47	96		
		2	GALALA	1	172	138	380	450
				2	165	150		
				3	43	162		
		3	JIKO	1	107	134	346	424
				2	133	117		
				3	106	173		

		4	LELE	1	113	85	239	203
				2	126	118		
		5	TABALEMA	1	22	154	75	278
				2	53	124		
		6	YOYOK	1	109	150	109	150
		Total		171		324	29.428	44.885

Tabel 1.8: Perolehan Suara Berdasarkan Model D.Hasil Di TPS di 10 Kecamatan Yang Tidak Didalilkan Oleh Pemohon

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA CALON PER TPS		REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA CALON		
				HELMI - LA ODE	USMAN - BASSAM	HELMI - LA ODE	USMAN - BASSAM	
21	KASIRUTA TIMUR	1	JERET	1	94	93	94	93
		2	KASIRUTA DALAM	1	59	227	59	227
		3	KOUBALABALA	1	169	106	169	106
		4	LOLEOJAYA	1	125	128	355	316
				2	96	79		
				3	134	109		
		5	LOLEOMEKAR	1	117	101	117	101
		6	MARITUSO	1	100	78	235	147
				2	34	20		
				3	101	49		
7	TAWA	1	115	129	157	166		
		2	42	37				
8	TUTUHU	1	39	85	39	85		
22	GANE TIMUR	1	AKELAMO	1	134	188	189	304
				2	55	116		

		2	BATONAM	1	143	175	143	175
		3	FOYA	1	100	97	211	197
				2	111	100		
		4	FOYA TOBARU	1	105	64	227	246
				2	122	182		
		5	KEBUN RAJA	1	146	107	245	204
				2	99	97		
		6	KOTALOW	1	135	84	135	84
		7	LALUBI	1	90	91	363	265
				2	68	38		
				3	66	44		
				4	139	92		
		8	MAFFA	1	112	101	253	248
				2	58	84		
				3	83	63		
		9	SUMBER MAKMUR	1	154	77	300	121
				2	102	13		
				3	15	18		
				4	29	13		
		10	TANJUNG JERE	1	113	75	113	75
		11	TOBARU	1	94	220	94	220
		12	WOSI	1	174	194	174	194
23	GANE BARAT SELATAN	1	AWIS	1	76	152	76	152
		2	DOWORA	1	161	210	288	445
				2	127	235		
		3	GANE DALAM	1	172	81	364	190
				2	192	109		
		4	JIBUBU	1	81	102	81	102
5	PASIPALELE	1	130	139	335	196		

				2	205	57		
		6	SEKELY	1	181	81	312	188
				2	131	107		
		7	TAWA	1	52	232	52	232
		8	YAMLI	1	150	58	150	58
24	GANE TIMUR SELATAN	1	GAIMU	1	65	58	65	58
		2	GANE LUAR	1	234	65	658	174
				2	235	45		
				3	189	64		
		3	KUO	1	78	33	253	120
				2	103	45		
				3	72	42		
4	RANGA RANGA	1	105	70	201	137		
		2	96	67				
5	SAWAT	1	93	30	93	30		
25	KEPULAUAN JORONGA	1	GONONE	1	47	196	47	196
		2	KUKUPANG	1	203	176	532	422
				2	150	118		
				3	179	128		
		3	KURUNGA	1	146	50	266	135
				2	120	85		
		4	LOBOBA HIJRAH	1	115	147	115	147
		5	PULAU GALA	1	156	109	325	242
2	169			133				
6	TAWABI	1	220	100	423	144		
		2	203	44				
7	YOMEN	1	104	242	104	242		
26	OBI	1	AIR MANGGA	1	113	117	205	311
				2	92	194		

		2	AKEGULA	1	129	105	293	143
				2	164	38		
		3	ANGGAI	1	122	171	370	376
				2	112	106		
				3	136	99		
		4	BARU	1	248	83	548	371
				2	170	55		
				3	107	136		
				4	23	97		
		5	BUTON	1	241	61	579	134
				2	193	45		
				3	145	28		
		6	JIKO TAMO	1	289	37	1129	198
				2	253	33		
				3	232	45		
				4	209	33		
				5	146	50		
		7	KAWASI	1	108	165	216	304
				2	108	139		
		8	LAIWUI	1	166	114	548	300
				2	192	84		
				3	190	102		
		9	SAMBIKI	1	66	130	501	552
				2	91	115		
				3	89	110		
				4	120	69		
				5	135	128		
27	OBI UTARA	1	CAP	1	47	120	96	231
				2	49	111		
		2	GALALA	1	32	146	52	278

				2	20	132		
		3	MADAPOLO	1	183	116	789	451
				2	192	120		
				3	170	97		
				4	197	106		
				5	47	12		
		4	MADOPOLO BARAT	1	192	129	513	354
				2	183	113		
				3	138	112		
		5	MADOPOLO TIMUR	1	144	119	371	344
				2	116	142		
				3	111	83		
		6	PASIR PUTIH	1	172	106	340	219
				2	168	113		
		7	WARINGIN	1	111	121	202	231
				2	91	110		
28	OBI BARAT	1	ALAM KENANGA	1	43	33	43	33
		2	ALAM PELITA	1	77	40	175	85
				2	98	45		
		3	JIKOHAY	1	216	25	609	86
				2	201	36		
				3	192	25		
		4	MANATAHAN	1	214	173	371	301
2	157			128				
5	SOASANGAJI	1	159	59	159	59		
6	TAPA	1	137	117	137	117		
29	BACAN SELATAN	1	GANDASULI	1	245	71	985	259
				2	234	69		
				3	255	55		

				4	251	64		
		2	KAMPUNG MAKIAN	1	96	187	467	847
				2	103	209		
				3	105	125		
				4	65	112		
				5	76	182		
				6	22	32		
		3	KUBUNG	1	134	208	134	208
		4	KUPAL	1	110	175	436	513
				2	118	115		
				3	66	97		
				4	142	126		
		5	MANDAONG	1	190	153	781	759
				2	132	147		
				3	107	120		
				4	105	132		
				5	117	100		
				6	130	107		
		6	PANAMBOANG	1	119	69	466	390
				2	117	123		
				3	144	113		
				4	86	85		
		7	PAPALOANG	1	79	166	79	166
		8	SAWADAI	1	111	183	111	183
		9	TEMBAL	1	109	178	392	448
				2	146	129		
				3	137	141		
		10	TUWOKONA	1	182	87	353	192
				2	171	105		
30	MANDIOLI	1	AKEDABO	1	111	66	111	66

UTARA	2	BOBO	1	25	116	25	116
	3	INDONG	1	92	114	227	270
			2	135	156		
	4	LOLEONGUSU	1	96	14	96	14
	5	PELITA	1	65	141	115	267
			2	50	126		
6	WAYA	1	233	103	233	103	
Total	78		169	21.669	17.463	21.669	17.463

TABEL 1.9: Rekap Perolehan Suara Calon di 20 Kecamatan Yang Didalilkan Oleh Pemohon dan 10 Kecamatan Yang Tidak Didalilkan Oleh Pemohon

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA CALON	
				HELMY - LA ODE	USMAN - BASSAM
1	Total 20 Kecamatan	171	324	29.428	44.885
2	Total 10 Kecamatan	78	169	21.669	17.463
Total	30	249	493	51.097	62.348

19. Bahwa berdasarkan Tabel 1.7, Tabel 1.8 dan Tabel 1.9 di atas, diketahui tidak terjadi perubahan suara mulai dari penghitungan suara di tingkat TPS hingga rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;
20. Bahwa perolehan suara Pemohon pada 20 Kecamatan yang didalilkan adalah 29.428 suara dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 44.885 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon pada 10 Kecamatan yang tidak didalilkan adalah 21.669 suara dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 17.463 suara (**Bukti T.7 dan Bukti T.8**). Sehingga Total perolehan suara Pemohon adalah 51.097 suara dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 62.348 suara (**Bukti T.4**);

UNSUR TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

21. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah berulang kali mengadili sengketa hasil Pemilihan. Dalam pelbagai putusan Mahkamah, seperti misalnya Putusan Mahkamah No. 41/PKPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, Putusan Mahkamah No. 17/PHPU.DVIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, Putusan Sela Mahkamah No. 33/PHPU.D-IX/2011 tanggal 13 April 2011 Pemilukada Kabupaten Tebo, serta Putusan Akhir Mahkamah No. 33/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 Juli 2011 Pemilukada Kabupaten Tebo, jika diteliti dan disimpulkan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kriteria/klasifikasi putusan MK mengenai sengketa hasil Pemilihan yang telah menjadi yurisprudensi:

- a. *Pertama*; pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil perolehan Pemilihan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara (seperti misalnya pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, atau alat peraga kampanye lainnya yang tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan), yang penyelesaiannya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara;
- b. *Kedua*; pelanggaran dalam proses Pemilihan yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang dapat membatalkan Pemilihan sepanjang berpengaruh secara signifikan dan terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). MK menggunakan ukuran pelanggaran yang terjadi secara TSM dengan asumsi bahwa pelanggaran dimaksud melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilihan secara berjenjang, yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara pasangan calon, dan bertentangan dengan pelaksanaan Pemilihan secara demokratis;
- c. *Ketiga*; pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur, karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat

sejak awal, sehingga dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilihan. Putusan Mahkamah untuk model ketiga yakni berkaitan dengan persyaratan menjadi calon tidak lagi menjadi kompetensi Mahkamah. Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa mengenai syarat pencalonan dan syarat calon adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui mekanisme ajudikasi sengketa proses (vide Pasal 142 UU 8/2015 *jo.* Pasal 143 UU 1/2015) atau penanganan dugaan pelanggaran administrasi (vide Pasal 138 UU 8/2015 *jo.* Pasal 135A UU 10/2016);

22. Bahwa definisi mengenai pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif selain didefinisikan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Penjelasan Pasal 135A UU 10/2016 juga mendefinisikan masing-masing dari Terstruktur, Sistematis dan Masif. Disebutkan dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan *Terstruktur* adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; *Sistematis* adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan *Masif* adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;
23. Bahwa unsur pelanggaran yang bersifat TSM merupakan unsur pelanggaran sifat penilaiannya bersifat kumulatif. Dimana, suatu pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan harus mengandung unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif secara bersamaan atau ketiganya harus terpenuhi secara bersamaan dalam satu peristiwa hukum;
24. Bahwa adapun dalil permohonan Pemohon tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang mengandung kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, yang mana kecurangan tersebut terlebih dahulu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi dengan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil

Pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM tidak terbukti;

TERMOHON TELAH DIHUKUM OLEH DKPP & MENGAKIBATKAN PUTUSAN PERSYARATAN CALON UNTUK PIHAK TERKAIT MENJADI CACAT & HARUS DINYATAKAN SEBAGAI TIDAK SAH & BATAL DEMI HUKUM

25. Bahwa basis argumentasi hukum Pemohon pada dalil permohonan mengenai persyaratan calon untuk Pihak Terkait menjadi cacat dan harus dinyatakan sebagai tidak sah dan batal demi hukum adalah Putusan DKPP RI Nomor 161-PKE-DKPP/XI/202 tanggal 8 Desember 2020 **(Bukti T.9)** dalil dengan logika hukum yang keliru (*legal falicy*);
26. Bahwa untuk menanggapi dalil Pemohon *a quo* Termohon hendak menyampaikan beberapa hal sebagai berikut;

Gambaran Pendaftaran Pihak Terkait dan Dokumen Pencalonan Pihak Terkait

27. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 11/TP-USMAN-BASSAM/PILKADA-HALSEL/2020, perihal Pemberitahuan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (USMAN-BASSAM) 2020, tertanggal 3 September 2020, Bakal Pasangan Calon atas nama Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba akan mendaftar pada tanggal 4 September 2020 pukul 15.00 WIT **(Bukti T.10)**;
28. Bahwa pada tanggal 4 September 2020, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba beserta Pimpinan Partai Pengusul mendatangi Kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang disambut dengan Tarian Daerah;
29. Bahwa setelah menerima sambutan dari Termohon dan melaksanakan Protokol Kesehatan, Bakal Pasangan Calon beserta Pimpinan Partai Pengusul diarahkan menuju meja registrasi untuk memastikan kehadiran Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta mengisi waktu kedatangan yaitu pukul: 15.30 WIT **(Bukti T.11)**;

30. Bahwa setelah memastikan kehadiran berdasarkan kesesuaian dengan Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik Pengusul (**Bukti T.12**), maka Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik dipersilahkan ke ruang utama pendaftaran untuk menerima dokumen syarat pencalonan dan syarat calon untuk selanjutnya diteliti oleh Tim Verifikator KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
31. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Syarat Pencalonan oleh Tim Verifikator KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Bakal Pasangan Calon Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba diusulkan oleh 9 (sembilan) Partai Politik yang terdiri dari:

TABEL 1.10: Partai Pengusul Pasangan Calon Usman Siddik dan Hasan Ali Bassam Kasuba

Nomor	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	PKB	4
2	PKS	3
3	PSI	1
4	Partai Demokrat	2
5	PAN	1
6	Partai Golkar	5
7	PDI Perjuangan	2
8	Partai Berkarya	1
9	PKPI	2
Total Jumlah Kursi Pengusul		21

Berdasarkan tabel 1.10 di atas, dapat diketahui Pasangan Calon Usman Siddik dan Hasan Ali Bassam Kasuba diusulkan oleh Partai Politik dengan jumlah kursi sebanyak 21 (dua puluh satu) kursi (**Bukti T.13**);

32. Bahwa adapun verifikasi syarat pencalonan yang dilakukan oleh tim verifikator adalah menyesuaikan kepengurusan Partai Politik Pengusul dengan Kepengurusan Partai Politik yang diunggah oleh Partai Politik kedalam laman web <http://infopemilu.kpu.go.id>, yang mana berdasarkan hasil

verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikator kepengurusan Partai PKPI dan Partai Berkarya yang ikut mendaftarkan Pihak Terkait sama dengan yang diunggah oleh Pengurus Tingkat Pusat Partai PKPI dan Partai Berkarya dalam laman web <http://infopemilu.kpu.go.id> (**Bukti T.14**);

33. Bahwa setelah dilakukan Verifikasi Syarat Pencalonan dan penelitian kelengkapan dokumen Syarat Calon Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba, **Para Teradu** menyatakan menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba dan memberikan Berita Acara Pendaftaran, Form Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK (**Bukti T.15**);

34. Bahwa adapun adanya pencabutan dukungan Partai PKPI dan Partai Berkarya sebagaimana didalilkan Pemohon, tidak pernah diketahui oleh Termohon dokumen pencabutannya hingga persidangan yang mulia ini dilaksanakan. Sementara itu, sebagai penyelenggara pemilihan, Termohon bertindak berdasarkan norma hukum pemilihan serta administrasi yang nyata dan jelas diketahui oleh Termohon. Dimana, dokumen pencabutan dukungan pencalonan Partai PKPI dan Partai Berkarya dari Pihak Terkait tidak pernah diserahkan kepada Termohon;

Isi Sebenarnya Putusan DKPP RI Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020 tanggal 8 Desember 2020

35. Bahwa amar Putusan DKPP RI Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020 tanggal 8 Desember 2020 sepanjang terkait dengan dukungan Partai PKPI dalam mengusulkan Pihak Terkait disebutkan dalam amar putusan angka yang berbunyi "*Memerintahkan kepada Teradu I s.d. Teradu V untuk membatalkan dukungan PKPI Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 sebelum tanggal 2020 dan melaporkan pelaksanaannya kepada KPU dan DKPP*";

36. Bahwa terhadap amar putusan sebagaimana disebutkan di atas, pertanyaan hukumnya adalah apakah dengan perintah pembatalan terhadap

rekomendasi PKPI kepada Pihak Terkait *mutadis mutandis* dengan tidak sahnya persyaratan pencalonan sehingga harus dinyatakan tidak sah sebagaimana dalil permohonan Pemohon? Sudah tentu jawabannya Tidak;

TABEL 1.11: Partai Pengusul Pasangan Calon Usman Siddik dan Hasan Ali Bassam Kasuba dengan Partai PKPI

Nomor	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	PKB	4
2	PKS	3
3	PSI	1
4	Partai Demokrat	2
5	PAN	1
6	Partai Golkar	5
7	PDI Perjuangan	2
8	Partai Berkarya	1
9	PKPI	2
Total Jumlah Kursi Pengusul		21

TABEL 1.12: Partai Pengusul Pasangan Calon Usman Siddik dan Hasan Ali Bassam Kasuba tanpa Partai PKPI

Nomor	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	PKB	4
2	PKS	3
3	PSI	1
4	Partai Demokrat	2
5	PAN	1
6	Partai Golkar	5
7	PDI Perjuangan	2
8	Partai Berkarya	1
Total Jumlah Kursi Pengusul		19

37. Bahwa Partai Politik Pengusul Pihak Terkait sebelum PKPI dibatalkan adalah berjumlah 21 (dua puluh satu) kursi. Sedangkan setelah Partai PKPI dibatalkan menjadi berjumlah 19 (sembilan belas) kursi;
38. Bahwa Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 menyebutkan "*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan*";
39. Bahwa total kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan adalah berjumlah 30 kursi (**Bukti T.16**). Dengan demikian, 20% dari 30 jumlah kursi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan adalah 6 (enam) kursi;
40. Bahwa setelah Partai PKPI dilepas dari Partai Politik Pengusul Pihak Terkait, jumlah kursi Partai Politik Pengusul berjumlah 19 (sembilan belas) kursi. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, persyaratan pencalonan Pihak Terkait memenuhi syarat;
41. Bahwa adapun mengenai pencabutan dukungan Partai Berkarya, jika pencabutan Partai PKPU Pemohon menggunakan Putusan DKPP RI Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020 tanggal 8 Desember 2020 dalam membangun argumentasi hukum dalil permohonan. Kaitannya dengan pencabutan Partai Berkarya Termohon hendak menggunakan Putusan DKPP RI Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020 tanggal 8 Desember 2020 untuk menjawab dalil permohonan Pemohon, agar perlakuan dalam persidangan yang mulia ini bersifat adil dan bijaksana;
42. Bahwa dalam pertimbangan Majelis DKPP dalam Putusan DKPP RI Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020 tanggal 8 Desember 2020 halman 97 paragraf kedua menyatakan "*sedangkan berkenaan dengan Pengalihan dukungan oleh Partai Berkarya sebagaimana didalilkan oleh Pengadu, hanya dapat membuktikan melalui alat bukti dokumen tanpa didukung dengan alat bukti lainnya yang dapat meyakinkan DKPP. Dengan demikian, sepanjang dalil Teradu 1 s.d V mengesahkan Partai Berkarya sebagai pengusul Paslon*

Usman & Hasan yang telah dialihkan karena pada tanggal 2 September 2020, DPP Partai Berkarya menerbitkan SK No. SK-058/PILKADA/DPP-BERKARYA/IX/2020 yang pada pokoknya menyetujui dukungan untuk Bapaslon Bahrain & Muhclis tidak terbukti”;

43. Bahwa berdasarkan amar putusan sebagaimana disebutkan di atas, jelas dan tegas penilaian Majelis DKPP RI berbeda dengan persoalan rekomendasi Partai PKPI. Oleh sebab itu, dalil Pemohon yang menyamakan PKPI dengan Partai Berkarya berdasarkan Putusan DKPP RI Nomor 161-PKE-DKPP/XI/ 2020 tanggal 8 Desember 2020 adalah tidak benar;
44. Bahwa Termohon telah melaksanakan putusan DKPP dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 110/PL.02.2-BA/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pembatalan Dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba, tertanggal 8 Desember 2020 **(Bukti T.17)**;
45. Bahwa Termohon telah melakukan perubahan Keputusan KPU Halmahera Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 melalui Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 849/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 309/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, tertanggal 8 Desember 2020. Pada Diktum Pertama Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 849/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 menyatakan membatalkan dukungan PKPI Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 **(Bukti T.18)**;

Putusan PTUN Ambon Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.ABN

46. Bahwa sebelum Bahrain Kasuba selaku Pengadu pada DKPP RI sehingga DKPP RI mengeluarkan Putusan DKPP RI Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020, terlebih dahulu persoalan sebagaimana diadili oleh DKPP telah dimohonkan oleh Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji ke PTUN Ambon, sebagaimana terdaftar dengan Nomor Perkara 2/P/FP/2020/PTUN.ABN;
47. Bahwa adapun persoalan yang diadili oleh DKPP RI dan PTUN Ambon adalah persitiwa hukum yang sama yaitu pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n. Bahrain Kasuba dan Muchlis Ssangadji;
48. Bahwa Putusan PTUN Ambon 2/P/FP/2020/PTUN.ABN tertanggal 12 November 2020 (**Bukti T.19**), menyatakan tindakan hukum Termohon atas kegiatan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n. Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji telah sesuai dengan norma hukum pemilihan dan **UU 30/2014**, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim PTUN Ambon halaman 53 yang menyatakan “*Menimbang, bahwa mencermati uraian fakta hukum Nomor 5 dan 6 di atas, maka dengan ditanggapi atau dijawabnya permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan ketika otoritas administrasi pemerintahan bersikap diam, tidak melayani (administration inactive), atau bersikap tidak responsif (delaying services) atas suatu permohonan warga masyarakat yang diajukan kepadanya, tidaklah terpenuhi, dan justru berdasarkan adanya tanggapan atau jawaban Termohon sebagai otoritas administrasi pemerintahan tidaklah bersikap diam, dan telah melakukan pelayanan atau bersikap responsif atas adanya suatu permohonan dari warga masyarakat (in casu Pada Pemohon)*”;
49. Bahwa adapun Putusan DKPP RI Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020 yang menilai Termohon melanggar etik dalam hal peristiwa hukum pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n. Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangadji adalah sesuatu yang mengherankan bagi Termohon;
50. Bahwa Majelis Hakim DKPP RI menyatakan dalam pertimbangan hukum halaman 96 yang menyatakan “*Selanjutnya, DKPP memberikan penilaian terhadap tidak dikeluarkannya Berita Acara oleh Terwadu I s.d. Teradu V.*

DKPP berpendapat tindakan Teradu I s.d. Teradu V yang tidak mengeluarkan Berita Acara Penolakan pendaftaran Bapaslon Bahrain dan Muchlis tidak dapat dibenarkan secara etis. Tindakan Teradu I s.d. Teradu V yang berlindung dibalik ketentuan normatif PKPU Pencalonan maupun Juknis 394 tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk tidak menerbitkan Berita Acara. Teradu I s.d. Teradu V seharusnya memiliki kepekaan etik dengan tidak hanya berpegang pada norma peraturan perundang-undangan namun juga pada nilai-nilai pelayanan”;

51. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum DKPP jelas tindakan hukum Termohon telah sesuai dengan norma hukum pemilihan, adapun yang dinilai oleh DKPP adalah berdasarkan nilai etik bukan norma hukum pemilihan. Sebab itu, pada persidangan yang mulia ini, Termohon hendak menyampaikan pertanyaan hukum kepada Mahkamah dan para pihak pada persidangan yang sangat Termohon muliakan ini, apakah Penyelenggara Pemilihan yang bertindak sesuai dengan norma hukum pemilihan dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar etik? Sejauh mana, penyelenggara pemilihan tingkat KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dapat bertindak diluar norma hukum pemilihan (*diskresi*)? Bahkan, PTUN Ambon dalam Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.ABN menyatakan perbuatan hukum Termohon telah sesuai dengan norma hukum pemilihan. DKPP RI secara tersirat sebagaimana pertimbangan hukum yang Termohon sebutkan di atas, juga mengakui perbuatan hukum Termohon telah sesuai dengan norma hukum pemilihan;

PEMOHON MENSAHKAN SYARAT CALON PIHAK TERKAIT PADAHAL TIDAK BERPENDIDIKAN PALING RENDAH SLTA ATAU SEDERAJAT

52. Bahwa adapun lembaga yang berwenang menilai keabsahan suatu ijazah sah atau tidak sehingga ijazah tersebut dapat dikatakan memenuhi cacat adminsitratif atau merupakan ijazah yang tidak sah adalah pengadilan;

53. Bahwa hingga persidangan yang mulia ini digelar, tidak ada putusan pengadilan yang bersifat *in kracht van gewijsde* terhadap dokumen ijazah milik Pihak Terkait;
54. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU 8/2015 jo Pasal 47 PKPU 1/2020 memberikan atribusi kewenangan kepada Termohon untuk melakukan klarifikasi kepada instansi terkait berkaitan dengan dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati. Secara lengkap Pasal 50 ayat (1) UU 8/2015 jo Pasal 47 PKPU 1/2020 menyebutkan:
- Pasal 50 ayat (1) UU 8/2015 “(1) KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
- Pasal 47 PKPU 1/2020 “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari”;
55. Bahwa adapun kegiatan klarifikasi atas dokumen syarat calon *in casu* dugaan ijazah palsu diatur dengan jelas dalam Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 halaman 47 sampai halaman 48 nomor 3, yang mengatur salah satu pedoman menilai indikator keabsahan ijazah yang dimasukkan sebagai syarat calon adalah proses legalisasi ijazah memedomani Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;
56. Bahwa Pasal 1 angka 1 Permendikbud 29/2014 menyebutkan “*Pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Surat keterangan*

- pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotokopi ijazah/STTB/Surat Keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya”;*
57. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Permendikbud 29/2014 menyebutkan “*Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan*”;
58. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) Permendikbud 29/2014, proses klarifikasi terhadap dokumen syarat calon *in casu* ijazah bakal calon dan/atau bakal pasangan calon cukup memastikan legalisir ijazah diterbitkan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan. Sebab itulah, Permendikbud 29/2014 tegas menyebutkan proses pengesahan dalam bentuk legalisir ijazah oleh Kepala Satuan Pendidikan yang menerbitkan ijazah adalah tindakan hukum dalam memastikan keaslian ijazah fotokopi yang dilegalisir dengan aslinya;
59. Bahwa pertanyaan hukum selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan Kepala Satuan Pendidikan yang mengeluarkan ijazah pada Permendikbud 29/2014? Jawaban terhadap pertanyaan hukum tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang menyebutkan “*Ijazah pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala sekolah satuan pendidikan yang bersangkutan*”;
60. Bahwa dengan demikian, Kepala Sekolah sebagai Kepala Satuan Pendidikan yang berwenang menerbitkan dan menetapkan Ijazah bagi peserta didik yang dinyatakan telah lulus sekolah;
61. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU Pemilihan *jo.* Pasal 47 PKPU 1/2020, Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, Permendikbud 29/2014 serta Permendikbud 14/2017 sebagaimana diuraikan di atas, Termohon melakukan klarifikasi atas ijazah milik Usman Sidik

- (Bukti T.20)** ke SMA Muhammadiyah Ternate pada 8 September 2020 yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan **(Bukti T.21)**. Pada waktu klarifikasi Kepala Satuan Pendidikan di SMA Muhammadiyah Ternate yakni Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Ternate menerangkan bahwa Usman Sidik benar siswa SMA Swasta Muhammadiyah Ternate **(Bukti T.22)**;
62. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis DKPP dalam Putusan DKPP RI Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020 tanggal 8 Desember 2020 halaman 97 sampai dengan halaman 98 paragraf terakhir menyatakan "*DKPP menilai bahwa tindakan teradu I s.d Teradu V yang melakukan klarifikasi kepada Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Ternate selaku Kepala Satuan Pendidikan Muhammadiyah Ternate dapat dibenarkan secara hukum dan etika. Tindakan teradu telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 nomor 3 halaman 46-48 Juknis 394 jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014. Dengan demikian, dalil aduan pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu I s.d. Teradu V meyakinkan DKPP*"
63. Bahwa berdasarkan norma hukum pemilihan, hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon sudah cukup untuk menyatakan ijazah Usman Sidiq sebagai salah satu syarat calon memenuhi syarat;

PELANGGARAN DALAM PROSES PILKADA YANG BERPENGARUH PADA HASIL PILKADA

64. Bahwa permohonan halaman 28 s.d. halaman 29 mendalilkan telah terjadi dugaan pelanggaran pemilihan di tingkat Kecamatan Kepulauan Botang Lomang oleh PPK dan Panwascam dalam bentuk sebagai berikut;
65. Bahwa permohonan halaman 29 huruf a, Pemohon mendalilkan PPK tidak menerima keberatan saksi pemohon Muksin Siwansiwan untuk mengeluarkan surat pindah memilh dan daftar hadir Desa Paisumbaos;
66. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas atau kabur. Dimana, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci TPS berapa dan

pelanggaran apa yang terjadi sehingga ada keberatan saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan;

67. Bahwa PPK tidak membuka kotak untuk menunjukkan surat pindah memilih dan daftar hadir Desa Paisumbaos adalah berkaitan dengan mekanisme atau tata cara rekapitulasi tingkat Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15A **PKPU 19/2020** sebagai berikut:

- i. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan mekanisme sebagai berikut:*
 - a. memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;*
 - b. menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;*
 - c. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d;*
 - d. mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;*
 - e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;*
 - f. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap;*
 - g. melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;*
 - h. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan;*
 - i. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan*

Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;

- j. menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf i;*
 - k. membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap; dan*
 - l. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf k.*
- ii. Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - iii. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
 - iv. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.*
 - v. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir.*
 - vi. Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.*
 - vii. Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK*

untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.

- viii. PPK wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.*
- ix. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.*

68. Bahwa berdasarkan Pasal 15A **PKPU 19/2020**, apabila terdapat keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan suara maupun prosedur rekapitulasi kecamatan, maka PPK menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih hasil penghitungan suara untuk diselesaikan. Andaiapun tetap masih ada keberatan maka PPK meminta pendapat Panwascam, jika Panwascam menerbitkan rekomendasi maka PPK wajib melaksanakan rekomendasi Panwascam;

69. Bahwa berdasarkan Pasal 15A **PKPU 19/2020** PPK tidak dapat menunjukkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK yang diminta saksi Pemohon, karena saksi Pemohon tidak keberatan terhadap hasil perolehan suara, juga tidak ada rekomendasi dari Panwascam untuk menunjukkan dokumen yang diminta oleh saksi Pemohon serta tidak ada perbedaan angka baik pada elemen data pemilih maupun perolehan suara pasangan calon pada seluruh TPS di Desa Paisumbaos **(Bukti T.23)**;

70. Bahwa sekalipun PPK tidak dapat menunjukkan Formulir A.5 (pindah memilih) dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir

Pemilih Pindahan-KWK yang diminta saksi Pemohon. Pada sidang yang mulia ini, Termohon mengajukan bukti Formulir A.5 (Pindah Memilih) di Desa Pealsumbaos dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk membuktikan bahwa dalil Pemohon tidak benar (**Bukti T.24**);

71. Bahwa adapun keberatan saksi pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Kepulauan Botang Lomang kaitannya dengan Desa Paisumbaos adalah mengenai keberatan saksi untuk mengeluarkan A5 (surat pindah memilih) dan daftar hadir Desa Paisumbaos. Terhadap keberatan saksi tersebut, PPK telah menjelaskan tata cara atau prosedur rekapitulasi pada tingkat kecamatan dan meminta pendapat kepada Panwascam. Pada waktu itu Panwascam tidak merekomendasikan untuk membuka kotak suara karena saksi Pemohon tidak memberikan alasan yang cukup untuk meminta PPK membuka kotak suara, dimana Termohon tidak menjelaskan adanya dugaan pelanggaran apa? Pada TPS berapa Desa Paisumbaos? Dan tidak ada keberatan mengenai perolehan suara pasangan calon. Karena saksi terus menyampaikan keberatan sekalipun telah mendapatkan penjelasan, maka PPK Kecamatan Kepulauan Botang Lomang menyampaikan kepada saksi Pemohon untuk mencatat keberatan saksi pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK. Setelah itu, pada rekapitulasi tingkat Kabupaten, keberatan yang saksi Pemohon sampaikan khusus mengenai Kecamatan Kepulauan Botang Lomang tidak terkait dengan keberatan saksi pada tingkat kecamatan, melainkan keberatan saksi berkaitan dengan terjadi kekeliruan pengetikan di Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk 2,5%, dimana keberatan saksi tersebut telah dikoreksi oleh Termohon (**Bukti T.25**);

72. Bahwa permohonan halaman 29 huruf b mendalilkan perbaikan data pemilih dan penggunaan hak pilih yang menggunakan (pindah memilih) pada Desa Toin setelah pleno selesai adalah dalil yang tidak benar dan kabur;

73. Bahwa Bahwa dalil pemohon tidak jelas, karena tidak menyebutkan TPS berapa serta tidak menyebutkan pleno ditingkat mana apakah Kecamatan atau Kabupaten yang terjadi perubahan data pemilih dan pengguna hak pilih yang menggunakan pindah memilih;

TABEL 1.13: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon
Untuk Desa Toin Kecamatan Botang Lomang

Sumber	DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
		DPT	DPTb	DPPh	Diterima +2,5%	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02
Form C.Hasil TPS 1 Desa Toin	452	391	0	0	463	391	72	0	391	0	106	285
Form D.Hasil Kecamatan Botang Lomang Khusus TPS Desa Toin	452	391	0	0	463	391	72	0	391	0	106	285

74. Bahwa berdasarkan TABEL 1.13 di atas, diketahui baik elemen data pemilih maupun perolehan suara pasangan calon tidak terjadi perubahan. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak benar (**Bukti T.26**);

75. Bahwa dalil permohonan halaman 29 huruf c mendalilkan Pemilih yang terdaftar dalam DPT Desa Sawangakar yang tidak ada di tempat, tetapi di Model C Daftar Hadir-KWK menggunakan hak pilih sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dengan tanda silang namun di kurung (Ø) (lingkaran tanda silang) dengan membubuhi paraf, dengan pemilih a.n. Saldi Safar, Jumhat Hi. Ismail, dan Jusman Hasan adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralaskan hukum;

76. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas*

probandi incumbit ei qui agit (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, Pemohon harus membuktikan pemilih a.n. Saldi Safar, Jumhat Hi. Ismail, dan Jusman Hasan tidak berada di tempat;

77. Bahwa terdapat kesalahan pengisian kolom pada Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK pada saat pemungutan suara (**Bukti T.27**);
78. Bahwa dalil permohonan Pemohon ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Halmahera Selatan dan telah ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan demikian, karena telah dilaporkan kepada Bawaslu Maluku Utara maka dalil permohonan mengenai persoalan pada Desa Sawangakar lebih tepat ditanggapi oleh Bawaslu Halmahera Selatan;
79. Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 29 huruf d mendalilkan Pada TPS 01 Desa Bajo terdapat perbedaan Form Model C. Hasil Salinan-KWK jumlah pengguna hak pilih 288, sedangkan surat suara 289 dengan demikian terdapat selisih (1), adalah dalil yang tidak benar;
80. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 01 Desa Bajo diketahui elemen data pemilih dan perolehan suara calon sebagai berikut (**Bukti T.28**):

TABEL 1.14: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon
Untuk TPS 1 Desa Bajo Kecamatan Botang Lomang

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima +2,5%	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
366	273	15	0	375	288	86	1	286	2	118	168

81. Bahwa berdasarkan TABEL 1.14 di atas, dapat disimpulkan dalil permohonan pemohon tidak benar;
82. Bahwa dalil permohonan halaman 29 huruf 3 mendalilkan pada TPS 01 Desa Toin Kecamatan Kepulauan Botang Lomang terdapat perbedaan Pada Form

Model C.Hasil Salinan-KWK jumlah pengguna hak pilih 393, sedang surat suara yang digunakan 391 selisih (2) suara. Sedangkan pengguna hak pilih 391 pada Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK;

83. Bahwa untuk dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat Termohon jelaskan telah terjadi kesalahan penulisan pada Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Toin yang mana terhadap kesalahan penulisan tersebut pada saat pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan saksi, meskipun demikian kesalahan input tersebut telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan (**Bukti T.29**);
84. Bahwa dalil permohonan halaman 29 sampai dengan 30 mendalilkan terjadi dugaan pelanggaran pemilihan di Kecamatan Kepulauan Kasiruta Barat, antara lain:
 85. Bahwa permohonan angka (1) halaman 29 mendalilkan PPK dan Panwascam atas perintah KPU Halsei (Termohon) tidak mau membuka kotak suara TPS 2 ketika saksi Pemohon Safrudin Kasim minta untuk mengkonfirmasi Formulir Daftar Hadir;
 86. Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak benar dan kabur;
 87. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan Komisioner KPU Halmahera Selatan atas nama siapa yang memerintahkan PPK untuk jangan membuka kotak pada saat rekapitulasi Kecamatan? Kapan arahan tersebut diberikan? dan kepada siapa? Serta yang dimaksud dengan TPS 2 dalam dalil permohonan Pemohon, merupakan TPS 2 Desa mana ?;
88. Bahwa pada rekapitulasi tingkat Kecamatan, Kotak Dapat dibuka jika ada rekomendasi dari Panwascam atau terdapat perbedaan perolehan angka baik pada elemen data pemilih maupun pada perolehan suara calon (**Vide Pasal 15A PKPU 18/2020**), dimana pada saat rekapitulasi tidak terjadi perubahan terdapat perubahan angka serta tidak ada rekomendasi dari Panwascam;
89. Bahwa permohonan angka (2) halaman 30 mendalilkan penghitungan suara di seluruh TPS di Desa Marikapal dan Desa Kakupang tidak memakai Formulir Model C.Hasil-KWK yang ditempelkan pada papan plano tetapi

memakai papan tulis biasa adalah dalil yang tidak benar dan mengada-
ngada;

90. Bahwa proses penghitungan suara pada Desa Marikapal dan Desa Kakupang selurunya menggunakan Formulir Model C. Hasil-KWK yang ditempelkan pada papan plano sebagaimana mekanisme yang diatur dalam PKPU 18/2020 (**Bukti T.30**), selain itu pada saat pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan dari saksi ataupun kejadian khusus (**Bukti T.31**);
91. Bahwa permohonan halaman 30 angka (3) mendalikan DPT Desa Doko sebanyak 494 sedangkan pada Model C Hasil Salinan KWK jumlah pengguna hak pilih 518, sedangkan surat suara yang digunakan 414 maka terdapat selisih 104 pemilih;
92. Bahwa terdapat kesalahan penulisan elemen data pemilih khusus pada pengguna hak pilih pada Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 1 desa Doko. Adapun terhadap kesalahan penulisan tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat penghitungan suara di tingkat TPS yang dikoreksi berdasarkan norma hukum pemilihan (**Bukti T.32**);

TABEL 1.15: Elemen Data Pemilih TPS 1 Doko

Sumber	DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
		DPT	DPTb	DPPh	Diterima + 2,5%	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
Form C. Hasil TPS 1 Doko	494	390	24	0	506	414	92	0	412	2	136	276
Form D. Hasil Kecamatan Khusus TPS 1 Desa Doko	494	390	24	0	506	414	92	0	412	2	136	276

93. Bahwa dalil permohonan halaman 30 angka 36. mendalikan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada 9 Desember 2020 di TPS 02 Sengga Baru ada beberapa masyarakat yang berada diluar daerah dan

meninggal dunia namun tetap menggunakan hak pilih adalah dalil yang tidak benar;

TABEL 1.15: Elemen Data Pemilih TPS 2 Desa Sengga Baru

Sumber	DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
		DPT	DPTb	DPPh	Diterima + 2,5%	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
Form C.Hasil TPS 2 Desa Sengga Baru	147	147	2	2	151	151	0	0	151	0	26	125

94. Bahwa pengguna hak pilih pada TPS 2 Sengga Baru adalah sebanyak 151 pemilih, yang mana sesuai dengan total surat suara yang diterima yaitu sebanyak total DPT 147 ditambah 2,5% total DPT yaitu 151 surat suara;
95. Bahwa dalil permohonan tersebut di atas telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, yang telah ditindaklanjuti. Dengan demikian, dalil permohonan tersebut lebih tepat ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
96. Bahwa perhitungan suara di TPS di saksi oleh Pengawas TPS dan Saksi Masing-masing pasangan calon. Dimana tidak ada keberatan saksi saat penghitungan suara di TPS hingga rekapitulasi tingkat Kecamatan (**Bukti T.33**);
97. Bahwa dalil permohonan halaman 30 angka 37 mendalilkan TPS 02 di Desa Belang-Belang pencoblosan sebanyak 348 orang dan ditambah dengan suara yang rusak sebanyak 5 lembar, total surat suara yang terpakai 353 sedangkan dalam daftar pemilih tambahan DPT ada 4 orang yang tidak membubuhi tanda tangan adalah tidak benar;
98. Bahwa hanya terdapat 1 TPS di Desa Belang-Belang sedangkan Pemohon mendalilkan TPS 2 Desa Belang-Belang (**Bukti T.34**);
99. Bahwa dalil permohonan halaman 30 angka 38 mendalilkan PPK Bacan Timur tidak bersedia membuka Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK atas

permintaan saksi pemohon untuk mencocokkan selisih suara dengan Model C Hasil-KWK di seluruh TPS Kecamatan Bacan Timur adalah dalil yang tidak beralaskan hukum;

100. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon, serta tidak menjelaskan secara rinci dimana TPS dan Desa yang dimaksud dalam dalil Pemohon;
101. Bahwa adapun kaitannya dengan permintaan buka kotak pada rekapitulasi tingkat Kecamatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh Termohon bahwa kaitannya dengan membuka kotak pada rekapitulasi tingkat kecamatan hanya dapat dilakukan jika terdapat perselisihan angka atau angka baik pada elemen data pemilih maupun perolehan suara calon baik yang dimiliki Termohon dengan Pemohon, serta adanya rekomendasi dari Panwascam (vide **Pasal 15A PKPU 18/2020**);
102. Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 31 angka 39 mendalilkan ditemukan fakta banyak pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Adapun dalil pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali adalah sebagai berikut:
103. Bahwa permohonan halaman 31 huruf a, mendalilkan Ada pemilih ganda di Desa Suma TPS 01 dan TPS 02 yang dilakukan oleh penyelenggara KPPS atas nama Haris adalah tidak benar;
104. Bahwa tidak terdapat pemilih ganda atas nama Haris baik ganda internal pada TPS 1 Desa Suma atau ganda internal pada TPS 2 Desa Suma, maupun ganda eksternal dimana ganda antara TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma (**Bukti T.35**);
105. Bahwa permohonan halaman 31 huruf b, mendalilkan pemilih atas nama Rudi L Hasan melakukan pencoblosan 2 kali di TPS yang berbeda yakni TPS 02 dan TPS 03 Desa Dolik Kecamatan Gane Barat adalah tidak benar;
106. Bahwa tidak ada nama Desa Dolik pada Kecamatan Gane Barat (**Bukti T.36**), dengan demikian dalil permohonan tidak benar;

107. Bahwa permohonan halaman 31 huruf c mendalilkan pemilih bernama Hamsir Yusuf melakukan pencoblosan 10 kali di TPS 03 Desa Wayaloar adalah tidak benar;
108. Bahwa berdasarkan pada Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Wayaloar pemilih a.n. Hamsir Yusuf hanya menggunakan hak pilih sekali. Serta, pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Wayaloar tidak ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi (**Bukti T.37**);
109. Bahwa permohonan halaman 31 huruf d mendalilkan pemilih atas nama lin Samaun bukan penduduk Desa Mano dan tidak terdaftar di DPT tetapi melakukan pencoblosan di TPS 02 Desa Mano dengan menggunakan hak suara milik orang lain adalah tidak benar;
110. Bahwa Pemilih atas nama lin Samaun terdaftar pada Model A.3-KWK TPS 2 Desa Mano Nomor Urut 55. Yang mana pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya. Serta, pada saat pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada TPS 2 Mano (**Bukti T.38**);
111. Bahwa dalil permohonan halaman 31 angka 40 menyebutkan pemilih atas nama Sahril Taib terdaftar dalam DPT dan tercatat dalam (Model C. Daftar Hadir-KWK) tetapi tidak menggunakan hak pilih pada saat pencoblosan di TPS 02 Desa Gurua adalah yang tidak benar dan mengada-ngada;
112. Bahwa tidak ada pemilih a.n. Sahril Thaib pada TPS 02 Desa Gurua (**Bukti T.39**);
113. Bahwa dalil permohonan halaman 31 angka 41 menyebutkan di TPS 2 Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan Terdapat 360 orang yang mencoblos dan tercatat dalam Model C Daftar Hadir-KWK tetapi surat suara yang terpakai 363 berdasarkan Model C Hasil-KWK, terdapat selisih 2 surat suara dengan (Model C Daftar Hadir-KWK) adalah dalil yang tidak benar;
114. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK jumlah Pengguna hak pilih sebanyak 363 sesuai dengan jumlah surat suara terpakai 363 yang terdiri dari Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK di tanda tangani oleh

339 pemilih dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK ditanda tangani oleh 24 pemilih (**Bukti T.40**);

115. Bahwa dalil permohonan halaman 32 angka 42 menyebutkan Keberpihakan Kepala Desa Suma kepada Paslon Nomor Urut 02 dengan meminta kepada saksi Nomor Urut 01 di TPS 02 Desa Suma untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan cara saksi membiarkan sisa surat suara untuk diberikan kepada Paslon Nomor Urut 02;
116. Bahwa dalil permohonan terkait dengan ketidaknetralan Kepala Desa tidak berhubungan dengan tugas fungsi dan kewenangan Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan. Terhadap dalil tersebut, menurut Termohon akan lebih tepat ditanggapi oleh Bawaslu Halmahera Selatan yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pemilihan atau ditanggapi langsung oleh Pihak Terkait yang diduga melakukan pelanggaran pemilihan;
117. Bahwa dalil permohonan halaman 32 angka 43 menyebutkan Petugas KPPS di TPS 01 Desa Orimakurunga tidak mengisi nama pemilih yang hadir kedalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK tetapi ditulis dalam kertas folio bergaris adalah tidak benar;
118. Bahwa KPPS TPS 01 Desa Orimakurunga tidak mengisi nama pemilih yang hadir melainkan mempersilahkan pemilih yang hadir untuk menandatangani Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dan mempersilahkan pemilih untuk mengisi identitas dan menandatangani Formulir Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. Dengan demikian, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Orimakurunga dalam pengisian absen pemilih menggunakan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK (**Bukti T.41**);

TABEL 1.16: Elemen Data Pemilih TPS 1 Orimakurunga

Sumber	DPT	Pegguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
		DPT	DPTb	DPPh	Diterima + 2,5%	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
Form C.Hasil TPS 1	420	405	11	0	431	416	15	0	416	0	4	412

Khsusu Desa Orimakurunga													
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

119. Bahwa dalil permohonan halaman 32 angka 44 menyebutkan pemilih a.n. Herlan Mohdar terdaftar dalam DPT pada TPS 01 Desa Sagawele, mendapatkan C pemberitahuan namun tidak melakukan pencoblosan tetapi namanya tercatat dalam Formuli Model C. Daftar Hadir-KWK adalah dalil yang mengada-ngada;
120. Bahwa tidak ada pemilih a.n. Herlan Mohdar pada TPS 01 Desa Sagawele **(Bukti T.42)**;
121. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Dengan demikian, Pemohon wajib membuktikan pemilih a.n. Herlan Mohdar terdaftar pada DPT TPS 01 Desa Sagawele;
122. Bahwa dalil permohonan halaman 32 angka 45 menyebutkan Salah satu warga menggunakan haknya dengan melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Dolik Kecamatan Gane Barat. Tetapi yang bersangkutan berdomisili berdasarkan KTP di Kabupaten Pulau Morotai adalah dalil tidak benar;
123. Bahwa tidak ada nama Desa Dolik pada Kecamatan Gane Barat **(Bukti T.36)**, dengan demikian dalil permohonan tidak benar;
124. Bahwa dalil permohonan halaman 32 angka 46 menyebutkan pada saat pencoblosan nama pemilih Nursila TPS 01 Desa Dorolamo tercatat dalam Formuli Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK sedangkan yang bersangkutan

tidak hadir karena yang bersangkutan berada di Kota Ternate adalah dalil yang tidak benar dan kabur;

125. Bahwa Pemohon tidak merinci dengan jelas identitas kependudukan Pemilih yang dimaksud oleh Pemohon serta tidak ada pemilih a.n. Nursila di TPS 1 Desa Dorolamo **(Bukti T.43)**;
126. Bahwa dalil permohonan halaman 33 angka 47 mendalilkan penyelenggara melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif hampir seluruh Kabupaten Halmahera Selatan merupakan dalil yang tidak benar;
127. Bahwa permohonan halaman 32 huruf a mendalilkan Anggota PPK atas nama Abdurrahman Husni memerintahkan PPS Desa Sumber Makmur Rudi Ishak untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 melalui Whatsapp adalah tidak benar;
128. Bahwa permohonan halaman 33 huruf b mendalilkan Anggota KPPS atas nama Haris mencoblos lebih dari 1 TPS yakni TPS 01, dan TPS 02 Desa Suma adalah tidak benar;
129. Bahwa anggota KPPS atas nama Haris hanya terdaftar di TPS 1 Desa Suma dan menggunakan hak pilih hanya sekali **(Bukti T.44)**;
130. Bahwa permohonan halaman 33 huruf c mendalilkan KPPS TPS 01 dan TPS 02 Desa Suma tidak menyerahkan Model C. Hasil Salinan-KWK kepada saksi paslon nomor urut 01 atas nama Yakub adalah tidak benar;
131. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 dan 02 Desa Suma tidak terdapat keberatan saksi di TPS 1 dan TPS 2 maupun di Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan **(Bukti T.45)**;
132. Bahwa sekalipun Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK tidak diterima oleh saksi Pemohon, namun pada prinsipnya tidak terjadi perubahan angka baik pada elemen data pemilih maupun pada perolehan suara calon Pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Suma **(Bukti T.46)**

TABEL 1.15: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon
Untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma

Sumber	TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
			DPT	DPTb	DPPh	Diterima + 2,5%	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
Form C.Hasil TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma	1	412	412	0	0	422	412	10	0	412	0	3	409
	2	432	432	0	0	443	432	11	0	432	0	24	408
Form D.Hasil Kecamatan Pulau Makian Khusus TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma	1	412	412	0	0	422	412	10	0	412	0	3	409
	2	432	432	0	0	443	432	11	0	432	0	24	408

133. Bahwa permohonan halaman 33 huruf d menyebutkan Anggota KPPS TPS 01 dan TPS 02 Desa Suma pada saat penghitungan kertas suara milik paslon 01, tetapi yang dibacakan oleh KPPS adalah Paslon Nomor Urut 2 adalah tidak benar;

134. Bahwa kesalahan pembacaan perolehan suara pada saat penghitungan suara langsung dilakukan koreksi pada saat itu juga bersama dengan Pengawas TPS;

135. Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Suma tidak terdapat Keberatan Saksi yang di tuangkan dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 01 dan TPS 02 Desa Suma (**Bukti T.45**);

136. Bahwa permohonan halaman 33 huruf e menyebutkan Anggota KPPS TPS 01 Desa Orimakurunga, pada saat penghitungan kertas suara milik Paslon 01, tetapi yang dibacakan oleh KPPS adalah Paslon Nomor Urut 02 adalah tidak benar;

137. Bahwa kesalahan pembacaan perolehan suara pada saat penghitungan suara langsung dilakukan koreksi pada saat itu juga bersama dengan Pengawas TPS;

138. Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 01 Desa Orimakurunga tidak terdapat Keberatan Saksi yang di tuangkan dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 01 Desa Orimakurunga **(Bukti T.47)**;
139. Bahwa permohonan halaman 33 huruf f menyebutkan PPK dan Panwascam tidak mendengarkan keberatan saksi paslon 01 terkait data sanding DPT TPS 04 Desa Saketa dan daftar hadir tidak dibuktikan keabsahannya, pemilih yang memakai KTP tidak memperlihatkan keabsahannya, kecuali TPS 01 adalah tidak benar dan mengada-ngada;
140. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan mengada ada, dimana Pemohon tidak merinci pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon hingga diperlukan untuk sanding data;
141. Bahwa adapun PPK tidak membuka kotak untuk melakukan sanding data adalah terkait dengan mekanisme atau tata cara pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan sebagaimana telah disebutkan oleh Termohon dalam menjawab dalil permohonan sebelumnya (vide **Pasal 15A PKPU 19/2020**);
142. Bahwa kenyataannya Perolehan Suara Pasangan Calon di TPS 4 Desa Saketa tidak mengalami perubahan baik dari Tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan **(Bukti T.48)**;

TABEL 1.17: Elemen Data Pemilih dan Perolehan Suara Paslon TPS 4 Saketa

Sumber	DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara	
		DPT	DPTb	DPPh	Diterima + 2,5%	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			Paslon 1	Paslon 2
Form C.Hasil Desa Saketa TPS 4	205	142	9	0	210	151	59	0	151	0	28	123
Form D.Hasil Kecamatan Gane Barat	205	142	9	0	210	151	59	0	151	0	28	123

Khusus Desa Saketa TPS 4												
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

143. Bahwa permohonan Pemohon halaman 33 huruf g menyebutkan Saksi Fahri Hamadan diusir oleh keamanan atas perintah PPK saat menanyakan Model C Daftar Hadir-KWK dengan Model C Hasil Salinan-KWK yang diketahui Model C Hasil Salinan-KWK lebih banyak dari DPT adalah tidak benar;
144. Bahwa tidak benar terjadi pengusiran yang dilakukan oleh PPK, Pemohon sepatutnya membuktikan siapa yang mengusir dan kapan pengusiran terjadi. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
145. Bahwa permohonan halaman 33 huruf h menyebutkan saksi Nurneli Abu TPS 2 Desa Suma diintimidasi dan tidak diperbolehkan untuk mengambil video sebagai bukti untuk Tim Paslon 01 adalah tidak benar;
146. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan kapan kejadian terjadi dan oleh siapa saksi Nurneli Abu diintimidasi dan dilarang mengambil video. Sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan

dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;

147. Bahwa dalil permohonan halaman 33 angka 48 mendalilkan pada TPS 1 Desa Ngoko Maloko, Kecamatan Kayoa Utara terdapat masalah sebagai berikut;
148. Bahwa permohonan halaman 33 huruf a mendalilkan Saat pembukaan Kotak Suara dalam amplop di TPS 1 pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020 yang semestinya tersegel tetapi sudah tidak tersegel dan hanya diikat dengan karet gelang warna merah merupakan dalil permohonan yang kabur;
149. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan amplop apa yang tidak tersegel, Pemohon tidak memahami logistik yang terdapat di dalam kotak suara;
150. Bahwa hanya amplop surat suara saja yang tersegel dan amplop yang lain merupakan amplop cadangan yang diperuntukan surat suara terpakai/sisa/rusak. Adapun amplop yang tidak tersegel namun berada dalam kotak suara tersegel;
151. Bahwa permohonan halaman 33 huruf b mendalilkan Daftar DPT di TPS 01 Desa Ngokomolako 265 sedangkan jumlah surat suara 272 tetapi di sampul amplop yang tertulis 275 surat suara;
152. Bahwa jumlah surat suara yang tertera pada amplop sebanyak 275 merupakan kesalahan penulisan. Adapun yang benar adalah jumlah surat suara yang diterima sebanyak 273 merupakan jumlah DPT 265 ditambah 2,5% cadangan sehingga menjadi 273 (**Bukti T.49**);
153. Bahwa adapun kesalahan penulisan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas TPS, dan tidak terdapat keberatan saksi di TPS 1 Desa Ngokomalako terkait dengan dalil permohonan Pemohon tersebut;
154. Bahwa dalil permohonan halaman 34 angka 49 menyebutkan ketidaksinkronan antara DPT, DPTB, DPPH dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK

yang terjadi pada 139 TPS yang tersebar di 5 dapil adalah dalil Permohonan yang tidak jelas/kabur;

155. Bahwa Pemohon tidak merinci secara jelas dalil Pemohon terkait ketidaksinkronan Data Pemilih dengan pengguna hak pilih pada 139 TPS di TPS Berapa ? Desa Mana ? dan Kecamatan Mana ?;
156. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Sebab itu, Pemohon harus membuktikan ketidaksinkronan antara DPT,DPTB,DPPH dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK yang terjadi pada 139 TPS yang tersebar di 5 dapil;
157. Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 34 angka 50 menyebutkan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam dalil permohonan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
158. Bahwa karena telah dilaporkan kepada Bawaslu Halmahera Selatan akan lebih tepat ditanggapi oleh Bawaslu Halmahera Selatan;
159. Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 34 angka 51 mendalilkan bahwa saksi Pemohon di TPS mengajukan keberatan namun tidak diberikan Formulir Kejadian Khusus/Keberatan-KWK adalah tidak benar dan mengada-ngada;
160. Berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Keseluruhan peristiwa

sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)”. Oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 21.15 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Helmi Umar Muchsin dan La Ode Erfan	51.097
2	Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam	62.348
Jumlah Suara Sah		113.445

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-49, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 470/15146/Dukcapil, Sifat Penting, pPerihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester 1 Tahun 2020, tertanggal 23 Desember 2020;
2. Bukti T-2 :
 1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
 2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 309/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
 3. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 310/PL.02-Kpt/ 8204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK se Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Halmahera Selatan;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK untuk 47 TPS di Kecamatan Bacan;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK untuk 139 TPS di 20 Kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di 20 Kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di 10 Kecamatan yang tidak didalilkan oleh Pemohon;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Putusan DKPP RI Nomor 161-PKE-DKPP/XI/202 tanggal 8 Desember 2020;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Nomor 11/TP-USMAN-BASSAM/PILKADA-HALSEL/2020, perihal: Pemberitahuan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (USMAN-BASSAM) 2020, tertanggal 3 September 2020;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Buku Register untuk Pasangan Calon Usman Siddik dan Hasan Ali Bassam Kasuba;
12. Bukti T-12 : Fotokopi SK Kemenkumham tentang Pengurus Partai Politik Yang Mengusulkan Pasangan Calon Usman Siddik dan Hasan Ali Bassam Kasuba, terdiri dari:
 - 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bhakti 2019-2024;

- 2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Masa Bakti 2015-2020;
- 3) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.aH.11.01 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Struktur Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Periode 2019-2024;
- 4) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025;
- 5) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2020-2025;
- 6) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2019-2024;
- 7) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024;
- 8) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan

Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025;

- 9) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2018-2024 Hasil Kongres Luar Biasa;

Fotokopi SK Pengurus Partai Politik Yang Mengusulkan Pasangan Calon Usman Siddik dan Hasan Ali Bassam Kasuba, terdiri dari:

- 1) SK Pengurus DPC PKB Kab. Halmahera Selatan Nomor 3234/DPP/01/VIII/2020;
- 2) SK Pengurus DPD PKS Kab. Halmahera Selatan Nomor 50/SKEP/BG-PKS/1440 H;
- 3) SK Pengurus DPD PSI Kab. Halmahera Selatan Nomor 093/SK/DPP/2020;
- 4) SK Pengurus DPC P. Demokrat Kab. Halmahera Selatan Nomor 93/SL/DPP.PD/DPC/IX/2020;
- 5) SK Pengurus DPD PAN Kab. Halmahera Selatan Nomor: PAN/27/A/Kpts/K-S/048/XII/2019;
- 6) SK Pengurus DPD Partai Golkar Kab. Halmahera Selatan Nomor SKEP-0084/DPD/GOLKAR-MU/VIII/ 2020;
- 7) SK Pengurus DPC PDI Perjuangan Kab. Halmahera Selatan Nomor 32.10-A/KTPS-DPC/DPP/III/2020;
- 8) SK Pengurus DPD Partai Berkarya Kab. Halmahera Selatan Nomor SK.003/DPW/BERKARYA/VIII/2020;

- 9) SK Pengurus DPK PKP Indonesia Kab. Halmahera Selatan Nomor 091/KEP/DPP PKP IND/MALUT/IX/2020;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Dokumen Pencalonan:
- a. Form Model B-KWK Parpol;
 - b. Form Model B.1-KWK Parpol PKB;
 - c. Form Model B.1-KWK Parpol PKS;
 - d. Form Model B.1-KWK Parpol PSI;
 - e. Form Model B.1-KWK Parpol Demokrat;
 - f. Form Model B.1-KWK Parpol PAN;
 - g. Form Model B.1-KWK Parpol Golkar;
 - h. Form Model B.1-KWK Parpol PDI Perjuangan;
 - i. Form Model B.1-KWK Parpol Berkarya;
 - j. Form Model B.1-KWK Parpol PKP Indonesia;
14. Bukti T-14 : a. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Perubahan Struktur Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2018-2024 Hasil Kongres Luar Biasa;
- b. Fotokopi SK Pengurus DPK PKP Indonesia Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 091/KEP/DPP PKP IND/MALUT/IX/2020;
 - c. Fotokopi Form Model B.1-KWK Parpol PKP Indonesia;
15. Bukti T-15 : a. Fotokopi Berita Acara Pendaftaran, tertanggal 4 September 2020;
- b. Fotokopi Form Model TT.1-KWK, tertanggal 4 September 2020;
 - c. Fotokopi Lampiran Model TT.1-KWK, tertanggal 4 September 2020;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 293/PL.02.2-Kpt/8204/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Persyaratan Pencalonan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Untuk Partai Politi atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, 10 Agustus 2020;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 110/PL.02.2-BA/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pembatalan Dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba, tertanggal 8 Desember 2020;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 849/ PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 309/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, tertanggal 8 Desember 2020;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Putusan PTUN Ambon 2/P/FP/2020/PTUN.ABN tertanggal 13 November 2020;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Ijazah Milik Usman Sidik Calon Bupati Nomor Urut 2;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Nomor 67/PL.02.2-BA/8204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Verifikasi/Klarifikasi Dokumen Syarat Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Halmahera Selatan Tahun 2020, tertanggal 8 September 2020 beserta Dokumentasi Kegiatan;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kota Ternate Nomor 96/III.4.AU/F/2020, tertanggal 8 September 2020;
23. Bukti T-23 : 1. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Botang Lomang, tertanggal 11 Desember 2020;
2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK untuk seluruh TPS di Desa Paisumbaos;
24. Bukti T-24 : 1. Fotokopi Formulir Model A.5 yang ada seluruh TPS di Desa Paisumbaos;
2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk seluruh TPS di Desa Paisumbaos;
3. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK untuk seluruh TPS di Desa Paisumbaos;
4. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk seluruh TPS di Desa Paisumbaos;
25. Bukti T-25 : 1. Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi kecamatan-KWK Kecamatan Botang Lomang, tertanggal 11 Desember 2020;
2. Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Kabupaten-KWK, tertanggal 15 Desember 2020;
26. Bukti T-26 : 1. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Botang Lomang, tertanggal 11 Desember 2020;
2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Desa Toin;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Sawangakar;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Bajo;
29. Bukti T-29 :
 1. Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Botang Lomang, tertanggal 11 Desember 2020;
 2. Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi KWK-TPS 1 Desa Toin;
 3. Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Botang Lomang, tertanggal 11 Desember 2020;
 4. Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Toin;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK dari seluruh TPS pada Desa Marikapal dan Desa Kakupang;
31. Bukti T-31 :
 1. Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari seluruh TPS pada Desa Marikapal dan Desa Kakupang;
 2. Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan-KWK Kecamatan Kasiruta Barat;
32. Bukti T-32 :
 1. Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kasiruta Barat, tertanggal 11 Desember 2020;
 2. Fotokopi Formuli Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi TPS-KWK;
 3. Fotokopi Formuli Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Kecamatan-KWK;
 4. Formuli Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Kabupaten-KWK;

5. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Doko;
33. Bukti T-33 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan TPS-KWK;
2. Fotokopi Formuli Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
 3. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Sengga Baru;
 4. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Sengga Baru;
 5. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 2 Sengga Baru;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Penetapan DPT Pemilihan Tahun 2020, tertanggal 15 Oktober 2020;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Kecamatan Gane Barat Dalam Angka 2020 bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan;
37. Bukti T-37 : 1. Fotokopi Formuli Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 3 Desa Wayaloar;
2. Fotokopi Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 3 Wayaloar;
38. Bukti T-38 : 1. Fotokopi Model A.3-KWK TPS 2 Desa Mano;
2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Mano;
 3. Fotokopi Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 2 Desa Mano;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Model A.3-KWK Desa Gurua TPS 2, tertanggal 15 Oktober 2020;

40. Bukti T-40 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Orimakurunga;
2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Orimakurunga;
3. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Orimakurunga;;
41. Bukti T-41 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Orimakurunga;
2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Orimakurunga;
3. Fotokopi Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Orimakurunga;
42. Bukti T-42 : 1. Fotokopi Formulir Model A.3-KWK TPS 1 Desa Sagawele;
2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Sagawele;
43. Bukti T-43 : 1. Fotokopi Formuli Model A.3-KWK TPS 1 Dorolamo;
2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Dorolamo;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 01 dan TPS 02 Desa Suma;
46. Bukti T-46 : 1. Fotokopi Form D.Hasil Kecamatan-KWK, tertanggal 11 Desember 2020;
2. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 1 dan 2 Desa Suma;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 01 Desa Orimakurunga;
48. Bukti T-48 : 1. Fotokopi Form D.Hasil Kecamatan-KWK, tertanggal 11 Desember 2020;

2. Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 4 Desa Saketa;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 1 Ngokomalako;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima dan mendengarkan Keterangan Pihak Terkait di persidangan pada tanggal 5 Februari 2021 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No 10 Tahun 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1	≤ 250.000	2%
2	≥250.000 – 500.000	1,5%
3	≥500.000 – 1.000.000	1%
4	≥1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dimana pada daerah tersebut jumlah penduduk nya adalah sebesar 252.357 jiwa. Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah

hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan;

- 3) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HELMI UMAR MUCHSIN DAN LA ODE ARFAN	51.097
2.	USMAN SIDIK DAN HASAN ALI BASSAM KASUBA	62.348
Total Suara Sah		113.445

- 4) Bahwa berdasarkan tabel di atas, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan perselisihan hasil suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 adalah paling banyak **1,5 % x 113.445 = 1.702 suara**;
- 5) Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016, karena Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 51.097 suara, dengan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebanyak **11.251 suara**;
- 6) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Atau setidaknya terkait permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam permohonan pemohon pada bagian posita, Pemohon mendalilkan berkaitan (a) persoalan pengurangan suara Pemohon

pada 20 Kecamatan 139 TPS; (b) persoalan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) mengenai administrasi persyaratan pasangan calon nomor urut 2/pihak terkait (Putusan DKPP & Dukungan PKPI); (c) persoalan persyaratan calon terkait syarat administrasi pendidikan calon; (d) persoalan pelanggaran dalam proses pilkada yang berpengaruh pada hasil pemilihan, sedangkan didalam bagian petitum pemohon meminta Majelis Hakim Mahkamah kontitusi untuk:

- a. membatalkan keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi pasangan calon pada seluruh Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 atau membatalkan hasil rekapitulasi pasangan calon di 139 TPS pada 20 Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020;
- b. meminta menetapkan hasil perolehan suara berdasarkan hasil penghitungan Pemohon mendapatkan 61.860 suara dan Pihak Terkait sebesar 56.852 suara;
- c. meminta pemungutan suara ulang untuk 139 TPS pada 20 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan .

Berdasarkan dalil dalam posita dan petitum permohonan yang dimohonkan Pemohon, terbukti bertentangan satu sama lain atau tidak bersesuaian sehingga menjadi kabur (*obscuur libel*);

- 2) Pada posita dan petitum Permohonan, Pemohon tidak menguraikan jumlah suara yang seharusnya diperoleh Pemohon pada 139 TPS di 20 Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan untuk ditetapkan sebagai suara yang benar menurut Pemohon, namun dalam petitum angka 3 ujug-ujug Pemohon meminta penetapan hasil perolehan Pemohon pada seluruh Kabupaten Halmahera Selatan dimana Pemohon mendapatkan 61.860 suara dan Pihak Terkait sebesar 56.852 suara;
- 3) Pada petitum angka 4 permohonan pemohon meminta pemungutan suara ulang di 139 TPS pada 20 Kecamatan, namun petitum pemohon tidak menggunakan kata “atau”, maka hal tersebut mengakibatkan petitum menjadi kumulatif bukan alternatif. Sehingga petitum angka 4

tersebut jelas bertentangan dengan petitum angka 3 dan petitum angka 2 huruf a yang meminta membatalkan perolehan suara diseluruh Kabupaten Halmahera Selatan;

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, terdapat ketidaksesuaian dan saling bertentangan antara posita dengan petitum, dan diantara petitum permohonan itu sendiri. Oleh karenanya Permohonan Pemohon jelas masuk dalam kualifikasi di permohonan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

II. TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berpendapat, penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020 yang telah diikuti oleh Pihak terkait telah dilalui dengan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), dan Jujur dan Adil (Jurdil) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang. Penyelenggaraan pemilihan telah dilaksanakan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

A. TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERHADAP PERSOALAN PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI 139 TPS PADA 20 KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 Pukul 21.15 WIT, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HELMI UMAR MUCHSIN DAN LA ODE ARFAN	51.097
2.	USMAN SIDIK DAN HASAN ALI BASSAM KASUBA	62.348
Total Suara Sah		113.445

4. Bahwa berdasarkan tabel di atas, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan perselisihan hasil suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 adalah paling banyak **1,5% x 113.445 = 1.702 suara;**
5. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No 10 Tahun 2016, karena Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 51.097 suara, dengan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebanyak **11.251 suara;**
6. Adapun rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon pada seluruh kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 1: Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada Tiap Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan:

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI															
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	BACAN	BACAN BARAT	BOTANG LOMANG	BACAN BARAT UTARA	KASIRUTA TIMUR	KASIRUTA BARAT	KAYOA	KAYOA BARAT	KAYOA UTARA	KAYOA SELATAN	MAKIAN BARAT	PULAU MAKIAN	GANE BARAT	GANE BARAT UTARA	GANE BARAT SELATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON															
1	HELMI UMAR MUKSIN DAN LA ODE ARFAN	4,867	656	1,704	871	1,225	1,046	2,183	757	458	1,523	813	1,258	2,018	865	1,658
2	USMAN SIDIK DAN BASSAM KASUBA	5,816	1,524	2,206	1,470	1,241	2,071	2,359	1,294	1,215	2,231	1,166	4,558	2,512	2,723	1,563
B.	Jumlah Suara Sah	10,683	2,180	3,910	2,341	2,466	3,117	4,542	2,051	1,673	3,754	1,979	5,816	4,530	3,588	3,221
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	90	26	34	27	16	26	41	26	4	19	23	54	45	31	31
D.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (IV.B+IV.C)	10,773	2,206	3,944	2,368	2,482	3,143	4,583	2,077	1,677	3,773	2,002	5,856	4,575	3,619	3,252

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI																
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	GANE TIMUR	GANE TIMUR TENGAH	GANE TIMUR SELATAN	KEP. JORONGA	OBI	OBI BARAT	OBI TIMUR	OBI UTARA	OBI SELATAN	BACAN TIMUR	BACAN TIMUR TENGAH	BACAN TIMUR SELATAN	BACAN SELATAN	MANDIOLI UTARA	MANDIOLI SELATAN	JUMLAH
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	HELMI UMAR MUKSIN DAN LA ODE ARFAN	2,447	1,024	1,270	1,812	4,389	1,494	773	2,363	2,579	2,135	1,252	1,310	4,204	807	1,336	51,097
2	USMAN SIDIK DAN BASSAM KASUBA	2,333	1,110	519	1,528	2,688	681	1,134	2,108	2,746	2,886	1,831	2,279	3,965	836	1,755	62,348
B.	Jumlah Suara Sah	4,780	2,134	1,789	3,340	7,077	2,175	1,907	4,471	5,325	5,021	3,083	3,589	8,169	1,643	3,091	113,445
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	75	21	26	21	42	21	20	44	60	35	22	27	79	38	25	1,049
D.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (IV.B+IV.C)	4,855	2,155	1,815	3,361	7,119	2,196	1,927	4,515	5,385	5,056	3,105	3,616	8,248	1,681	3,116	114,494

7. Adapun rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon pada 20 Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan menurut bukti Pihak Terkait berdasarkan bukti formulir tingkat TPS (Model C.Hasil Salinan-KWK) dan Kecamatan (Model D.Hasil Kecamatan-KWK), namun telah dipersoalkan Pemohon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2: Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada TPS di Kecamatan Bacan:

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	BACAN	1	LABUHA	1	102	170	342	1,031
				2	106	102		
				3	73	147		
				4	80	94		
				5	128	98		
				6	63	112		
				7	110	73		
				8	73	93		
				9	68	63		
				10	127	67		
	2	TOMORI		1	122	111	708	722
				2	119	82		
				3	119	120		
				4	65	80		
				5	108	126		
				6	105	107		
				7	70	96		
	3	AMASINGKOTA		1	102	145	853	824
				2	113	112		
				3	84	90		
				4	163	133		
				5	76	71		
				6	91	63		
				7	117	107		
				8	107	97		

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
2	BACAN	4	AMASINGKOTABARAT	1	92	95	373	480
				2	72	108		
				3	101	126		
				4	108	151		
	5	AMASINGKOTAUTARA		1	64	120	212	386
				2	58	109		
				3	90	157		
	6	AMASINGKALI		1	200	148	333	303
				2	133	155		
				3	101	148		
	7	HIDAYAT		1	101	148	279	453
				2	108	168		
				3	70	137		
	8	MARABOSE		1	151	183	292	337
				2	141	154		
				3	101	148		
	3	INDOMUT		1	80	168	148	327
				2	68	153		
	10	A'W'ANGGO		1	147	64	147	63
				2	126	153		
11	SUMATINGGI		1	126	153	126	153	
			2	152	289			
12	SUMAE		1	152	289	152	289	
			2	33	126			
13	KAPUTUSAN		1	33	126	174	221	
			2	135	95			
14	BELANGBELANG		1	122	226	122	226	
			2	107	97			
					4,867	5,816	4,867	5,815

**Tabel 3 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada TPS
di Kecamatan Bacan Barat:**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	BACAN BARAT	1	KUSUBIBI	1	33	250	127	285
				2	94	35		
		2	NONDANG	1	46	170	91	337
				2	45	167		
		3	KOKOTU	1	57	111	57	111
		4	NANG	1	72	175	72	175
		5	WIRING	1	76	144	76	144
	6	INDARI	1	86	201	122	309	
			2	36	108			
	7	TAWABI	1	111	163	111	163	
JUMLAH					656	1,524	656	1,524

**Tabel 4: Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada TPS
di Kecamatan Bacan Barat Utara:**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	BACAN BARAT UTARA	1	GERI BARU	1	100	168	112	220
				2	12	52		
		2	GETI LAMA	1	101	82	101	82
		3	GILALANG	1	141	80	141	80
		4	JOJAME	1	85	231	85	231
		5	YABA	1	58	177	105	299
				2	18	22		
		6	NUSA BABULLAH	3	29	100		
				1	56	108	126	196
	7	SIDOPO	2	70	88			
			1	79	174	79	174	
	8	LOID	1	122	188	122	188	
JUMLAH				12	871	1,470	871	1,470

**Tabel 5 : Rincian Perolehan Suara MasingMasing Pasangan Calon Pada TPS
di Kecamatan Kasiruta Barat :**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	KASIRUTA BARAT	1	ARUMAMANG	1	46	254	74	440
				2	28	186		
		2	BISORI	1	153	168	153	168
				3	136	276	136	276
		4	IMBU IMBU	1	104	81	137	100
				2	33	19		
		5	KAKUPANG	1	58	116	99	187
				2	41	71		
		6	LATALATA	1	177	94	177	94
				7	18	105	18	105
		8	PALAMEA	1	92	301	92	301
				9	47	69	73	194
		10	SIDANGA	1	87	206	87	206
				JUMLAH		1,046	2,071	1,046

**Tabel 6 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada TPS
di Kecamatan Botang Lomang:**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	BOTANG LOMANG	1	BAJO	1	118	168	785	495
				2	157	114		
				3	95	83		
				4	216	64		
				5	199	66		
				2	184	148	298	310
		2	KAMPUNG BARU	1	184	148	298	310
				2	114	162		
		3	PAISUMBAOS	1	43	166	103	278
				2	60	112		
		4	SAWANAKAR	1	70	179	70	179
				5	106	285	106	285
		6	BATUTAGA	1	130	116	130	116
				7	40	177	40	177
8	PRAPAKANDA	1	55	182	172	366		
		2	117	184				
JUMLAH			1,704	2,206	1,704	2,206		

Tabel 7 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada TPS di Kecamatan Kayoa:

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM
1	KAYOA	1	BAJO	1	298	92	799	256
				2	255	68		
				3	246	96		
		2	BULI	1	64	120	64	120
				3	DOROLAMO	1	17	111
		4	GAFI	1	12	105	12	105
		5	GUNANGE	1	145	125	145	125
		6	KARAMAT	1	124	98	124	98
		7	GURUAPIN	1	96	137	497	694
				2	115	166		
		3		3	105	139		
		4		4	97	114		
		5		5	84	138		
		8	KIDA	1	24	68	24	68
9	LAIGOMA	1	32	86	32	86		
10	LIGUA	1	19	39	19	39		
11	SIKO	1	50	101	50	101		
12	TALIMAU	1	102	122	197	198		
		2	95	76				
13	LELEI	1	46	120	121	214		
		2	75	94				
14	TAWABI	1	82	144	82	144		
JUMLAH				22	2,183	2,359	2,183	2,359

Tabel 8 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada TPS di Kecamatan Kayoa Utara:

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	KAYOA UTARA	1	AKE JAILOLO	1	8	221	8	221
				2	24	273	24	273
		3	LAROMABATI	1	113	94	178	202
				2	65	108		
		4	MODAYAMA	1	58	105	154	230
				2	96	125		
5	NGOKOMALAKO	1	67	151	67	151		
6	WAYASIPANG	1	27	138	27	138		
JUMLAH				8	458	1,215	458	1,215

Tabel 9 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada TPS di Kecamatan Kayoa Selatan:

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	KAYOA SELATAN	1	LALUIN	1	286	62	1,094	227
				2	284	63		
				3	276	51		
				4	248	51		
		2	NGUTE NGUTE	1	34	231	34	231
		3	ORIMAKURUNGA	1	4	412	6	773
				2	2	361		
		4	PASIR PUTIH	1	20	168	20	168
		5	POSI POSI	1	201	80	368	188
				2	167	108		
		6	SAGAWALE	1	0	206	1	644
				2	1	226		
				3	0	212		
			JUMLAH		1,523	2,231	1,523	2,231

Tabel 10 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada TPS di Kecamatan Kayoa Barat:

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	KAYOA BARAT	1	BOKIMIAKE	1	41	165	105	306
				2	64	141		
		2	BUSUA	1	167	203	517	668
				2	118	197		
				3	105	118		
				4	127	150		
		3	FOFAO	1	46	54	73	112
				2	27	58		
		4	HATEJAWA	1	62	208	62	208
			JUMLAH		757	1,294	757	1,294

**Tabel 11 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada
TPS di Kecamatan Pulau Makian :**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK HASAN ALI BASSAM	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK HASAN ALI BASSAM
1	PULAU MAKIAN	1	DALAM	1	93	179	93	179
		2	DAURI	1	32	215	68	401
				2	36	186		
		3	GITANG	1	117	192	117	192
		4	GORUP	1	98	73	98	73
		5	GORUA	1	1	275	1	561
				2	0	286		
		6	KYOWOR	1	73	252	73	252
		7	MATANGTENGIN	1	38	151	68	389
				2	30	238		
		8	PLOILY	1	105	319	105	319
		9	RABUT DAIYO	1	46	186	96	310
				2	50	124		
		10	SUMA	1	3	409	27	817
				2	24	408		
		11	WAIGITANG	1	97	147	111	189
				2	14	42		
		12	WAIKYON	1	129	67	129	67
		13	SANGAPATI	1	79	239	204	500
				2	125	261		
		14	WALO	1	46	110	46	110
		15	WAILOA	1	22	199	22	199
			JUMLAH		1,258	4,558	1,258	4,558

Tabel 12: Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada TPS di Kecamatan Makian Barat:

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	MAKIAN BARAT	1	BOBAWAE	1	115	172	115	172
		2	MALAPAT	1	58	121	98	259
				2	40	138		
		3	MATEKETEN	1	102	181	102	181
		4	OMBAWA	1	36	63	36	63
		5	SABELEI	1	61	97	210	249
				2	73	67		
				3	76	85		
		6	TALAPAO	1	151	176	151	176
		7	TEGONO	1	101	66	101	66
			JUMLAH	10	813	1,166	813	1,166

Tabel 13 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada TPS di Kecamatan Gane Barat :

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM
1	GANE BARAT	1	SAKETA	1	142	194	435	707
				2	117	189		
				3	38	42		
				4	28	123		
				5	110	159		
		2	KOITTI	1	225	103	552	254
				2	203	62		
				3	124	89		
		3	CANGO	1	81	172	166	311
				2	85	139		
		4	OHA	1	69	127	110	252
				2	41	125		
		5	PAPACEDA	1	78	122	146	242
				2	68	120		
		6	BALITATA	1	225	104	225	104
		7	BUMI RAHMAT	1	48	227	48	227
		8	DORO	1	175	166	175	166
		9	LEMO LEMO	1	128	157	128	157
		10	TABAMASA	1	33	92	33	92
			JUMLAH	19	2,018	2,512	2,018	2,512

Tabel 14 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada TPS di Kecamatan Gane Barat Utara :

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	GANE BARAT UTARA	1	DOLIK	1	48	251	112	717
				2	36	219		
				3	28	247		
		2	BOSO	1	27	143	62	299
				2	35	156		
		3	BATULAK	1	78	140	78	140
		4	FULAI	1	26	219	26	219
		5	GUMIRA	1	64	158	64	158
		6	MOLOKU	1	101	184	101	184
		7	NURJIHAT	1	33	114	33	114
		8	POSIPOSI	1	76	96	76	96
		9	SAMAT	1	77	80	77	80
		10	SAMO	1	127	195	127	195
		11	SUKA DAMAI	1	78	78	78	78
		12	TOKAKA	1	31	443	31	443
JUMLAH				15	865	2,723	865	2,723

**Tabel 15 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada
TPS di Kecamatan Gane Timur Tengah :**

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1.	GANE TIMUR TENGAH	1	BISUI	1	203	144	366	209
				2	163	65		
		2	MATUTING	1	73	169	129	266
				2	56	97		
		3	LELEWI	1	81	97	81	97
		4	LUIM	1	117	64	117	64
		5	MATUTING TANJUNG	1	182	78	182	78
		6	TABAH HIDAYAH	1	49	224	49	224
		7	TABAH HURAH	1	26	77	26	77
		8	TAGEA	1	74	95	74	95
JUMLAH				10	1,024	1,110	1,024	1,110

Tabel 16 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada TPS di Kecamatan Obi Selatan:

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAMKASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAMKASUBA
1	OBI SELATAN	1	WAYALOAR	1	97	57	509	427
				2	103	90		
				3	50	74		
				4	53	82		
				5	137	92		
		2	MANO	1	141	167	592	557
				2	112	127		
				3	161	123		
				4	178	140		
		3	SOLIGI	1	133	140	533	556
				2	127	171		
				3	126	140		
				4	147	105		
		4	BOBO	1	105	72	423	298
				2	110	136		
				3	146	49		
				4	62	41		
		5	FLUK	1	63	168	134	452
				2	71	284		
		6	GAMBARU	1	88	108	150	177
				2	62	69		
		7	LOLEO	1	35	83	59	194
				2	24	111		
				3	67	31		
		8	OCIMALOLEO	1	67	31	179	88
				2	112	54		
JUMLAH				26	2,579	2,746	2,579	2,746

Tabel 17 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada TPS di Kecamatan Obi Timur:

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	OBI TIMUR	1	SUM	1	108	200	299	505
				2	106	133		
				3	85	172		
		2	WOOI	1	114	124	308	359
				2	90	107		
				3	104	128		
		3	KELO	1	100	202	100	202
				4	66	68		
JUMLAH				8	773	1,134	773	1,134

Tabel 18 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada TPS di Kecamatan Bacan Timur:

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL			
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM		
1	BACANTIMUR	1	BABANG	1	101	134	585	1,013		
				2	85	117				
				3	71	170				
				4	77	112				
				5	88	148				
				6	80	140				
				7	83	132				
				2	WAYAMIGA	1	53	112	258	433
				2		2	34	170		
				3		3	111	151		
3	SAYOANG	1		1	125	165	358	431		
				2	106	123				
				3	127	137				
4	BORI	1		1	133	154	227	366		
				2	88	232				
5	SABATANG	1		1	84	94	175	210		
				2	31	116				
6	GORO GORO	1		1	103	56	205	142		
				2	102	86				
7	HYONYIFI	1		63	66	63	66			
8	SALIKECIL	1		82	57	82	57			
9	KAIREU	1		71	81	71	81			
10	TIMLONGA	1		111	67	111	67			
JUMLAH				23	2,135	2,886	2,135	2,886		

Tabel 19 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada TPS di Kecamatan Bacan Timur Tengah:

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1 HASIL		D HASIL	
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA
1	BACAN TIMUR TENGAH	1	BIBINDI	1	111	196	474	527
				2	122	239		
				3	241	92		
2	SONGA	1		1	213	173	252	320
				2	39	147		
3	TAWA	1		1	78	123	149	201
				2	71	78		
4	TOMARA	1		1	59	96	128	207
				2	69	111		
5	TABAPOMA	1		45	249	45	249	
6	TUTUPA	1		163	169	163	169	
7	WAYATIM	1		41	158	41	158	
JUMLAH				12	1,252	1,831	1,252	1,831

Tabel 20 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada TPS di Kecamatan Bacan Timur Selatan:

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1HASIL		D HASIL			
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA		
1	BACAN TIMUR SELATAN	1	WAYAUA	1	207	164	584	778		
				2	112	127				
				3	81	129				
				4	109	178				
				5	75	180				
				2	PIGARAJA	1	73	154	224	390
						2	75	141		
3	76	95								
3	LIARD	1	1	59	219	122	400			
			2	63	181					
			4	SILANG	1	136	144	206	244	
					2	70	100			
					5	19	104	45	160	
6	TABAJAYA	1	51	107	51	107				
		7	WAYAKUBA	1	78	200	78	200		
JUMLAH				16	1,310	2,279	1,310	2,279		

Tabel 21 : Rincian Perolehan Suara Masing Masing Pasangan Calon Pada TPS di Kecamatan Mandioli Selatan:

NO	KECAMATAN	NO	DESA	TPS	C1HASIL		D HASIL			
					-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA	-1- HELMI UMAR MUCHSIN - LA ODE ARFAN	-2- H. USMAN SIDIK - HASAN ALI BASSAM KASUBA		
1	MANDIOLI SELATAN	1	GALALA	1	172	138	380	450		
				2	165	150				
				3	43	162				
				2	JIKO	1	107	134	346	424
						2	133	117		
						3	106	173		
				3	BAHU	1	140	154	187	250
						2	47	96		
				4	LELE	1	113	85	239	203
2	126	118								
5	TABALEMA	1	22	154	75	278				
		2	53	124						
6	YOYOK	1	109	150	109	150				
		JUMLAH				13	1,336	1,755	1,336	1,755

8. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi suara ditingkat TPS, desa/kelurahan dan kecamatan sebagaimana diuraikan Pihak Terkait diatas tidak ada terjadi

perubahan atau pergeseran perolehan suara masing-masing pasangan calon baik di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kabupaten. Bahkan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak ada mengajukan keberatan atau catatan di tingkat TPS dan telah menandatangani form C1-Hasil;

9. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon halaman 7 s/d 11 angka 1 s.d. 3 pada pokoknya menyampaikan telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait di 139 TPS pada 20 Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terhadap dalil-dalil tersebut tidak dijelaskan secara rinci berapa suara Pemohon dan Pihak terkait yang mengalami pergeseran, pengurangan dan penambahan pada setiap TPS yang dimaksud. Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan rinci tuduhan yang disampaikannya tersebut. Oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak;

B. TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERHADAP PERSOALAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) MENGENAI PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2/PIHAK TERKAIT (PUTUSAN DKPP & DUKUNGAN P-KPI)

10. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 11 s/d 15 angka 4 s/d 10 pada pokoknya telah mengutip putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif dan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan nilai-nilai Konstitusi (UUD 1945) dan keadilan substantif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang masih masuk rezim pemilihan umum;
11. Terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon tidak memahami perkembangan rezim pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan konteks kewenangan transisi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi saat ini. Mahkamah Konstitusi tidak lagi memiliki kewenangan sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon tersebut;
12. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, pada pokoknya menyampaikan bahwa rezim penyelenggaraan pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota tidak lagi masuk dalam rezim pemilu, karenanya tidak lagi menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi;

13. Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sementara (tambahan) dalam masa transisi sampai terbentuknya peradilan khusus, sebagai bentuk amanah dan pelaksana dari undang-undang. Sehingga dalam mengadili persoalan yang diajukan dibatasi dan diatur secara limitatif sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing oleh norma undang-undang. Mahkamah Konstitusi tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangannya tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 8/PHP.BUP -XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya.
14. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 15 s/d 17 angka 11 s/d 17 pada pokoknya Termohon telah melakukan tindakan pelanggaran persyaratan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 02 terkait dukungan Partai Politik yaitu Partai PKPI dan Partai Berkarya dan pelanggaran tersebut telah diperiksa dan diputus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020. Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan berkurangnya dukungan partai politik kepada Pasangan Calon Nomor 02 berdampak pada tidak terpenuhinya persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 02 sehingga menjadi tidak sah;
15. Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;
16. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan DKPP Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020 yang pada bagian Pertimbangan terkait dukungan PKPI dan Partai Berkarya untuk mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 memerintahkan untuk

melakukan koreksi membatalkan PKP-I sebagai partai pengusung Pasangan Calon Usman Sidik Dan Hasan Ali Bassam Kasuba sebelum tanggal 9 Desember 2020 dan melaporkan pelaksanaannya kepada KPU dan DKPP. Sedangkan berkenaan dengan pengalihan dukungan Partai Berkarya tidak terbukti;

17. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 Termohon melaksanakan Putusan DKPP-RI Republik Indonesia Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020 berupa membatalkan PKP-I sebagai partai pengusung pasangan calon Nomor urut 2 Usman Sidik Dan Hasan Ali Bassam Kasuba yang termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 849/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 309/PL.02.3-Kpt tertanggal 8 Desember 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 dan Lampirannya telah menetapkan dan memuat jumlah kursi partai pengusul pasangan calon nomor urut 2 bernama Usman Sidik Dan Hasan Ali Bassam Kasuba sebanyak 19 kursi dengan partai pengusul PKB, PKS, PAN, Partai Demokrat, PDIP, Partai Berkarya, Partai Golkar, PSI;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 menyatakan: *“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”*;
19. Bahwa jumlah kursi anggota DPRD Kab Halmahera Selatan adalah sebanyak 30 kursi, dimana persyaratan pencalonan untuk dapat mendaftarkan pasangan calon adalah sebesar 6 kursi. Sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 849/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020, telah menetapkan dan memuat jumlah kursi partai pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 2

bernama Usman Sidik Dan Hasan Ali Bassam Kasuba sebanyak 19 kursi. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 tersebut Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) telah memenuhi syarat pencalonan;

20. **Bahwa terkait Putusan DKPP tersebut sebagaimana dalam amar putusannya bukanlah terkait dengan sah tidaknya dukungan partai politik PKPI, namun hal tersebut terkait dengan persoalan etik dalam proses/prosedur dalam menjalankan kewenangan dari penyelenggara pemilihan. Terkait sah tidaknya dukungan partai politik yang didalilkan Pemohon tersebut merupakan ranah sengketa administrasi pemilihan;**
21. Bahwa Pemohon yang mempersoalkan terkait dengan Surat Keputusan KPU Kab Halmahera Selatan Nomor 849/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020, seharusnya untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017);
22. Bahwa sebagaimana dalam dalil pokok Permohonan, Pemohon telah mencampuradukkan yang berkaitan dengan batas-batas kewenangan dari masing-masing institusi sebagaimana diatur dalam UU No.10 Tahun 2016. Mahkamah Konsitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah pelaksana undang-undang dalam masa transisi sampai terbentuknya peradilan khusus. Oleh karenanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi dalam menangani perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam UU No.10 Tahun 2016;
23. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 menyatakan bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang

kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016 ;

24. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, telah menyatakan secara limitatif kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusan tersebut;
25. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan persoalan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pada administratif persyaratan pasangan calon (Putusan DKPP & Dukungan PKPI) dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas dalil Permohonan Pemohon telah tidak terbukti dan mengada-ada, yang karenanya haruslah ditolak.

C. TANGGAPAN DAN BANTAHAN TERHADAP PERSOALAN SYARAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN CALON PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (PIHAK TERKAIT)

27. Bahwa Terkait dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 18 s/d halaman 28 yang pada pokoknya meragukan keabsahan dokumen yang digunakan sebagai syarat administrasi calon bupati pasangan calon nomor urut 2 yaitu Ijazah Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
28. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut juga telah dipersoalkan dan diadili di DKPP sebagaimana Putusan DKPP-RI Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020 yang menilai KPU Halmahera Selatan telah melakukan klarifikasi kepada Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Ternate. Dalam klarifikasi tersebut, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Ternate memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Usman Sidik adalah Siswa SMA Swasta Muhammadiyah Ternate.
29. Bahwa dalam bagian pertimbangannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 161-PKE-DKPP/XI/2020, DKPP menilai bahwa tindakan KPU Halmahera Selatan telah melakukan klarifikasi kepada Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Ternate selaku Kepala Satuan Pendidikan Muhammadiyah Ternate dapat dibenarkan secara hukum dan etika. Tindakan KPU Halmahera Selatan telah sesuai dengan Ketentuan sebagaimana tercatum dalam Tabel 3.1 Nomor 3 Halaman 46-48 Juknis 394 *jo* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014;
30. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Kota Ternate menerbitkan surat keterangan Nomor :94/III.4.AU/F/2020 yang ditandatangani oleh Nursanny Samaun, S.Pd, Msi yang pada Pokoknya menerangkan bahwa Nursanny

Samaun, S.Pd, Msi pada tanggal 19 Maret 2020 telah melegalisir Ijasah nomor Nomor seri 17OC og 0857530 dengan nomor siswa 2484;

31. Bahwa pada pada tanggal 10 agustus 2020, Pihak Terkait (Pasangan Calon bupati Usman Sidik Nomor Urut 2) mengajukan permohonan keterangan keterangan terkait keaslinan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan Nomor seri 17OC og 0857530 dengan nomor siswa 2484 yang dikeluarkan SMA Muhammadiyah pada tanggal 15 jini 1992 yang ditandatangani oleh Amarullah A. Baharudin sebagai Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
32. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, Dinas Pendididkan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat keterangan Nomor 800/402/DISDIKBUD-MU/2020 yang ditandatangani atas nama Kepala Dinas oleh Amirudin, ST. M.Hum selaku sekretaris Dinas Pendididkan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, pada pokoknya menjelaskan bahwa benar Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) nama Usman Sidik Nomor seri:17OC og 0857530 dengan Nomor Induk Siswa: 2428 yang ditandatangani oleh Amarullah A. Baharudin adalah benar;
33. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020, Dinas Pendididkan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat keterangan Nomor: 800/404/DISDIKBUD-MU/2020 yang ditandatangani atas nama Kepala Dinas oleh Amirudin, ST. M.Hum selaku sekretaris Dinas Pendididkan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, perihal penarikan kembali surat keterangan surat keterangan Nomor 800/402/DISDIKBUD-MU/2020 ;
34. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 Dinas Pendidikan Provinsi dan Kebudayaan Provinsi Maluku mengeluarkan surat keterangan Nomor 420/231/2020 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Dinas Pendidikan Provinsi dan Kebudayaan Provinsi Maluku DR. Ir. Insun Sangadji, M.Si yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan Nomor seri 17OC og 0857530 dengan nomor siswa 2484 yang diterbitkan SMA Muhammadiyah pada tanggal 15 Juni 2020 yang di tandatangi oleh Amarullah A Baharuddin sebagai Kepala sekolah

berdasarkan bukti fisik legalisir Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kota Ternate An. Nursanny Samaun, S.Pd, Nip 197712102008 adalah benar;

35. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 melalui kuasa hukumnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Usman Sidik) telah mengirim surat nomor 121/SK-MSM.LF/IX/2020 perihal pencabutan surat permohonan surat keterangan tertanggal 10 Agustus 2020 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Cq Kepala Bidang Pendidikan SMA. Pencabutan tersebut didasarkan secara kedudukan administrasi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kebudayaan Provinsi Maluku lebih memiliki wewenang dan kompetensi dalam hal memberikan keterangan terkait kedudukan administrasi latarbelakang pendidikan pasangan calon nomor urut 2 (Usman Sidik) yang dikeluarkan SMA Muhammadiyah Kota Ternate, sebagaimana tertuang dalam surat keterangan Nomor :94/III.4.AU/F/2020 yang ditandatangani oleh Nursanny Samaun tertanggal 13 Agustus 2020, serta berdasarkan tahun dan blanko ijazah yang diterbitkan oleh Kanwil Pendidikan Provinsi dan Kebudayaan Provinsi Maluku pada tahun 1992;
36. Bahwa selain itu terdapat fakta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Maluku Utara telah menghentikan proses penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu milik Calon Bupati Nomor Urut 2 (Pihak terkait);
37. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti ijazah SMA yang dimiliki oleh Pihak Terkait adalah benar dan sah secara hukum;
38. Bahwa lagipula terkait tuduhan dugaan ijazah palsu yang dituduhkan oleh Pemohon bukanlah ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah menyatakan secara limitatif kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang karenanya tidak berwenang memeriksa dan mengadili persoalan terkait dugaan ijazah palsu. Kalaupun Pemohon masih mempersoalkan dugaan tindak pidana ijazah palsu tersebut merupakan ranah kewenangan kepolisian untuk menindaklanjuti persoalan tersebut;

39. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan persoalan persyaratan calon terkait syarat administrasi pendidikan calon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
40. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil-dalil permohonan pemohon tidak terbukti dan harus ditolak.

D. BANTAHAN TERHADAP PERSOALAN PELANGGARAN DALAM PROSES PILKADA YANG BERPENGARUH PADA HASIL PEMILIHAN

41. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 28 angka 34 pada pokoknya menyatakan terjadi dugaan pelanggaran pemilihan ditingkat kecamatan kepulauan Botanglomang yang dilakukan oleh PPK dan Panwascam;

Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Pada saat pleno rekapitulasi tingkat PPK Kepulauan Botanglomang yang telah mencocokkan data C Hasil KWK diantaranya Pengguna Hak pilih (DPT, DPTb, Disabilitas) data penguasaan surat suara dan perolehan suara paslon tidak terdapat perbedaan sama sekali antara PPK, Panwas Kecamatan dan Saksi Paslon 1 dan 2 sehingga PPK dan panwascam tidakanggapi keberatan saksi pemohon Muksin Siwasiwan. Pada saat Pleno rekapitulasi PPK Botanglomang juga telah dilakukan pencocokan data Model C Hasil KWK bersama Panwascam, PPK dan saksi Paslon 01 dan saksi Paslon 02 serta penyelenggara tingkat PPS, KPPS dan apa yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar. Bahwa yang didalilkan dalam point c daftar pemilih Desa Sawangakar yang menggunakan DPTb (yang menggunakan KTP elektronik dan pemilih pindahan yang benar dalam Model C Hasil salinan KWK adalah 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan dengan jumlah total 4 (empat) orang dan bukan 34 (tiga puluh empat) orang sesuai yang didalilkan pemohon. ***(Bukti terlampir Model C Hasil salinan KWK);***

Bahwa dalam Model C Hasil salinan KWK pada TPS 01 Desa Bajo Kecamatan Botanglomang tidak ada perbedaan angka antara pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan dengan rincian pengguna Hak Pilih sebanyak 288 Orang dan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 288 lembar, sehingga tidak benar pemohon mendalilkan bahwa ada terdapat selisih 1 angka (**bukti terlampir Model C Hasil salinan KWK**);

Bahwa dalil pemohon pada poin 34 huruf (e) adalah tidak benar karena pada tahap penghitungan suara ditingkat KPPS telah dikoreksi bersama antara saksi Paslon 01 dan saksi Paslon 02 serta PPL sebagaimana bukti terlampir (**Model C Hasil KWK Salinan**) TPS 01 Desa Toin, sehingga Model D Hasil Kecamatan KWK tidak terdapat perbedaan;

42. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 28 angka 35 pada pokoknya menyatakan dugaan pelanggaran pemilihan di Kecamatan Kasiruta Barat;

Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Dalil pemohon pada point 35 angka (1) tidak menjelaskan secara detail objek sengketa dengan demikian dalil tersebut mohon untuk dikesampingkan. Model C Hasil KWK Salinan di TPS Desa Marikapal dan TPS Desa Kakupang tetap menggunakan Model C Plano berhologram. Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, oleh karena pemohon keliru memaknai pengguna hak pilih pada model C Hasil Salinan KWK, yang seharusnya 414, sementara dalil pemohon 518, sehingga tidak terdapat selisih surat suara sebanyak 104.

**Tabel 222 : Rincian Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TPS 01
Desa Doko:**

A	DATA PEMILIH	KETERANGAN JUMLAH
	DPT	494
	DPPh	-
	DPTb	24
	Jumlah Pemilih (A.1 +A.2 +A.3)	518

B	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	390
	2. Jumlah Pemilih yang pindah Memilih	-
	3. Jumlah Pemilih Pengguna KTP (DPTb	24
	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	414

Sumber : (Model C Hasil Salinan KWK).

43. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 30 angka 36 pada pokoknya menyatakan saat pemungutan dan penghitungan pada pilkada tanggal 9 Desember 2020 ada beberapa masyarakat Desa Sengga Baru TPS 02 terdaftar di DPT dan berada diluar daerah dan ada juga yang telah meninggal dunia tetapi Surat Suara dengan total 151 surat suara (Surat suara sesuai DPT 147 dan 4 kertas suara tambahan) semuanya terpakai habis, Adapun nama-namanya:
- Alfian Robo terdaftar di DPT nomor urut 94 (Model A.3-KWK);
 - Arjun Irwan terdaftar di DPT nomor urut 143 (Model A.3-KWK);
 - Rujia Radjilun (almarhum) terdaftar di DPT dengan nomor 18 (Model A.3- KWK);
 - Lisma Abubakar terdaftar di DPT nomor urut 86 (Model A.3- KWK);
 - Rias Saman terdaftar di DPT nomor urut 68 (Model A.3-KWK);
 - Ajundi Irwan terdaftar di DPT nomor urut 28 (Model A.3- KWK);
- Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Di TPS 02 desa Sengga Baru Kecamatan Kasiruta Barat justru saksi pasangan calon nomor urut 01 atas nama Fadli yang menjadi inisiator untuk melakukan pencoblosan surat suara sisa yang pemilihnya tidak berada di tempat dan telah meninggal dunia;
44. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 30 angka 37 pada pokoknya menyatakan di TPS 2 Desa Belang-belang Kecamatan Bacan pencoblosan sebanyak 348 orang dan ditambah dengan suara yang rusak sebanyak 5 kertas suara sehingga total kertas suara yang terpakai

sebanyak 353 sedangkan dalam daftar pemilih tambahan DPT pada 4 orang yang tidak membubuhi tandatangan;

Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Bahwa Di Desa Belang-Belang Kecamatan Bacan hanya memiliki TPS 01 dengan jumlah DPT 422, sehingga tidak benar dalil Pemohon, bahwa di desa Belang-Belang terdapat TPS 02. Pemilih tambahan dalam daftar DPTb dimana 4 orang yang didalilkan Pemohon memang tidak bisa membubuhi tandatangan pada Form Model C Daftar Hadir. Tidak ada korelasi pencoblosan sebanyak 348 dengan surat suara rusak sebanyak 5 Surat suara dan total surat suara 353 serta daftar pemilih tambahan 4 orang yang menjadi dalil pemohon tidak sesuai dengan data, sehingga mohon dikesampingkan.

Tabel 23: Rincian Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TPS 01 Desa Belang-Belang Kecamatan Bacan:

A	DATA PEMILIH	KETERANGAN JUMLAH
	DPT	422
	DPPh	-
	DPTb	4
	Jumlah Pemilih (A.1 +A.2 +A.3)	426
B	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	349
	2. Jumlah Pemilih yang pindah Memilih	-
	3. Jumlah Pemilih Pengguna KTP (DPTb)	4
	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	353
C	PENGGUNAAN SURAT SUARA	
	1. Surat Suara yang diterima Termasuk Cadangan	433
	2. Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	-

	3. Surat Suara yang tidak Terpakai	80
	4. Surat Suara yang digunakan	353

Sumber: (Model C Hasil Salinan KWK).

45. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 30 angka 38 pada pokoknya menyatakan Kecamatan Bacan Timur, PPK juga tidak bersedia membuka Form C .Daftar Hadir-KWK atas permintaan Saksi Pemohon **Natsir Barmawi** untuk mencocokkan selisih suara dengan form Model.C Hasil KWK di seluruh TPS di Kecamatan Bacan Timur;
Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Bahwa Proses Pleno Rekapitulasi ditingkap PPK Bacan timur Berlangsung lancar dan saksi Paslon 01 tidak memiliki Form C Hasil Salinan KWK, sehingga yang bersangkutan tidak dapat mencocokkan Data C. Hasil Salinan KWK antara Data C Hasil Salinan KWK yang dimiliki PPK, PANWASCAM dan saksi Pasangan Calon 02. Maka keberatan saksi Pasangan Calon 01 (Nasir Barmawi) tidak dapat dipenuhi oleh PPK dan PANWASCAM Kecamatan Bacan Timur;
46. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 31 angka 39 pada pokoknya menyatakan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya.
Bahwa Tidak Benar dalil pemohon berkaitan dengan daftar pemilih Ganda didesa Suma di TPS 01 dan TPS 02 atas nama Haris tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Yang benar adalah atas nama Haris Kasim yang terdapat pada DPT nomor urut 370 TPS 02. Bahwa pemilih atas nama Haris Kasim adalah anggota KPPS TPS 02 dan yang bersangkutan hanya melakukan pencoblosan satu kali di TPS 02 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian. Tidak benar dalil pemohon pemilih atas nama Rudi L. Hasan telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, yang bersangkutan hanya menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara. Pemilih atas nama **Hamsir Yusuf** justru melakukan pencoblosan dua

kali, dimana telah memilih Paslon Nomor Urut 01 (Satu) karena yang bersangkutan mendapat intimidasi dari oknum pegawai Depag (Kepala KUA Kecamatan Obi Selatan). Bahwa saudari **lin Samaun** adalah penduduk asli Desa Mano dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 2 (dua) dengan Nomor urut DPT 55, maka yang bersangkutan berhak melakukan pencoblosan pada tanggal 09 Desember 2020. Sehingga dalil pemohon tidak benar dan sengaja merekayasa fakta dan data;

47. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 31 angka 40 pada pokoknya menyatakan pada TPS 02 di Desa Gorua Kecamatan Pulau Makian atas nama Sahril Taib terdaftar dalam DPT dan tercatat dalam daftar hadir (Model. C Daftar Hadir-KWK), tetapi Sahril Taib tidak menggunakan hak suara pada saat pencoblosan TPS 02 Desa Gorua; Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Bahwa saudara Sahril Taib tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah pemilih atas nama Sahri Taib dengan Nomor DPT 235 pada TPS 02 Desa Gurua Kecamatan Pulau Makian. Sehingga wajar saudara sahril Taib otomatis tidak mencoblos pada tanggal 09 desember 2020;
48. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 31 angka 41 pada pokoknya menyatakan di TPS 2 Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan terdapat 360 orang yang mencoblos dan tercatat dalam daftar hadir (Model. C Daftar Hadir-KWK) tetapi kertas suara yang terpakai sebanyak 363 kertas suara berdasarkan Model. C HasilKWK Dengan demikian terdapat selisih surat suara dengan Model. C Daftar Hadir KWK sebanyak 2 Surat Suara; Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan uraian sebagai berikut;

**Tabel 24: Rincian Data Pengguna Hak Pilih dan Data Pengguna Surat Suara
TPS 2 Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan:**

B	DATA PENGGUNA HAK PILIH	KET. JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	339
	2. Jumlah Pemilih yang pindah Memilih	-
	3. Jumlah Pemilih Pengguna KTP (DPTb)	24
	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	363
C		
	PENGGUNAAN SURAT SUARA	
	1. Surat Suara yang diterima Termasuk Cadangan	374
	2. Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	-
	3. Surat Suara yang tidak Terpakai	11
	4. Surat Suara yang digunakan	363

Sumber: (Model C Hasil Salinan KWK).

Dalil pemohon tentang pengguna hak pilih atau yang melakukan pencoblosan sebanyak 360 adalah tidak benar, sehingga tidak terjadi selisih 2 suara. Berdasarkan Model C Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 363 dan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 363;

49. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 32 angka 42 pada pokoknya menyatakan berdasarkan keterangan saksi Nurneli Abu ada Keberpihakkan Kepala Desa Suma Kepada Paslon Nomor Urut 02 dengan meminta kepada saksi Nomor Urut 1 di TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan cara saksi membiarkan sisa surat suara untuk diberikan kepada paslon nomor urut 02;

Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada, tidak benar Kepala Desa berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan membiarkan sisa surat suara untuk diberikan kepada Pasangan

Calon Nomor Urut 2, terhadap tuduhan tersebut tidak pernah ada laporan, temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Halmaher Selatan, dan tidak ada catatan keberatan terkait tuduhan tersebut di Form TPS 2 Desa Suma Kec. Pulau Makian;

50. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 32 angka 43 pada pokoknya menyatakan adanya petugas KPPS di TPS 01 Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, tidak langsung mengisi nama pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya ke dalam Model. C Daftar Hadir-KWK tetapi dibuat dalam bentuk kertas Folio bergaris; (vide Bukti P. 29 Terlampir) ;

Bahwa dalil pemohon tidak benar dan merekayasa fakta dan data, karena TPS 01 desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan, KPPS menggunakan Form C Daftar Hadir KWK dengan standar protocol Covid dengan cara memanggil 1 sampai dengan 5 orang untuk menandatangani daftar hadir, setelah itu dipanggil sesuai daftar satu persatu ke bilik suara melakukan pencoblosan, sehingga proses pungut hitung sesuai dengan prosedur yang berlaku

51. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 32 angka 44 pada pokoknya menyatakan adanya pemilih atas nama Herlan Mohdar terdaftar di DPT pada TPS 01 Desa Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan dan mendapatkan undangan untuk pemungutan ditingkat TPS namun yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan tetapi namanya tercatat dalam daftar hadir (Model. C Daftar Hadir-KWK);

Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Saudara Herlan Mohdar menggunakan hak pilihnya dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 di Desa Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan pada tanggal 09 Desember 2020;

52. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 32 angka 45 pada pokoknya menyatakan salah satu warga menggunakan haknya dengan melakukan pencoblosan di TPS 02 Desa Dolik Kecamatan Gane

Barat, tetapi yang bersangkutan berdomisili berdasarkan KTP di Kabupaten Pulau Morotai;

Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya karena subjek dalil pemohon tidak jelas alias kabur untuk itu mohon dikesampingkan;

53. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 32 angka 46 pada pokoknya menyatakan di TPS 1 Desa Dorolamo Kecamatan Kayoa pada saat pencoblosan nama **Nursila** tercatat dalam daftar hadir (Model. C Daftar Hadir-KWK) sedangkan Nursila tidak ada pada saat pencoblosan karena yang bersangkutan berada di Kota Ternate;

Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Saudari Nursila tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Dorolamo Kecamatan Kayoa yang ada hanyalah nama Nursila Haiyun nomor urut DPT 5, dengan demikian dalil pemohon tidak berdasar;

54. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 32 angka 47 pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur sistimatis dan massif (menyeluruh) hampir seluruh Kabupaten Halmahera Selatan yuang dilakukan Oleh penyelenggara berupa :

- a. *Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Abdurrahman Husni alias (mano) memerintahkan kepada KPPS Desa Sumber Maksur atas nama Rudi Ishak melalui whatsapp untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut Dua Usman Basam di Desa Sumber Maksur. Peristiwa ini telah diberitakan oleh media online poskomalut.com dengan tajuk "Diduga Arahkan Dukungan ke Salah Satu Pasion, Anggota PPK Gane Timur: itu 'Basedu; Saja" link: <https://poskomalut.com/2020/12/15/diduga-arahkan-dukungan-ke-salah-satupaslou-anggota-ppk-gane-timur-itu-basedu-saja/> dan hasil rekaman wawancara*
- b. *Anggota KPPS atas nama Haris mencoblos lebih dari 1 (satu) kali yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian.*
- c. *KPPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma tidak menyerahkan Model C. Hasil*

- SalinanKWK kepada saksi Paslon Nomor Urut 1 atas nama Yakub, tindakan KPPS tersebut melanggar Pasal 178B UU No. 10 Tahun 2016;*
- d. Anggota KPPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian pada saat penghitungan kertas suara milik Paslon Nomor Urut 1, tetapi yang dibacakan oleh KPPS adalah Nomor Urut 2.*
 - e. Anggota KPPS TPS 1 Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan pada saat penghitungan kertas suara milik paslon nomor urut 1, tetapi yang dibacakan oleh KPPS adalah Nomor Urut 2.*
 - f. Bahwa saksi dari pasangan 01 (HELLO-HUMANIS) di Kecamatan Gane Barat tidak mendengarkan keberatannya oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwas Kecamatan terkait data sanding DPT untuk TPS 4 Desa Saketa dan daftar hadir tidak dibuktikan keabsahannya serta pemilih yang memakai KTP keseluruhan atau daftar hadir tidak diperlihatkan untuk membuktikan keabsahannya, hanya TPS 01 desa saketa yang diperlihatkan.*
 - g. Saksi FAHRI HAMDAN di tingkat Kecamatan (PPK)KAYOAUTARA diusir oleh Keamanan atas perintah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) saat mempertanyakan Model. C DAFTAR HADIR-KWK dengan Model. C HASIL SALINAN-KWK. Yang diketahui Model. C HASILSALINAN-KWKjumlahnya lebih banyak dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).).*
 - h. Saksi NURNELI ABU dari pasangan 01 (HELLO-HUMANIS) di TPS 2 Desa Suma Kecamatan PULAU MAKEAN di Intimidasi dan tidak diperbolehkan untuk mengambil Vidio sebagai bukti untuk Tim Hello Humanis.*

Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Dalil pemohon pada angka 47 huruf (a) tentang arahan anggota PPK kepada anggota KPPS Desa Sumber Makmur atas nama Rudi Ishak adalah bentuk candaan sesama penyelenggara dan sudah di klarifikasi oleh anggota PPK Kecamatan Gane Timur atas nama Abdurahman Husni. Fakta lain hasil perolehan suara di desa Sumber Makmur Paslon Nomor Urut 01 memperoleh suara terbanyak yaitu 300 suara sedangkan Paslon Nomor Urut 02 sebanyak 121 suara. Sehingga

dalil pemohon tersebut tidak terbukti adanya pelanggaran secara terstruktur. Selanjutnya dalil pemohon pada poin 47 huruf b sampai dengan huruf h sudah dijelaskan pada point-point sebelumnya maka dengan demikian dalil pemohon terhadap penyelenggara yang melakukan pelanggaran, **tidak benar** dan tidak memenuhi unsur TSM;

55. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 33 angka 48 pada pokoknya menyatakan adanya permasalahan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 (satu) Desa Ngoko Malako, Kecamatan Kayoa Utara

Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Dalil pemohon pada point 48 huruf a dan huruf b adalah kekeliruan teknis yang tidak mengganggu proses tahapan penghitungan dalam hal jumlah DPT, pengguna surat suara dan perolehan hasil suara pada TPS 01 di desa Ngokomalako kecamatan Kayoa Utara;

56. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 34 angka 49 pada pokoknya menyatakan terdapat ketidaksesuaian dan Ketidaksinkronan Data Daftar Pemilih Tetap Dalam DPT, DPTB, DPPH dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana Model. C DAFTAR HADIR-KWK yang terjadi pada 139 TPS yang tersebar di Dapil 1 (Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Batang Lomang), Dapil II Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Makian Barat) Dapil III (Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Tengah), Dapil IV Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur), Dapil V (Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Mandioli selatan) dan TPS di Kecamatan Bacan secara keseluruhan;

Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada yang mana Pihak Terkait membantahnya. Dalil pemohon terdapat

ketidaksesuain dan Ketidaksinkronan Data Daftar Pemilih Tetap Dalam DPT, DPTB, DPPH dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana Model. C DAFTAR HADIR-KWK yang terjadi pada 139 TPS adalah *tidak benar*, hal tersebut di atas telah terkoreksi pada saat pungut hitung di tingkat TPS serta pleno Rekapitulasi di tingkat PPK dan pleno rekapitulasi tingkat KPU, berlangsung secara aman, lancar dan terbuka dan tidak ada terjadi perubahan perolehan masing-masing pasangan calon;

57. Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon halaman 34 angka 50 yang pada pokoknya menyatakan terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran telah dilaporkan kepada Bawaslu Kab Halmahera Selatan, terkait hal tersebut tidak jelas dugaan pelanggaran mana saja yang telah dilaporkan oleh Pemohon dan sudah sampai sejauh mana proogres laporan tersebut juga tidak dijelaskan secara jelas dan rinci oleh pemohon. Sehingga dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

58. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 34 angka 51 pada pokoknya menyatakan terpenuhinya unsur pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) serta sudah sepantasnya Mahkamah membatalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 ;

Bahwa terhadap dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karenanya Pihak Terkait membantahnya. Dalil pemohon sebagaimana pada point 51 adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya adalah seluruh TPS yang didalilkan tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dan telah ditandatangani serta disetujui oleh saksi Pasangan Calon 01 dan saksi Pasangan Calon 02.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap dalil-dalil yang dituduhkan Pemohon tidaklah terbukti dan tidak secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon (Pihak Terkait dan Pemohon), oleh karenanya haruslah ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 356, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 309/PL.02.3-Kpt tertanggal 8 Desember 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 310/PL.02.3-Kpt/ 8204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020;
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 849/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 309/PL.02.3-Kpt

- tertanggal 8 Desember 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 tertanggal 8 Desember 2020;
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 Pukul 21.15 WIT;
 5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Print out Info Pilkada Serentak 2020 (Informasi wilayah, jumlah penduduk dan pasangan calon pilkada serentak) [Mahkamah Konstitusi RI](https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2). Dengan alamat <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2> , di unduh pada 16 Januari 2021;
 6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Model D. HASIL Kabupaten-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hal mahera Selatan Tahun 2020;
 7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi Maluku Utara;
 8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Labuha Kecamatan Bacan;

9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Labuha Kecamatan Bacan;
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Labuha Kecamatan Bacan;
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 4 Labuha Kecamatan Bacan;
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 5 Labuha Kecamatan Bacan;
13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 6 Labuha Kecamatan Bacan;
14. Bukti PT - 14 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 7 Labuha Kecamatan Bacan;
15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 8 Labuha Kecamatan Bacan;
16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 9 Labuha Kecamatan Bacan;
17. Bukti PT – 17 : M Fotokopi odel C Hasil salinan KWK TPS 10 Desa Labuha Kecamatan Bacan;
18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Tomori Kecamatan Bacan;
19. Bukti PT – 19 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Tomori Kecamatan Bacan;
20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Tomori Kecamatan Bacan;
21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 4 Desa Tomori Kecamatan Bacan;
22. Bukti PT – 22 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 5 Desa Tomori Kecamatan Bacan;
23. Bukti PT – 23 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 6 Desa Tomori Kecamatan Bacan;
24. Bukti PT - 24 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 7 Desa

- Tomori Kecamatan Bacan;
25. Bukti PT – 25 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan;
 26. Bukti PT – 26 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan;
 27. Bukti PT – 27 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan;
 28. Bukti PT – 28 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 4 Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan;
 29. Bukti PT – 29 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 5 Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan;
 30. Bukti PT – 30 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 6 Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan;
 31. Bukti PT – 31 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 7 Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan;
 32. Bukti PT – 32 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 8 Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan;
 33. Bukti PT – 33 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Amasing Kota Barat Kecamatan Bacan;
 34. Bukti PT – 34 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Amasing Kota Barat Kecamatan Bacan;
 35. Bukti PT – 35 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Amasing Kota Barat Kecamatan Bacan;
 36. Bukti PT – 36 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 4 Desa Amasing Kota Barat Kecamatan Bacan;
 37. Bukti PT – 37 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan;
 38. Bukti PT – 38 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan;
 39. Bukti PT – 39 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan;

40. Bukti PT – 40 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Amasing Kali Kecamatan Bacan;
41. Bukti PT – 41 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Amasing Kali Kecamatan Bacan;
42. Bukti PT – 42 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Hidayat Kecamatan Bacan;
43. Bukti PT – 43 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Hidayat Kecamatan Bacan;
44. Bukti PT - 44 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Hidayat Kecamatan Bacan;
45. Bukti PT – 45 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Marabose Kecamatan Bacan;
46. Bukti PT - 46 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Marabose Kecamatan Bacan;
47. Bukti PT – 47 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Indomut Kecamatan Bacan;
48. Bukti PT – 48 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Indomut Kecamatan Bacan;
49. Bukti PT – 49 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Awanggo Kecamatan Bacan;
50. Bukti PT – 50 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Suma Tinggi Kecamatan Bacan;
51. Bukti PT – 51 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Sumae Kecamatan Bacan;
52. Bukti PT – 52 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Kaputusan Kecamatan Bacan;
53. Bukti PT – 53 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Kaputusan Kecamatan Bacan;
54. Bukti PT – 54 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Belang Belang Kecamatan Bacan;
55. Bukti PT – 55 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK

Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi Maluku Utara;

56. Bukti PT – 56 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Kusibibi Kecamatan Bacan Barat;
57. Bukti PT – 57 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Kusibibi Kecamatan Bacan Barat;
58. Bukti PT – 58 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Nondang Kecamatan Bacan Barat;
59. Bukti PT – 59 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Nondang Kecamatan Bacan Barat;
60. Bukti PT – 60 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Kokotu Kecamatan Bacan Barat;
61. Bukti PT – 61 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Nang Kecamatan Bacan Barat;
62. Bukti PT - 62 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Wiring Kecamatan Bacan Barat;
63. Bukti PT – 63 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Indari Kecamatan Bacan Barat;
64. Bukti PT – 64 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Indari Kecamatan Bacan Barat;
65. Bukti PT – 65 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Tawabui Kecamatan Bacan Barat;
66. Bukti PT – 66 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Bacan Barat

- Utara Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi Maluku Utara;
67. Bukti PT - 67 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara;
 68. Bukti PT – 68 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara;
 69. Bukti PT – 69 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Geti Lama Kecamatan Bacan Barat Utara;
 70. Bukti PT – 70 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Gilalang Kecamatan Bacan Barat Utara;
 71. Bukti PT – 71 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Jojame Kecamatan Bacan Barat Utara;
 72. Bukti PT - 72 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara;
 73. Bukti PT – 73 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara;
 74. Bukti PT – 74 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara;
 75. Bukti PT – 75 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Nusa Babullah Kecamatan Bacan Barat Utara;
 76. Bukti PT – 76 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Nusa Babullah Kecamatan Bacan Barat Utara;
 77. Bukti PT – 77 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Sidopo Kecamatan Bacan Barat Utara;
 78. Bukti PT - 78 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara;
 79. Bukti PT – 79 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Kasiruta

- Barat. Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi Maluku Utara;
80. Bukti PT – 80 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Arumang Kecamatan Kasiruta Barat;
 81. Bukti PT – 81 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Arumang Kecamatan Kasiruta Barat;
 82. Bukti PT - 82 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Bisori Kecamatan Kasiruta Barat;
 83. Bukti PT - 83 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Doko Kecamatan Kasiruta Barat;
 84. Bukti PT – 84 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Imbu imbu Kecamatan Kasiruta Barat;
 85. Bukti PT – 85 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Imbu imbu Kecamatan Kasiruta Barat;
 86. Bukti PT – 86 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Kukupang Kecamatan Kasiruta Barat;
 87. Bukti PT – 87 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Kukupang Kecamatan Kasiruta Barat;
 88. Bukti PT - 88 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Latalata Kecamatan Kasiruta Barat;
 89. Bukti PT – 89 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Mari Kapal Kecamatan Kasiruta Barat;
 90. Bukti PT – 90 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Palamea Kecamatan Kasiruta Barat;
 91. Bukti PT – 91 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Sengga Baru Kecamatan Kasiruta Barat;
 92. Bukti PT – 92 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Sengga Baru Kecamatan Kasiruta Barat;
 93. Bukti PT - 93 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Sidanga Kecamatan Kasiruta Barat;
 94. Bukti PT – 94 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK

Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi Maluku Utara;

95. Bukti PT – 95 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Bajo Kecamatan Botang Lomang;
96. Bukti PT – 96 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Bajo Kecamatan Botang Lomang;
97. Bukti PT – 97 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Bajo Kecamatan Botang Lomang;
98. Bukti PT – 98 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 4 Desa Bajo Kecamatan Botang Lomang;
99. Bukti PT – 99 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 5 Desa Bajo Kecamatan Botang Lomang;
100. Bukti PT - 100 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Kampung Baru Kecamatan Botang Lomang;
101. Bukti PT – 101 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Botang Lomang;
102. Bukti PT – 102 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Paisumbaos Kecamatan Botang Lomang;
103. Bukti PT - 103 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Paisumbaos Kecamatan Botang Lomang;
104. Bukti PT – 104 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Sawanakar Kecamatan Botang Lomang;
105. Bukti PT – 105 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Toin Kecamatan Botang Lomang;
106. Bukti PT – 106 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Batutaga Kecamatan Botang Lomang;
107. Bukti PT – 107 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa

- Tanjung Obi Kecamatan Botang Lomang;
108. Bukti PT – 108 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Prapakanda Kecamatan Botang Lomang;
109. Bukti PT – 109 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Desa Prapakanda Kecamatan Botang Lomang;
110. Bukti PT – 110 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi Maluku Utara;
111. Bukti PT – 111 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Bajo Kecamatan Kayoa;
112. Bukti PT – 112 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Bajo Kecamatan Kayoa;
113. Bukti PT - 113 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Bajo Kecamatan Kayoa;
114. Bukti PT – 114 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Buli Kecamatan Kayoa;
115. Bukti PT – 115 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Dorolamo Kecamatan Kayoa;
116. Bukti PT – 116 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Gafi Kecamatan Kayoa;
117. Bukti PT – 117 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Gunange Kecamatan Kayoa;
118. Bukti PT – 118 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Karamat Kecamatan Kayoa;
119. Bukti PT - 119 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Guruapin Kecamatan Kayoa;
120. Bukti PT – 120 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa

- Guruapin Kecamatan Kayoa;
121. Bukti PT – 121 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Guruapin Kecamatan Kayoa;
122. Bukti PT – 122 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 4 Desa Guruapin Kecamatan Kayoa;
123. Bukti PT – 123 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 5 Desa Guruapin Kecamatan Kayoa;
124. Bukti PT - 124 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Kida Kecamatan Kayoa;
125. Bukti PT – 125 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Laigoma Kecamatan Kayoa;
126. Bukti PT - 126 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Ligoa Kecamatan Kayoa;
127. Bukti PT – 127 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Siko Kecamatan Kayoa;
128. Bukti PT – 128 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Talimau Kecamatan Kayoa;
129. Bukti PT – 129 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Talimau Kecamatan Kayoa;
130. Bukti PT – 130 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Lelei Kecamatan Kayoa;
131. Bukti PT – 131 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Lelei Kecamatan Kayoa;
132. Bukti PT – 132 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Tawabi Kecamatan Kayoa;
133. Bukti PT – 133 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi Maluku

- Utara;
134. Bukti PT – 134 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Ake Jailolo Kecamatan Kayoa Utara;
 135. Bukti PT – 135 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Gayap Kecamatan Kayoa Utara;
 136. Bukti PT – 136 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Laromabati Kecamatan Kayoa Utara;
 137. Bukti PT – 137 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Laromabati Kecamatan Kayoa Utara;
 138. Bukti PT – 138 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Modayama Kecamatan Kayoa Utara;
 139. Bukti PT – 139 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Modayama Kecamatan Kayoa Utara;
 140. Bukti PT - 140 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Ngokomalako Kecamatan Kayoa Utara;
 141. Bukti PT – 141 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Wayapisang Kecamatan Kayoa Utara;
 142. Bukti PT – 142 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi Maluku Utara;
 143. Bukti PT – 143 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan;
 144. Bukti PT – 144 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan;
 145. Bukti PT - 145 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan;
 146. Bukti PT – 146 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 4 Desa

- Laluin Kecamatan Kayoa Selatan;
147. Bukti PT – 147 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Ngutengute Kecamatan Kayoa Selatan;
148. Bukti PT – 148 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan;
149. Bukti PT – 149 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan;
150. Bukti PT - 150 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Pasir Putih Kecamatan Kayoa Selatan;
151. Bukti PT – 151 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Posi-Posi Kecamatan Kayoa Selatan;
152. Bukti PT - 152 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Posi-Posi Kecamatan Kayoa Selatan;
153. Bukti PT – 153 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Sagawale Kecamatan Kayoa Selatan;
154. Bukti PT - 154 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Sagawale Kecamatan Kayoa Selatan;
155. Bukti PT - 155 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Sagawale Kecamatan Kayoa Selatan;
156. Bukti PT – 156 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Kayoa Barat Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi Maluku Utara;
157. Bukti PT – 157 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Bokimiake Kecamatan Kayoa Barat;
158. Bukti PT – 158 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Bokimiake Kecamatan Kayoa Barat;
159. Bukti PT – 159 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa

- Busua Kecamatan Kayoa Barat;
160. Bukti PT – 160 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat;
161. Bukti PT – 161 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat;
162. Bukti PT – 162 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 4 Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat;
163. Bukti PT – 163 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Fofao Kecamatan Kayoa Barat;
164. Bukti PT – 164 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Fofao Kecamatan Kayoa Barat;
165. Bukti PT – 165 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Hatejawa Kecamatan Kayoa Barat;
166. Bukti PT - 166 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi Maluku Utara;
167. Bukti PT – 167 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Dalam Kecamatan Pulau Makian;
168. Bukti PT – 168 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Dauri Kecamatan Pulau Makian;
169. Bukti PT – 169 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Dauri Kecamatan Pulau Makian;
170. Bukti PT – 170 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Gitang Kecamatan Pulau Makian;
171. Bukti PT - 171 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Gorup Kecamatan Pulau Makian;
172. Bukti PT – 172 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa

- Gorua Kecamatan Pulau Makian;
173. Bukti PT – 173 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Gorua Kecamatan Pulau Makian;
174. Bukti PT – 174 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Kyowor Kecamatan Pulau Makian;
175. Bukti PT – 175 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Matangtengin Kecamatan Pulau Makian;
176. Bukti PT – 176 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Matangtengin Kecamatan Pulau Makian;
177. Bukti PT – 177 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Ploily Kecamatan Pulau Makian;
178. Bukti PT – 178 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Rabut Daiyo Kecamatan Pulau Makian;
179. Bukti PT – 179 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Rabut Daiyo Kecamatan Pulau Makian;
180. Bukti PT- 180 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian;
181. Bukti PT – 181 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian;
182. Bukti PT – 182 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Waigitang Kecamatan Pulau Makian;
183. Bukti PT – 183 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Waigitang Kecamatan Pulau Makian;
184. Bukti PT – 184 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Waikyon Kecamatan Pulau Makian;
185. Bukti PT – 185 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Sangapati Kecamatan Pulau Makian;
186. Bukti PT – 186 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Sangapati Kecamatan Pulau Makian;
187. Bukti PT - 187 : Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Walo Kecamatan Pulau Makian;

188. Bukti PT – 188 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Waloa Kecamatan Pulau Makian;
189. Bukti PT – 189 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Makian Barat Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi Maluku Utara;
190. Bukti PT – 190 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Bobawae Kecamatan Makian Barat;
191. Bukti PT – 191 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Malapat Kecamatan Makian Barat;
192. Bukti PT - 192 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Malapat Kecamatan Makian Barat;
193. Bukti PT – 193 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Mateketen Kecamatan Makian Barat;
194. Bukti PT – 194 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Obawa Kecamatan Makian Barat;
195. Bukti PT – 195 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Sabelei Kecamatan Makian Barat;
196. Bukti PT – 196 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Sabelei Kecamatan Makian Barat;
197. Bukti PT - 197 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Sabelei Kecamatan Makian Barat;
198. Bukti PT – 198 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Talapo Kecamatan Makian Barat;
199. Bukti PT – 199 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Tegono Kecamatan Makian Barat;
200. Bukti PT – 200 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi Maluku Utara;

201. Bukti PT – 201 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat;
202. Bukti PT - 202 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat;
203. Bukti PT – 203 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat;
204. Bukti PT – 204 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 4 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat;
205. Bukti PT – 205 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 5 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat;
206. Bukti PT – 206 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Kotiti Kecamatan Gane Barat;
207. Bukti PT – 207 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Kotiti Kecamatan Gane Barat;
208. Bukti PT - 208 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Kotiti Kecamatan Gane Barat;
209. Bukti PT – 209 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Cango Kecamatan Gane Barat;
210. Bukti PT – 210 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Cango Kecamatan Gane Barat;
211. Bukti PT – 211 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Oha Kecamatan Gane Barat;
212. Bukti PT – 212 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Oha Kecamatan Gane Barat;
213. Bukti PT- 213 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat;

214. Bukti PT – 214 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat;
215. Bukti PT – 215 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Balitata Kecamatan Gane Barat;
216. Bukti PT – 216 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat;
217. Bukti PT – 217 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Doro Kecamatan Gane Barat;
218. Bukti PT – 218 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Lemo Lemo Kecamatan Gane Barat;
219. Bukti PT – 219 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Tabamasa Kecamatan Gane Barat;
220. Bukti PT – 220 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi Maluku Utara;
221. Bukti PT – 221 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara;
222. Bukti PT – 222 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara;
223. Bukti PT – 223 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara;
224. Bukti PT – 224 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Boso Kecamatan Gane Barat Utara;
225. Bukti PT – 225 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS TPS 2 Desa Boso Kecamatan Gane Barat Utara;
226. Bukti PT – 226 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Batulak Kecamatan Gane Barat Utara;

227. Bukti PT – 227 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Fulai Kecamatan Gane Barat Utara;
228. Bukti PT – 228 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Gumra Kecamatan Gane Barat Utara;
229. Bukti PT - 229 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Moloku Kecamatan Gane Barat Utara;
230. Bukti PT – 230 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Nurjihah Kecamatan Gane Barat Utara;
231. Bukti PT – 231 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Posi Posi Kecamatan Gane Barat Utara;
232. Bukti PT – 232 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Samat Kecamatan Gane Barat Utara;
233. Bukti PT – 233 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara;
234. Bukti PT - 234 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Suka Damai Kecamatan Gane Barat Utara;
235. Bukti PT – 235 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Tokaka Kecamatan Gane Barat Utara;
236. Bukti PT – 236 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi Maluku Utara;
237. Bukti PT – 237 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Bisui Kecamatan Gane Timur Tengah;
238. Bukti PT – 238 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Bisui Kecamatan Gane Timur Tengah;
239. Bukti PT – 239 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Matuting Kecamatan Gane Timur Tengah;

240. Bukti PT – 240 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Matuting Kecamatan Gane Timur Tengah;
241. Bukti PT – 241 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Lelewi Kecamatan Gane Timur Tengah;
242. Bukti PT – 242 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Luim Kecamatan Gane Timur Tengah;
243. Bukti PT – 243 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Matuting Tanjung Kecamatan Gane Timur Tengah;
244. Bukti PT - 244 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Taba Hidayah Kecamatan Gane Timur Tengah;
245. Bukti PT – 245 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Taba Hijrah Kecamatan Gane Timur Tengah;
246. Bukti PT – 246 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Tagea Kecamatan Gane Timur Tengah;
247. Bukti PT – 247 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi Maluku Utara;
248. Bukti PT – 248 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan;
249. Bukti PT - 249 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan;
250. Bukti PT – 250 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan;
251. Bukti PT – 251 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 4 Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan;
252. Bukti PT – 252 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 5 Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan;

253. Bukti PT – 253 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 6 Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan;
254. Bukti PT – 254 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan;
255. Bukti PT - 255 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan;
256. Bukti PT – 256 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan;
257. Bukti PT – 257 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 4 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan;
258. Bukti PT – 258 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan;
259. Bukti PT – 259 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan;
260. Bukti PT - 260 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan;
261. Bukti PT – 261 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 4 Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan;
262. Bukti PT – 262 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan;
263. Bukti PT – 263 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan;
264. Bukti PT – 264 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan;
265. Bukti PT – 265 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 4 Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan;
266. Bukti PT – 266 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Fluk Kecamatan Obi Selatan;
267. Bukti PT – 267 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Fluk Kecamatan Obi Selatan;
268. Bukti PT – 268 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa

- Gambaru Kecamatan Obi Selatan;
269. Bukti PT – 269 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Gambaru Kecamatan Obi Selatan;
270. Bukti PT – 270 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Loleo Kecamatan Obi Selatan;
271. Bukti PT - 271 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Loleo Kecamatan Obi Selatan;
272. Bukti PT – 272 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Ocimaloleo Kecamatan Obi Selatan;
273. Bukti PT – 273 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Ocimaloleo Kecamatan Obi Selatan;
274. Bukti PT – 274 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi Maluku Utara;
275. Bukti PT – 275 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Sum Kecamatan Obi Timur;
276. Bukti PT – 276 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Sum Kecamatan Obi Timur;
277. Bukti PT – 277 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Sum Kecamatan Obi Timur;
278. Bukti PT – 278 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Wooi Kecamatan Obi Timur;
279. Bukti PT – 279 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Wooi Kecamatan Obi Timur;
280. Bukti PT – 280 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Wooi Kecamatan Obi Timur;
281. Bukti PT - 281 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa

- Kelo Kecamatan Obi Timur;
282. Bukti PT – 282 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Sosepe Kecamatan Obi Timur;
283. Bukti PT – 283 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi Maluku Utara;
284. Bukti PT – 284 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur;
285. Bukti PT – 285 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur;
286. Bukti PT – 286 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur;
287. Bukti PT – 287 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 4 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur;
288. Bukti PT – 288 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 5 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur;
289. Bukti PT – 289 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 6 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur;
290. Bukti PT – 290 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 7 Desa Babang Kecamatan Bacan Timur;
291. Bukti PT – 291 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur;
292. Bukti PT - 292 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur;
293. Bukti PT – 293 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur;
294. Bukti PT – 294 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa

- Sayoang Kecamatan Bacan Timur;
295. Bukti PT – 295 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa
Sayoang Kecamatan Bacan Timur;
296. Bukti PT – 296 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa
Sayoang Kecamatan Bacan Timur;
297. Bukti PT - 297 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa
Bori Kecamatan Bacan Timur;
298. Bukti PT – 298 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa
Bori Kecamatan Bacan Timur;
299. Bukti PT – 299 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa
Sabatang Kecamatan Bacan Timur;
300. Bukti PT – 300 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa
Sabatang Kecamatan Bacan Timur;
301. Bukti PT – 301 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa
Goro Goro Kecamatan Bacan Timur;
302. Bukti PT – 302 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa
Goro Goro Kecamatan Bacan Timur;
303. Bukti PT – 303 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa
Nyonyifi Kecamatan Bacan Timur;
304. Bukti PT – 304 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa
Sali Kecil Kecamatan Bacan Timur;
305. Bukti PT – 305 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa
Kaireu Kecamatan Bacan Timur;
306. Bukti PT - 306 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa
Timlonga Kecamatan Bacan Timur;
307. Bukti PT - 307 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK
Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di
Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Bacan Timur
Tengah Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi

- Maluku Utara;
308. Bukti PT – 308 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah;
309. Bukti PT – 309 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah;
310. Bukti PT – 310 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah;
311. Bukti PT – 311 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah;
312. Bukti PT - 312 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah;
313. Bukti PT – 313 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah;
314. Bukti PT – 314 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah;
315. Bukti PT – 315 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Tomara Kecamatan Bacan Timur Tengah;
316. Bukti PT – 316 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Tomara Kecamatan Bacan Timur Tengah;
317. Bukti PT – 317 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Tabapoma Kecamatan Bacan Timur Tengah;
318. Bukti PT – 318 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Tutupa Kecamatan Bacan Timur Tengah;
319. Bukti PT – 319 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Wayatim Kecamatan Bacan Timur Tengah;
320. Bukti PT – 320 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi

- Maluku Utara;
321. Bukti PT – 321 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Wayau Kecamatan Bacan Timur Selatan;
322. Bukti PT - 322 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Wayau Kecamatan Bacan Timur Selatan;
323. Bukti PT – 323 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Wayau Kecamatan Bacan Timur Selatan;
324. Bukti PT – 324 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 4 Desa Wayau Kecamatan Bacan Timur Selatan;
325. Bukti PT – 325 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 5 Desa Wayau Kecamatan Bacan Timur Selatan;
326. Bukti PT – 326 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan;
327. Bukti PT - 327 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan;
328. Bukti PT – 328 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan;
329. Bukti PT – 329 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan;
330. Bukti PT – 330 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan;
331. Bukti PT – 331 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Silang Kecamatan Bacan Timur Selatan;
332. Bukti PT - 332 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Silang Kecamatan Bacan Timur Selatan;
333. Bukti PT – 333 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Tabangame Kecamatan Bacan Timur Selatan;
334. Bukti PT – 334 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Tabangame Kecamatan Bacan Timur Selatan;
335. Bukti PT – 335 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Tabajaya Kecamatan Bacan Timur Selatan;

336. Bukti PT – 336 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Wayakuba Kecamatan Bacan Timur Selatan;
337. Bukti PT - 337 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN –KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020. Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahea Selatan Provinsi Maluku Utara;
338. Bukti PT – 338 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan;
339. Bukti PT – 339 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan;
340. Bukti PT – 340 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan;
341. Bukti PT – 341 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan;
342. Bukti PT - 342 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan;
343. Bukti PT – 343 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 3 Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan;
344. Bukti PT – 344 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Bahu Kecamatan Mandioli Selatan;
345. Bukti PT – 345 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Bahu Kecamatan Mandioli Selatan;
346. Bukti PT – 346 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Lele Kecamatan Mandioli Selatan;
347. Bukti PT – 347 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Lele Kecamatan Mandioli Selatan;
348. Bukti PT - 348 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Tabalema Kecamatan Mandioli Selatan;

349. Bukti PT – 349 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 2 Desa Tabalema Kecamatan Mandioli Selatan;
350. Bukti PT – 350 : Fotokopi Model C Hasil salinan KWK TPS 1 Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan;
351. Bukti PT – 351 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020;
352. Bukti PT – 352 : Fotokopi Keterangan SMA Muhammadiyah Kota Ternate Nomor 94/III.4.AU/F/2020 yang ditandatangani oleh Nursanny Samaun tertanggal 13 Agustus 2020;
353. Bukti PT – 353 : Fotokopi Surat keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor 800/402/DISDIKBUD-MU/2020 yang ditandatangani atas nama Kepala Dinas oleh Amirudin, ST. M.Hum Tertanggal, tanggal 14 Agustus 2020;
354. Bukti PT – 354 : Fotokopi Surat keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor 800/404/DISDIKBUD-MU/2020 yang ditandatangani atas nama Kepala Dinas oleh Amirudin, ST. M.Hum selaku sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, perihal penarikan kembali surat keterangan surat keterangan Nomor 800/402/ DISDIKBUD-MU/2020;
355. Bukti PT – 355 : Fotokopi Surat keterangan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor 420/231/2020 tertanggal tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Dinas Pendidikan Provinsi dan Kebudayaan Provinsi Maluku DR. Ir. Insun Sangadji, M.Si.;
356. Bukti PT – 356 : Fotokopi Surat Nomor 121/SK-MSM.LF/IX/2020

tertanggal tanggal 28 Agustus 2020 perihal pencabutan surat permohonan surat keterangan tertanggal 10 Agustus 2020 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Cq Kepala Bidang Pendidikan SMA;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera di persidangan pada tanggal 5 Februari 2021, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. **Bahwa Pada pokok permohonan Poin 1 dan 2 Halaman.7, yang mendalihkan selisih perolehan suara yang di tetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan pemohon, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, hasil rekapitulasi **Model C.Hasil Salinan–KWK pada 493 TPS** Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dapat dilihat pada **Tabel 1.1** sebagai berikut:

Tabel 1.1

**Rekapitulasi Model C. Hasil Salinan – KWK Pada 493 TPS
Se-Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020**

KECAMATAN	DESA/TPS	PEROLEHAN SUARA CALON	
		1	2
BACAN	AMASING KALI 1	200	148
	AMASING KALI 2	133	155
	AMASING KOTA 1	102	145
	AMASING KOTA 2	113	112
	AMASING KOTA 3	84	90
	AMASING KOTA 4	169	139

	AMASING KOTA 5	76	71
	AMASING KOTA 6	91	63
	AMASING KOTA 7	117	107
	AMASING KOTA 8	107	97
	AMASING KOTA BARAT 1	92	95
	AMASING KOTA BARAT 2	72	108
	AMASING KOTA BARAT 3	101	126
	AMASING KOTA BARAT 4	108	151
	AMASING KOTA UTARA 1	64	120
	AMASING KOTA UTARA 2	58	109
	AMASING KOTA UTARA 3	90	157
	AWANGGO	147	63
	BELANG BELANG	122	226
	HIDAYAT 1	101	148
	HIDAYAT 2	108	168
	HIDAYAT 3	70	137
	INDOMUT 1	80	168
	INDOMUT 2	68	159
	KAPUTUSANG 1	39	126
	KAPUTUSANG 2	135	95
	LABUHA 1	102	170
	LABUHA 2	106	102
	LABUHA 3	79	147

	LABUHA 4	80	94
	LABUHA 5	128	98
	LABUHA 6	69	112
	LABUHA 7	110	79
	LABUHA 8	73	93
	LABUHA 9	68	69
	LABUHA 10	127	67
	MARABOSE 1	151	183
	MARABOSE 2	141	154
	SUMAE	152	289
	SUMA TINGGI	126	153
	TOMORI 1	122	111
	TOMORI 2	119	82
	TOMORI 3	119	120
	TOMORI 4	65	80
	TOMORI 5	108	126
	TOMORI 6	105	107
	TOMORI 7	70	96
BACAN BARAT	INDARI 1	86	201
	INDARI 2	36	108
	KOKOTU	57	111
	KUSUBIBI 1	33	250
	KUSUBIBI 2	94	35
	NANG	72	175
	NONDANG 1	46	170
	NONDANG 2	45	167
	TAWABI	111	163
	WIRING	76	144
BACAN BARAT	GETI BARU 1	100	168

UTARA	GETI BARU 2	12	52
	GETI LAMA	101	82
	GILALANG	141	80
	JOJAME	85	231
	LOID	122	188
	NUSABABULA 1	56	108
	NUSABABULA 2	70	88
	SIDOPO	79	174
	YABA 1	58	177
	YABA 2	18	22
	YABA 3	29	100
	BACAN SELATAN	GANDASULI 1	245
GANDASULI 2		234	69
GANDASULI 3		255	55
GANDASULI 4		251	64
KAMPUNG MAKIAN 1		96	187
KAMPUNG MAKIAN 2		103	209
KAMPUNG MAKIAN 3		105	125
KAMPUNG MAKIAN 4		65	112
KAMPUNG MAKIAN 5		76	182
KAMPUNG MAKIAN 6		22	32
KUBUNG		134	208
KUPAL 1		110	175
KUPAL 2		118	115
KUPAL 3		66	97
KUPAL 4		142	126
MANDAONG 1		190	153
MANDAONG 2		132	147
MANDAONG 3		107	120
MANDAONG 4	105	132	

	MANDAONG 5	117	100
	MANDAONG 6	130	107
	PANAMBOANG 1	119	69
	PANAMBOANG 2	117	123
	PANAMBOANG 3	144	113
	PANAMBOANG 4	86	85
	PAPALOANG	79	166
	SAWADAI	111	183
	TEMBAL 1	109	178
	TEMBAL 2	146	129
	TEMBAL 3	137	141
	TWUKONA 1	182	87
	TWUKONA 2	171	105
BACAN TIMUR	BABANG 1	101	134
	BABANG 2	85	117
	BABANG 3	71	170
	BABANG 4	77	112
	BABANG 5	88	148
	BABANG 6	80	140
	BABANG 7	83	192
	BORI 1	139	154
	BORI 2	88	232
	GORO GORO 1	103	56
	GORO GORO 2	102	86
	KAIREU	71	81
	NYONYIFI	63	66
	SABATANG 1	84	94
	SABATANG 2	91	116
	SALI KECIL	82	57
SAYOANG 1	125	165	

	SAYOANG 2	106	129
	SAYOANG 3	127	137
	TIMLONGA	111	67
	WAYAMIGA 1	53	112
	WAYAMIGA 2	94	170
	WAYAMIGA 3	111	151
BACAN TIMUR SELATAN	LIARO 1	59	219
	LIARO 2	63	181
	PIGARAJA 1	73	154
	PIGARAJA 2	75	141
	PIGARAJA 3	76	95
	SILANG 1	136	144
	SILANG 2	70	100
	TABAJAYA	51	107
	TABANGAME 1	19	104
	TABANGAME 2	26	56
	WAYAKUBA	78	200
	WAYAUA 1	207	164
	WAYAUA 2	112	127
	WAYAUA 3	81	129
	WAYAUA 4	109	178
WAYAUA 5	75	180	
BACAN TIMUR TENGAH	BIBINOI 1	111	196
	BIBINOI 2	122	239
	BIBINOI 3	241	92
	SONGA 1	213	173
	SONGA 2	39	147
	TABAPOMA	45	249
	TAWA 1	78	123
	TAWA 2	71	78

	TOMARA 1	59	96
	TOMARA 2	69	111
	TUTUPA	163	169
	WAYATIM	41	158
GANE BARAT	BALITATA	225	104
	BUMI RAHMAT	48	227
	CANGO 1	81	172
	CANGO 2	85	139
	DORO	175	166
	KOITITI 1	225	103
	KOITITI 2	203	62
	KOITITI 3	124	89
	LEMO LEMO	128	157
	OHA 1	69	127
	OHA 2	41	125
	PAPACEDA 1	78	122
	PAPACEDA 2	68	120
	SAKETA 1	142	194
	SAKETA 2	117	189
	SAKETA 3	38	42
	SAKETA 4	28	123
	SAKETA 5	110	159
	TABAMASA	33	92
GANE BARAT SELATAN	AWIS	76	152
	DOWORA 1	161	210
	DOWORA 2	127	235
	GANE DALAM 1	172	81
	GANE DALAM 2	192	109
	JIBUBU	81	102
	PASIPALELE 1	130	139

	PASIPALELE 2	205	57
	SEKELY 1	181	81
	SEKELY 2	131	107
	TAWA	52	232
	YAMLI	150	58
GANE BARAT UTARA	BATULAK	78	140
	BOSO 1	27	143
	BOSO 2	35	156
	DOLIK 1	48	251
	DOLIK 2	36	219
	DOLIK 3	28	247
	FULAI	26	219
	GUMIRA	64	158
	MOLOKU	101	184
	NURJIHAD	33	114
	POSI POSI	76	96
	SAMAT	77	80
	SAMO	127	195
	SUKA DAMAI	78	78
TOKAKA	31	443	
GANE TIMUR	AKELAMO 1	134	188
	AKELAMO 2	55	116
	BATONAM	143	175
	FOYA 1	100	97
	FOYA 2	111	100
	FOYA TOBARU 1	105	64
	FOYA TOBARU 2	122	182
	KEBUN RAJA 1	146	107
	KEBUN RAJA 2	99	97
	KOTALOW	135	84

	LALUBI 1	90	91
	LALUBI 2	68	38
	LALUBI 3	66	44
	LALUBI 4	139	92
	MAFFA 1	112	101
	MAFFA 2	58	84
	MAFFA 3	83	63
	SUMBER MAKMUR 1	154	77
	SUMBER MAKMUR 2	102	13
	SUMBER MAKMUR 3	15	18
	SUMBER MAKMUR 4	29	13
	TANJUNG JERE	113	75
	TOBARU	94	220
	WOSI	174	194
GANE TIMUR SELATAN	GAIMU	65	58
	GANE LUAR 1	234	65
	GANE LUAR 2	235	45
	GANE LUAR 3	189	64
	KUO 1	78	33
	KUO 2	103	45
	KUO 3	72	42
	RANGA RANGA 1	105	70
	RANGA RANGA 2	96	67
	SAWAT	93	30
GANE TIMUR TENGAH	BISUI 1	203	144
	BISUI 2	163	65
	LELEWI	81	97
	LUIM	117	64
	MATUTING 1	73	169
	MATUTING 2	56	97

	MATUTING TANJUNG	182	78
	TABAHIDAYAT	49	224
	TABAHIJRAH	26	77
	TAGIA	74	95
KASIRUTA BARAT	ARU MAMANG 1	46	254
	ARU MAMANG 2	28	186
	BISORI	153	168
	DOKO	136	276
	IMBU IMBU 1	104	81
	IMBU IMBU 2	33	19
	KAKUPANG 1	58	116
	KAKUPANG 2	41	71
	LATA LATA	177	94
	MARIKAPAL	18	105
	PALAMEA	92	301
	SENGA BARU 1	47	69
	SENGA BARU 2	26	125
	SIDANGA	87	206
KASIRUTA TIMUR	JERET	94	93
	KASIRUTA DALAM	59	227
	KOUBALABALA	169	106
	LOLEOJAYA 1	125	128
	LOLEOJAYA 2	96	79
	LOLEOJAYA 3	134	109
	LOLEOMEKAR	117	101
	MARITUSO 1	100	78
	MARITUSO 2	34	20
	MARITUSO 3	101	49
	TAWA 1	115	129
	TAWA 2	42	37

	TUTUHU	39	85
KAYOA	GURUAPIN 1	96	137
	GURUAPIN 2	115	166
	GURUAPIN 3	105	139
	GURUAPIN 4	97	114
	GURUAPIN 5	84	138
	KARAMAT	124	98
	BAJO 1	298	92
	BAJO 2	255	68
	BAJO 3	246	96
	TAWABI	82	144
	LAIGOMA	32	86
	GAFI	12	105
	SIKO	50	101
	GUNANGE	145	125
	LELEI 1	46	120
	LELEI 2	75	94
	TALIMAU 1	102	122
	TALIMAU 2	95	76
	DOROLAMO	17	111
	BULI	64	120
KIDA	24	68	
LIGUA	19	39	
KAYOA BARAT	BOKIMIAKE 1	41	165
	BOKIMIAKE 2	64	141
	BUSUA 1	167	203
	BUSUA 2	118	197
	BUSUA 3	105	118
	BUSUA 4	127	150
	FOFAU 1	46	54

	FOFAU 2	27	58
	HATEJAWA	62	208
KAYOA SELATAN	LALUIN 1	286	62
	LALUIN 2	284	63
	LALUIN 3	276	51
	LALUIN 4	248	51
	NGUTE NGUTE	34	231
	ORIMAKURUNGA 1	4	412
	ORIMAKURUNGA 2	2	361
	PASIR PUTIH	20	168
	POSI POSI 1	201	80
	POSI POSI 2	167	108
	SAGAWELE 1	0	206
	SAGAWELE 2	1	226
	SAGAWELE 3	0	212
KAYOA UTARA	AKEJAILOLO	8	221
	GAYAP	24	273
	LAROMABATI 1	113	94
	LAROMABATI 2	65	108
	MODAYAMA 1	58	105
	MODAYAMA 2	96	125
	NGOKOMALAKO	67	151
	WAYASIPANG	27	138
KEP. BOTANG LOMANG	BAJO 1	118	168
	BAJO 2	157	114
	BAJO 3	95	83
	BAJO 4	216	64
	BAJO 5	199	66
	BATUTAGA	130	116
	KAMPONG BARU 1	184	148

	KAMPONG BARU 2	114	162
	PAISUMBAOS 1	43	166
	PAISUMBAOS 2	60	112
	PRAPAKANDA 1	55	182
	PRAPAKANDA 2	117	184
	SAWANGAKAR	70	179
	TANJUNG OBIT	40	177
	TOIN	106	285
KEPULAUAN JOURONGA	GONONE	47	196
	KUKUPANG 1	203	176
	KUKUPANG 2	150	118
	KUKUPANG 3	179	128
	KURUNGA 1	146	50
	KURUNGA 2	120	85
	LOBOBA HIJRAH	115	147
	PULAU GALA 1	156	109
	PULAU GALA 2	169	133
	TAWABI 1	220	100
	TAWABI 2	203	44
	YOMEN	104	242
MAKIAN BARAT	BOBAWAE	115	172
	MALAPAT 1	58	121
	MALAPAT 2	40	138
	MATEKETEN	102	181
	OMBAWA	36	63
	SEBELEI 1	61	97
	SEBELEI 2	73	67
	SEBELEI 3	76	85
	TALAPAO	151	176
	TEGONO	101	66

MANDIOLI SELATAN	BAHU 1	140	154
	BAHU 2	47	96
	GALALA 1	172	138
	GALALA 2	165	150
	GALALA 3	43	162
	JIKO 1	107	134
	JIKO 2	133	117
	JIKO 3	106	173
	LELE 1	113	85
	LELE 2	126	118
	TABALEMA 1	22	154
	TABALEMA 2	53	124
	YOYOK	109	150
	MANDIOLI UTARA	AKEDABO	111
BOBO		25	116
INDONG 1		92	114
INDONG 2		135	156
LOLEONGUSU		96	14
PELITA 1		65	141
PELITA 2		50	126
WAYA		233	103
OBI	AIR MANGGA 1	113	117
	AIR MANGGA 2	92	194
	AKEGULA 1	129	105
	AKEGULA 2	164	38
	ANGGAI 1	122	171
	ANGGAI 2	112	106
	ANGGAI 3	136	99
	BARU 1	248	83
	BARU 2	170	55

	BARU 3	107	136
	BARU 4	23	97
	BUTON 1	241	61
	BUTON 2	193	45
	BUTON 3	145	28
	JIKO TAMO 1	289	37
	JIKO TAMO 2	253	33
	JIKO TAMO 3	232	45
	JIKO TAMO 4	209	33
	JIKO TAMO 5	146	50
	KAWASI 1	108	165
	KAWASI 2	108	139
	LAIWUI 1	166	114
	LAIWUI 2	192	84
	LAIWUI 3	190	102
	SAMBIKI 1	66	130
	SAMBIKI 2	91	115
	SAMBIKI 3	89	110
	SAMBIKI 4	120	69
	SAMBIKI 5	135	128
OBI BARAT	ALAM KENANGA	43	33
	ALAM PELITA 1	77	40
	ALAM PELITA 2	98	45
	JIKOHAY 1	216	25
	JIKOHAY 2	201	36
	JIKOHAY 3	192	25
	MANATAHAN 1	214	173
	MANATAHAN 2	157	128
	SOASANGAJI	159	59
	TAPA	137	117

OBI SELATAN	BOBO 1	105	72
	BOBO 2	110	136
	BOBO 3	146	49
	BOBO 4	62	41
	FLUK 1	63	168
	FLUK 2	71	284
	GAMBARU 1	88	108
	GAMBARU 2	62	69
	LOLEO 1	35	83
	LOLEO 2	24	111
	MANO 1	141	167
	MANO 2	112	127
	MANO 3	161	123
	MANO 4	178	140
	OCI MALOLEO 1	67	31
	OCI MALOLEO 2	112	54
	SOLIGI 1	133	140
	SOLIGI 2	127	171
	SOLIGI 3	126	140
	SOLIGI 4	147	105
	WAYALoar 1	97	57
	WAYALoar 2	103	90
	WAYALoar 3	50	74
	WAYALoar 4	53	82
	WAYALoar 5	137	92
	WAYALoar 6	69	32
OBI TIMUR	KELO	100	202
	SOSEPE	66	68
	SUM 1	108	200
	SUM 2	106	133

	SUM 3	85	172
	WOOI 1	114	124
	WOOI 2	90	107
	WOOI 3	104	128
OBI UTARA	CAP 1	47	120
	CAP 2	49	111
	GALALA 1	32	146
	GALALA 2	20	132
	MADAPOLO 1	183	116
	MADAPOLO 2	192	120
	MADAPOLO 3	170	97
	MADAPOLO 4	197	106
	MADAPOLO 5	47	12
	MADAPOLO BARAT 1	192	129
	MADAPOLO BARAT 2	183	113
	MADAPOLO BARAT 3	138	112
	MADAPOLO TIMUR 1	144	119
	MADAPOLO TIMUR 2	116	142
	MADAPOLO TIMUR 3	111	83
	PASIR PUTIH 1	172	106
	PASIR PUTIH 2	168	113
	WARINGIN 1	111	121
WARINGIN 2	91	110	
PULAU MAKIAN	DALAM	93	179
	DAURI 1	32	215
	DAURI 2	36	186
	GITANG	117	192
	GORUP	98	73
	GURUA 1	1	275
	GURUA 2	0	286

KOTA	129	67
KYOWOR	73	252
MATANTENGIN 1	38	151
MATANTENGIN 2	30	238
PLOILY	105	319
RABUTDAIYO 1	46	186
RABUTDAIYO 2	50	124
SANGAPATI 1	79	239
SANGAPATI 2	125	261
SUMA 1	3	409
SUMA 2	24	408
WAIGITANG 1	97	147
WAIGITANG 2	14	42
WAILOA	22	199
WALO	46	110
TOTAL PEROLEHAN SUARA	51.097	62.348

(Bukti PK-01)

Bahwa berdasarkan rekapitulasi pada **Tabel 1.1** diatas Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (**Helmi Umar Muchsin – La Ode Arfan**) memperoleh jumlah Suara sebanyak **51.097** suara dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba**) memperoleh jumlah suara sebanyak **62.348** suara;

2. Bahwa pada pokok permohonan Poin 3 huruf (b) Halaman 8, yang menguraikan selisih pada pengguna Hak Pilih Tambahan (DPTb), pada 47 TPS Kecamatan Bacan, Bawaslu Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan hasil rekapitulasi **Model C.Hasil Salinan-**

KWK terhadap Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada tanggal 9 Desember 2020 Pengguna Hak Pilih (DPTb) pada **47 TPS** di Kecamatan Bacan dapat dilihat pada **Tabel 1.2** sebagai berikut;

Tabel 1.2

Rekapitulasi Model C. Hasil Salinan - KWK Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada 47 TPS Kecamatan Bacan

KECAMATAN	TPS	PEMILIH			PENGGUNA HAK PILIH		
		DPTb			DPTb		
		L	P	J	L	P	J
BACAN	AMASING KALI 1	5	4	9	5	4	9
	AMASING KALI 2	5	6	11	5	6	11
	AMASING KOTA 1	14	13	27	14	13	27
	AMASING KOTA 2	11	12	23	11	12	23
	AMASING KOTA 3	11	8	19	11	8	19
	AMASING KOTA 4	14	8	22	14	8	22
	AMASING KOTA 5	19	12	31	19	12	31
	AMASING KOTA 6	10	13	23	10	13	23
	AMASING KOTA 7	8	18	26	8	18	26
	AMASING KOTA 8	6	3	9	6	3	9
	AMASING KOTA BARAT 1	2	4	6	2	4	6
	AMASING KOTA BARAT 2	7	4	11	7	4	11
	AMASING KOTA BARAT 3	3	4	7	3	4	7
	AMASING KOTA BARAT 4	5	6	11	5	6	11

AMASING KOTA UTARA 1	1	4	5	1	4	5
AMASING KOTA UTARA 2	2	1	3	2	1	3
AMASING KOTA UTARA 3	1	3	4	1	3	4
AWANGGO	1	0	1	1	0	1
BELANG BELANG	1	3	4	1	3	4
HIDAYAT 1	4	4	8	4	4	8
HIDAYAT 2	8	6	14	8	6	14
HIDAYAT 3	3	7	10	3	7	10
INDOMUT 1	6	3	9	6	3	9
INDOMUT 2	3	4	7	3	4	7
KAPUTUSANG 1	1	0	1	1	0	1
KAPUTUSANG 2	1	1	2	1	1	2
LABUHA 1	29	26	55	29	26	55
LABUHA 2	13	7	20	13	7	20
LABUHA 3	19	21	40	19	21	40
LABUHA 4	23	29	52	23	29	52
LABUHA 5	5	6	11	5	6	11
LABUHA 6	5	11	16	5	11	16
LABUHA 7	5	2	7	5	2	7
LABUHA 8	6	5	11	6	5	11
LABUHA 9	12	14	26	12	14	26
LABUHA 10	10	10	20	10	10	20
MARABOSE 1	14	12	26	14	12	26
MARABOSE 2	7	4	11	7	4	11
SUMAE	5	6	11	5	6	11
SUMA TINGGI	1	0	1	1	0	1
TOMORI 1	14	17	31	14	17	31

	TOMORI 2	8	9	17	8	9	17
	TOMORI 3	7	4	11	7	4	11
	TOMORI 4	6	7	13	6	7	13
	TOMORI 5	16	17	33	16	17	33
	TOMORI 6	10	11	21	10	11	21
	TOMORI 7	14	8	22	14	8	22
TOTAL		381	377	758	381	377	758

(Bukti PK-02)

Bahwa berdasarkan **Tabel 1.2** diatas Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada **47 TPS** di Kecamatan Bacan berjumlah sebanyak **758** dan yang menggunakan Hak Pilih berjumlah sebanyak **758**;

3. Bahwa Pada pokok permohonan Poin 3 huruf (a) dan (b) Halaman 8, yang menguraikan selisih perolehan suara akibat penambahan dan pengurangan suara pada 139 TPS, Bawaslu Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, hasil rekapitulasi **Model C. Hasil Salinan-KWK** terhadap jumlah perolehan suara pada 139 TPS tersebar pada 5 Dapil dapat dilihat pada **Tabel 1.3** sebagai berikut;

Tabel 1.3

Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada 139 TPS Berdasarkan Model C. Hasil Salinan – KWK Bawaslu Halmahera Selatan

DAPIL	KECAMATAN	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
			1	2
I	BACAN	AMASING KALI 1	200	148

	AMASING KALI 2	133	155
	AMASING KOTA 1	102	145
	AMASING KOTA 2	113	112
	AMASING KOTA 3	84	90
	AMASING KOTA 4	169	139
	AMASING KOTA 5	76	71
	AMASING KOTA 6	91	63
	AMASING KOTA 7	117	107
	AMASING KOTA 8	107	97
	AMASING KOTA BARAT 1	92	95
	AMASING KOTA BARAT 2	72	108
	AMASING KOTA BARAT 3	101	126
	AMASING KOTA BARAT 4	108	151
	AMASING KOTA UTARA 1	64	120
	AMASING KOTA UTARA 2	58	109
	AMASING KOTA UTARA 3	90	157
	AWANGGO	147	63
	BELANG	122	226
	HIDAYAT 1	101	148
	HIDAYAT 2	108	168
	HIDAYAT 3	70	137
	INDOMUT 1	80	168
	INDOMUT 2	68	159
	KAPUTUSANG 1	39	126
	KAPUTUSANG 2	135	95
	LABUHA 1	102	170

	LABUHA 2	106	102
	LABUHA 3	79	147
	LABUHA 4	80	94
	LABUHA 5	128	98
	LABUHA 6	69	112
	LABUHA 7	110	79
	LABUHA 8	73	93
	LABUHA 9	68	69
	LABUHA 10	127	67
	MARABOSE 1	151	183
	MARABOSE 2	141	154
	SUMAE	152	289
	SUMA TINGGI	126	153
	TOMORI 1	122	111
	TOMORI 2	119	82
	TOMORI 3	119	120
	TOMORI 4	65	80
	TOMORI 5	108	126
	TOMORI 6	105	107
	TOMORI 7	70	96
BACAN BARAT	INDARI 1	86	201
	KUSUBIBI 1	33	250
	NANG	72	175
	NONDANG 1	46	170
	NONDANG 2	45	167
	KOKOTU	57	111
BACAN BARAT UTARA	LOID	85	231
	SIDOPO	79	174
	YABA 1	58	177
	YABA 3	29	100
KASIRUTA BARAT	ARU MAMANG 1	46	254
	ARU MAMANG 2	28	186
	DOKO	136	276

		PALAMEA	92	301
		SENGA BARU 2	26	125
	KEP. BOTANG LOMANG	PAISUMBAOS 1	43	166
		PRAPAKANDA 1	55	182
		SAWANGAKAR	70	179
		TANJUNG OBIT	40	177
		TOIN	106	285
	JUMLAH		6,099	9,702
II	KAYOA	BULI	64	120
		DOROLAMO	17	111
		GAFI	12	105
		LELEI 1	46	120
		TAWABI	82	144
		GURUAPIN 3	105	139
	KAYOA UTARA	AKEJAILOLO	8	221
		LAROMABATI 2	65	108
		MODAYAMA 1	58	105
		NGOKOMALAKO	67	151
		WAYASIPANG	27	138
	KAYOA SELATAN	NGUTE NGUTE	34	231
		ORIMAKURUNGA 1	4	412
		ORIMAKURUNGA 2	2	361
		SAGAWELE 1	0	206
		SAGAWELE 2	1	226
		SAGAWELE 3	0	212
		PASIR PUTIH	20	168
	KAYOA BARAT	BOKIMIAKE 1	41	165
		BUSUA 2	118	197
		BUSUA 4	127	150
		FOFAU 2	27	58
		HATEJAWA	62	208
	PULAU MAKIAN	SUMA 1	3	409
		SUMA 2	24	408

		DAURI 1	32	215
		GURUA 1	1	275
		PLOILY	105	319
		MATANTENGIN 2	30	238
		RABUTDAIYO 1	46	186
	MAKIAN BARAT	BOBAWAE	115	172
		MALAPAT 1	58	121
		MALAPAT 2	40	138
	JUMLAH		1,441	6,537
III	GANE BARAT	BUMI RAHMAT	48	227
		CANGO 1	81	172
		OHA 1	69	127
		OHA 2	41	125
		SAKETA 2	117	189
		SAKETA 4	28	123
	GANE BARAT UTARA	BOSO 2	35	156
		DOLIK 1	48	251
		DOLIK 3	28	247
		FULAI	26	219
		TOKAKA	31	443
	GANE TIMUR TENGAH	MATUTING 1	73	169
		TABAHIDAYAT	49	224
		TABAHIJRAH	26	77
		TAGIA	74	95
		JUMLAH		774
IV	OBI SELATAN	BOBO 2	110	136
		FLUK 1	63	168
		FLUK 2	71	284
		GAMBARU 1	88	108
		LOLEO 2	24	111
	OBI TIMUR	KELO	100	202
		SUM 1	108	200
		SUM 3	85	172

		SOSEPE	66	68
	JUMLAH		715	1,449
V	BACAN TIMUR	BABANG 3	71	170
		BABANG 7	83	192
		SABATANG 2	91	116
		WAYAMIGA 2	94	170
	BACAN TIMUR TENGAH	SONGA 2	39	147
		TOMARA 2	69	111
		TAWA 1	78	123
	BACAN TIMUR SELATAN	LIARO 1	59	219
		PIGARAJA 3	76	95
		TABAJAYA	51	107
		WAYAUA 5	75	180
		WAYAKUBA	78	200
	MANDIOLI SELATAN	BAHU 2	47	96
		GALALA 3	43	162
		JIKO 3	106	173
	JUMLAH		1,060	2,261
	TOTAL PEROLEHAN SUARA		10,089	22,793

(Bukti PK-

03)

Bahwa berdasarkan **Tabel 1.3** di atas jumlah perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (**Helmi Umar Muchsin – La Ode Arfan**) pada **139 TPS** memperoleh Suara sebanyak **10.089** Suara dan jumlah perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba**) pada **139 TPS** sebanyak **22.793** suara;

4. Bahwa pada pokok permohonan Angka 11-15 Halaman 15 yang terkait tindaklanjut atau pelaksanaan Putusan DKPP Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020, Bawaslu Halmahera Selatan

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Halmahera Selatan membentuk pokja pengawasan tahapan pencalonan dengan Nomor Surat Keputusan : 18 /SET.HS/HK.01.01/VIII/2020, sebanyak 10 (Sepuluh) orang;**(Bukti PK-04)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah menindaklanjuti putusan DKPP dengan Nomor 161-PKE-DKPP/ XI/2020, satu hari sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 8 Desember 2020, KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah menindaklanjuti putusan DKPP dengan Nomor: 161-PKE-DKPP/XI/2020, dan melakukan rapat pleno pembatalan dukungan partai PKPI ke pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor SK 849/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020;**(Bukti PK-05)**

5. Bahwa pada pokok permohonan angka 16-18 Halaman 16-17 yang didalilkan terkait syarat dukungan Partai Berkarya, Bawaslu Kabupaten Halmahera selatan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada tahapan pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 4 September 2020, ketua Partai Berkarya atas nama **Ikbal Fatah** dan sekretaris Partai Berkarya atas nama **Ibrahim M. Hi Gafur** hadir di KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama **Usman Sidik** dan **Hasan Ali Bassam Kasuba**;**(Bukti PK-06)**

6. Bahwa pada pokok permohonan huruf c Halaman 18 yang didalilkan terkait verifikasi Dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, terkait hasil verifikasi dokumen persyaratan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor Urut 2 pada tanggal 8 September 2020, di sekolah SMA Muhammadiyah Kota Ternate, pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah menerangkan bahwa Calon Bupati atas nama Usman Sidik adalah alumni siswa SMA Muhammadiyah Kota Ternate Tahun 1991; **(Bukti PK-07)**
- Bahwa berdasarkan pelimpahan laporan Bawaslu RI pada tanggal 9 September 2020, dengan Laporan Nomor Registrasi: 03/LP/PB/RI/00.00/IX/2020, terkait dugaan Pelanggaran ijasah palsu Calon Bupati atas nama Usman Sidik, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, telah menindaklanjuti laporan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.;
- Bahwa pada tanggal, 9 September 2020, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengundang Sentra Gakkumdu untuk melakukan pembahasan pertama; **(Bukti PK-08)**
- Bahwa berdasarkan hasil pembahasan pertama, Sentra Gakkumdu, Bawaslu Halmahera Selatan, Kepolisian Resort Halmahera Selatan dan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan pada pasal 181 dan pasal 184 Undang-Undang Pemilihan adalah berkaitan dengan pengguna surat palsu baik, untuk kepentingan syarat calon maupun kepentingan lainnya, maka idealnya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah dokumen atau surat tersebut adalah dokumen atau surat palsu atau dipalsukan;
 2. Bahwa ijasah calon Bupati atas nama Usman Sidik tidak dapat ditindaklanjuti ketahap penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 181 atau Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, namun kasus tersebut lebih spesifik di atur dalam Ketentuan Undang-Undang Khusus yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;
 3. Bahwa ijasah calon Bupati atas nama Usman Sidik adalah jenis tindak pidana umum yang unsur-unsur terdapat Pasal 263 KUHP dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
 4. Bahwa Laporan Nomor Registrasi 03/LP/PB/RI/00.00/IX/2020, dengan terlapor Usman Sidik bukan merupakan Pelanggaran Pidana Pemilihan sehingga tidak dapat ditingkatkan pada proses penanganan selanjutnya; **(Bukti PK-09)**
- 7. Bahwa Pada Pokok permohonan Poin 34 huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) Halaman 28, 29, yang mendalilkan terjadi dugaan pelanggaran pada Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Botang Lomang, Bawaslu Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Botang Lomang pada rapat pleno rekapitulasi PPK kecamatan

Botang Lomang, terkait Desa Paisumbaos **TPS 1** terjadi kesalahan penulisan di Data Pemilih DPPH yang seharusnya jumlah 2 masing-masing 1 laki-laki dan 1 perempuan namun diisi 1 laki-laki dan 0 perempuan. Hal ini sudah dilakukan perbaikan dan disaksikan oleh saksi kedua pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan; **(Bukti PK-10)**

- Bahwa untuk **TPS 2** Desa Paisumbaos terjadi kesalahan pengisian dalam Pemilih (DPPH) seharusnya: 0 diisi 4 orang pemilih yang mana 4 orang itu adalah pemilih pindah keluar bukan pindah masuk. Hal ini sudah dilakukan perbaikan dan disaksikan oleh saksi kedua pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan Botang Lomang; **(Bukti PK-11)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Botang Lomang pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, setelah pembacaan hasil rekapan pada Desa Toin tidak ada keberatan saksi namun ada salah satu anggota PPK mengkonfirmasi salah penulisan angka pada Data Pemilih poin 2 jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang seharusnya 0 namun diisi 2. Hal ini sudah dilakukan perbaikan; **(Bukti PK-12)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Botang Lomang pada rapat pleno rekapitulasi PPK kecamatan Botang Lomang terkait dengan Desa Sawangakar; **(Bukti PK-13)**

1. bahwa PPS Desa Sawangakar menjelaskan dalam rapat pleno terjadi kesalahan penandatanganan daftar hadir oleh pemilih yang menggunakan hak pilihnya dikarenakan pemilih merasa risih/takut pada saat cek suhu badan saat masuk memilih di TPS dan terhadap peristiwa tersebut terdapat laporan dugaan pelanggaran tanggal 13 Desember 2020 dengan Nomor Registrasi 19/Reg/LP/PB/32.04/XII/2020;

(Bukti PK-14)

2. Bahwa bentuk tindak lanjut laporan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. berdasarkan hasil pembahasan 2 (Dua) Sentra Gakkumdu. dugaan pelanggaran tersebut tidak bisa dilanjutkan Ketahap penyidikan dikarenakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan dihentikan pada pembahasan tahap 2 (dua) Sentra Gakkumdu; **(Bukti PK-15)**

- Bahwa Berdasarkan Hasil Kajian dan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Halmahera Selatan dengan laporan Nomor Registrasi 19/Reg/LP/PB/32.04/XII/2020; terhadap, KPPS TPS 01 Desa Sawanakar Kecamatan Botang Lomang, KPPS TPS 01 Desa Belang-Belang Kecamatan Bacan, dan KPPS TPS 01 Desa Marikapal serta KPPS TPS 02 Desa Kukupang Kecamatan Kasiruta Barat Terbukti memenuhi unsur Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara; **(Bukti PK-16)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Botang Lomang pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020, di TPS 1 Desa Bajo, jumlah pengguna hak pilih sebanyak **288** dan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **288**; **(Bukti PK-17)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Botang Lomang, pada pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020, di TPS 1 Desa Toin, terjadi kesalahan penginputan/penulisan pada Pengguna Hak Pilih

seharusnya jumlah DPPH 0 di input 2. Hal ini sudah dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan diparaf dan terkonfirmasi di **Model C. Hasil Salinan-KWK** yakni jumlah pengguna Hak Pilih sebanyak **391** dan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **391**; **(Bukti PK-18)**

8. Bahwa Pada Pokok permohonan Poin 35 angka (1), (2), dan (3) Halaman 29, 30, yang menerangkan terjadi dugaan pelanggaran di Kecamatan Kasiruta Barat, Bawaslu Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kasiruta Barat pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, karena Pemohon hanya menyebutkan TPS 2 namun tidak menyebutkan nama desa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kasiruta Barat, di Desa Marikapal dan Desa Kukupang KPPS menulis hasil penghitungan suara menggunakan papan tulis sebagai langkah iktiar kemudian disalin kembali pada **Model C. Hasil-KWK/Plano** dengan tidak mengubah angka perolehan dan disaksikan oleh kedua saksi pasangan calon dan masyarakat yang hadir. Atas tindakan KPPS ini, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sudah menindaklanjuti dengan Temuan Pelanggaran Etik dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU dengan Nomor 323.a/K.BAWASLU.HS/HK-01.01/XII/2020, berdasarkan Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Halmahera Selatan ke KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Bawaslu Halmahera Selatan sudah mendapatkan Salinan hasil tindaklanjut rekomendasi tersebut; **(Bukti PK-19)**
- Bahwa berdasarkan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan jajaran pengawas mulai dari pengawas TPS, pengawas Desa, dan pengawas Kecamatan tidak

terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran sesuai Laporan Hasil Pengawasan secara berjenjang terhadap jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan pada Desa Doko Kecamatan Kasiruta Barat, adapun berdasarkan **Model C.Hasil Salinan-KWK** jumlah DPT pada Data Pemilih sebanyak **494**, jumlah Pengguna Hak Pilih **414**, dan jumlah surat suara Yang digunakan **414**; (**Bukti PK-20**)

9. Bahwa Pada Pokok permohonan Poin 36 Halaman 30, yang menguraikan terdapat selisih pengguna hak pilih berdasarkan DPT dengan surat suara yang digunakan, Bawaslu Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kasiruta Barat, Pengawas Desa dan Pengawas TPS pada pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 di TPS 2 desa Sengga Baru Kecamatan Kasiruta Barat tidak menemukan temuan dan/atau merima laporan dugaan pelanggaran tersebut. Dari masyarakat atau saksi pasangan calon nomor 1. Helmi Umar Muchsin - Laode Arfan dan nomor 2. Usman Sidik – Hasan Ali Bassam Kasuba; (**Bukti PK-21**)
- Bahwa terkait dengan keberatan saksi pasangan calon nomor 1 pada pengguna hak pilih di Desa Sengga Baru Kecamatan Kasiruta Barat, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Kasiruta Barat, sebagaimana didalilkan pemohon di atas Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menindaklanjuti dengan memerintahkan jajaran Panwaslu Kecamatan Kasiruta Barat menjadikan informasi awal kemudian melakukan penelusuran sebagaimana di atur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dari hasil penelusuran dugaan pelanggaran tersebut dijadikan temuan dan diregistrasi pada

tanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor Registrasi 01/TM/PB/ Kec-Kasiruta Barat/820415/XII/2020; **(Bukti PK-22)**

- Bahwa bentuk tindak lanjut Temuan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. berdasarkan hasil pembahasan 2 (Dua) Sentra Gakkumdu. dugaan pelanggaran tersebut tidak bisa dilanjutkan Ketahap penyidikan dikarenakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan dihentikan pada pembahasan tahap 2 (dua) Sentra Gakkumdu; **(Bukti PK-23)**

10. Bahwa Pada Pokok permohonan Poin 37 Halaman 30, terkait dengan selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan, Bawaslu Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan jajaran dimulai dari Pengawas TPS, pengawas Desa dan Pengawas Kecamatan, pada Desa Belang-Belang hanya terdapat 1 TPS, Berdasarkan Surat Keputusan tanggal 16 November 2020, Panwalu Kecamatan Bacan Nomor 03/Panwaslu-BCN/HK/01.01/XII/2020 tentang Penetapan Pengawas TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020; **(Bukti PK-24)**
- Bahwa terhadap pokok permohonan poin 37 halaman 30 terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang disampaikan oleh pihak pemohon di kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera selatan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020; dari Pelapor atas nama Safri Nyong, Bawaslu Kabupaten

Halmahera selatan sudah menindak lanjuti sebagaimana di atur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dengan Nomor Registrasi 19/Reg/LP/PB/Kab/32.04/XII/2020; **(Bukti PK- 25)**

- Bahwa Bawaslu Halmahera Selatan, mengundang Terlapor untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di 6 (Enam) Kecamatan di antaranya: Kecamatan Botang Lomang Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Kayoa Selatan dan Kecamatan Kayoa Utara. berdasarkan hasil klarifikasi dan Kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera selatan merekomendasikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan ke KPU Kabuapten Halmahera Selatan; **(Bukti PK-26)**
- Bahwa bentuk tindaklanjut laporan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. berdasarkan hasil pembahasan 2 (dua) Sentra Gakkumdu. dugaan pelanggaran tersebut tidak bisa dilanjutkan Ketahap penyidikan dikarenakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan dihentikan pada pembahasan tahap 2 (dua) Sentra Gakkumdu; **(Bukti PK-27)**

11. Bahwa Pada Pokok Permohonan Poin 38 Halaman 30, yang menguraikan bahwa PPK tidak membuka C.Daftar Hadir-KWK, Bawaslu Halamahera Selatan menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bacan Timur pada rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Bacan Timur, tanggal 11 Desember 2020 atas permintaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta kepada PPK untuk membuka dan membandingkan Model C.Hasil-KWK dengan C.Daftar Hadir-KWK. Atas permintaan saksi tersebut PPK meminta pandangan Pawaslu Kecamatan Bacan timur berpendapat bahwa saksi tidak memiliki data banding yang dijadikan dasar untuk melakukan pembetulan satu tingkat kebawah sebagai penyandingan data; **(Bukti PK-28)**

12. Bahwa Pada Pokok Permohonan Poin 39 huruf (a), (b), (c), dan (d) Halaman 31, yang menguraikan terkait pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian pada tanggal 9 Desember 2020 tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan terkait pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma yang berbeda; **(Bukti PK-29)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Makian pada rapat pleno rekapitulasi suara PPK Kecamatan Pulau Makian tanggal 11 Desember 2020 tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon terkait dengan TPS 1 dan TPS 2, desa Suma Kecamatan Pulau Makian; **(Bukti PK-30)**
- Bahwa berdasarkan informasi beredarnya video dugaan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali oleh Anggota KPPS di

TPS 1 dan TPS 2 desa Suma Kecamatan Pulau Makian, Bawaslu Kabupaten Halmahera selatan menindaklanjuti dengan memerintahkan jajaran Panwaslu Kecamatan Pulau Makian menjadikan informasi awal kemudian melakukan penelusuran sebagaimana di atur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dari hasil penelusuran dugaan pelanggaran tersebut dijadikan temuan dan diregistrasi pada Tanggal 16 Desember 2020 dengan Nomor Registrasi 01/TM/PB/Kec-Pulau Makian/820401/XII/2020, serta meneruskan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Halmahera Selatan untuk ditindaklanjuti; **(Bukti PK-31)**

- Bahwa Bawaslu Halmahera Selatan, menindaklanjuti Temuan dengan Nomor Registrasi 01/TM/PB/Kec-Pulau Makian/820401/ XII/2020, Bahwa bentuk tindaklanjut Temuan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. berdasarkan hasil pembahasan 2 (Dua) Sentra Gakkumdu. dugaan pelanggaran tersebut tidak bisa dilanjutkan Ketahap penyidikan dikarenakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan dihentikan pada pembahasan tahap 2 (dua) Sentra Gakkumdu; **(Bukti PK-32)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gane Barat Utara dan Pengawas TPS, pada TPS 2 dan 3 Desa Dolik, pada proses Pungutan dan penghitungan Suara pada

tanggal 9 Desember 2020 tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran terkait pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda; **(Bukti PK-33)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Pengawas TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 terdapat temuan dugaan pelanggaran terkait pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali TPS 1 Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sudah menindaklanjuti dalam bentuk Temuan dugaan pelanggaran dengan Nomor Registrasi 01/TM/PB/Kec-Obi Selatan/820405/XII/2020; **(Bukti PK-34)**
- Bahwa bentuk tindaklanjut Temuan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. berdasarkan hasil pembahasan 2 (Dua) Sentra Gakkumdu. dugaan pelanggaran tersebut tidak bisa dilanjutkan Ketahap penyidikan dikarenakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan dihentikan pada pembahasan tahap 2 (dua) Sentra Gakkumdu; **(Bukti PK-35)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Pengawas TPS pada pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 pada TPS 2 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih atas nama orang lain. **(Bukti PK-36)**
- Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Obi

Selatan, pada Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Obi Selatan tanggal 11 Desember 2020 terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 terkait adanya dugaan pemilih yang menggunakan Form C.Pemberitahuan orang lain. Atas keberatan tersebut, PPK meminta pendapat Panwaslu Kecamatan Obi Selatan terhadap keberatan saksi. Panwaslu Kecamatan Obi Selatan meminta kepada saksi untuk menghadirkan data sanding namun saksi tidak bisa menghadirkan data sanding tersebut sehingga Panwaslu meminta kepada PPK untuk melanjutkan pleno rekapitulasi;
(Bukti PK-37)

13. Bahwa Pada Pokok permohonan poin 40 Halaman 31, yang menguraikan terkait dengan pengguna hak pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya namun terdaftar Model C. Daftar Hadir-KWK, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada tahapan proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 2 Desa Gurua Kecamatan Pulau Makian tanggal 9 Desember 2020, tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pengguna hak pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya namun terdaftar Model C. Daftar Hadir-KWK; **(Bukti PK-38).**

14. Bahwa Pada Pokok permohonan poin 41 Halaman 31, yang menguraikan terkait dengan selisih penggunaan hak pilih dengan Model C. Daftar Hadir-KWK, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Pengawas TPS pada tahapan proses pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 di TPS 2 Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan tidak menemukan temuan dan/atau menerima

laporan terkait dengan selisih penggunaan hak pilih dengan Model C.Daftar Hadir-KWK; (**Bukti PK-39**)

15. Bahwa Pada Pokok permohonan poin 42 Halaman 32, yang menguraikan terkait dengan keberpihakan kepala Desa Suma untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Halamahera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 di TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan keberpihakan kepala Desa Suma untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2; (**Bukti PK-40**).

16. Bahwa Pada Pokok permohonan poin 43 Halaman 32, yang menguraikan terkait dengan KPPS yang tidak menuangkan nama pemilih dalam Model C.Daftar Hadir-KWK tetapi menuangkan dalam kertas Folio, Bawaslu Kabupaten Halamahera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Pengawas TPS pada tahapan proses pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 pada TPS 01 Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan KPPS yang tidak menuangkan nama pemilih dalam Model C.Daftar Hadir-KWK tetapi menuangkan dalam kertas Folio; (**Bukti PK-41**)

17. Bahwa Pada Pokok permohonan poin 44 Halaman 32, yang menguraikan terkait pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya namun terdaftar dalam Model C.Daftar Hadir-KWK, Bawaslu Kabupaten Halamahera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Pengawas TPS pada

proses pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 pada TPS 01 Desa Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan tidak terdapat temuan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran terkait pengguna hak pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya namun terdaftar dalam Model C. Daftar Hadir-KWK; **(Bukti PK-42)**

18. Bahwa Pada Pokok permohonan poin 45 Halaman 32, yang menguraikan terkait dengan pemilih yang terdaftar dalam DPT namun berdasarkan kartu identitas kependudukan merupakan penduduk kabupaten Pulau Morotai, Bawaslu Kabupaten Halamahera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 pada TPS 3 Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dengan pemilih yang terdaftar dalam DPT namun berdasarkan kartu identitas kependudukan merupakan penduduk Kabupaten Pulau Morotai; **(Bukti PK-43)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gane Barat Utara pada rapat pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Gane Barat Utara tanggal 11 Desember 2020 terdapat keberatan yang diajukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Bukti PK-44).**

19. Bahwa Pada Pokok permohonan poin 46 Halaman 32, yang menguraikan terkait dengan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya namun terdaftar dalam Model C. Daftar Hadir-KWK, Bawaslu Kabupaten Halamahera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Pengawas TPS pada

proses pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 pada TPS 1 Desa Dorolamo Kecamatan Kayoa tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dengan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya namun terdaftar dalam Model C.Daftar Hadir-KWK; **(Bukti PK-45)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kayoa pada rapat pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Kayoa Selatan tanggal 11 Desember 2020 terdapat keberatan yang diajukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait adanya pemilih yang tidak berada di tempat tetapi namanya terdaftar dalam C.Daftar Hadir-KWK. Atas keberatan saksi tersebut PPK meminta saksi untuk menyampaikan bukti namun saksi tidak bisa membuktikan; **(Bukti PK-46)**

20. Bahwa Pada Pokok permohonan poin 47 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), dan (h) Halaman 32 - 33 yang menguraikan terkait dengan pelanggaran yang terstruktur dan masif, Bawaslu Kabupaten Halamahera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Halmahera Selatan pada tahapan kampanye sampai dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistimatis dan Masif;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Penwaslu Kecamatan Gane Timur pada pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 tidak menemukan temuan dan/atau menerima Laporan terkait Anggota PPK Kecamatan Gane Timur atas nama **Abdulrahman Husni** memerintahkan Anggota KPPS atas nama **Rudi Ishak** untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui WhatsApp;

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan jajaran menegetahui adanya dugaan pelanggaran pada saat pemberitaan oleh salah satu berita online (Posko Malut Com) tanggal 15 Desember 2020 dan atas pemberitaan tersebut tidak ada laporan dari masyarakat maupun tim sukses yang melaporkan ke Bawaslu kabupaten Halmahera selatan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera selatan menindaklanjuti dengan memerintahkan jajaran Panwaslu Kecamatan Gane Timur untuk melakukan penelusuran sebagaimana di atur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tetang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, namun dari hasil penelusuran tersebut tidak mendapatkan bukti awal sehingga tidak dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran pemilihan oleh Pengawas Kecamatan; **(Bukti PK-47)**
- Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada poin 47 huruf (b) terkait video dugaan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali oleh Anggota KPPS di TPS 1 dan TPS 2 desa Suma Kecamatan Pulau Makian, Panwaslu Kecamatan Pulau Makian Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah diuraikan pada keterangan tertulis ini halaman 24 poin 3;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma tanggal 9 Desember 2020 tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran terkait KPPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Suma Kecamatan Pulau Makian; **(Bukti PK-48)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan tanggal 9 desember 2020 tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan

dugaan pelanggaran terkait KPPS TPS 1 Desa Orimakurunga;
(Bukti PK-49)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Desa Saketa Kecamatan Gane Barat tanggal 9 desember 2020 tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran; **(Bukti PK-50)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gane Barat pada rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Gane Barat tanggal 11 Desember 2020 terdapat keberatan yang diajukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait pengguna hak pilih yang menggunakan e-KTP di TPS 2 Desa Saketa; **(Bukti PK-51)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kayoa Utara pada rapat pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Kayoa Utara tanggal 11 desember 2020 terjadi pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh PPK karena setelah PPS menjelaskan terkait keberatan saksi namun saksi tetap bersikeras dan/atau memaksa sehingga PPK meminta pihak keamanan untuk mengamankan saksi, terhadap kejadian tersebut, Panwaslu Kecamatan Kayoa Utara meminta kepada saksi kembali mengikuti rapat pleno dengan ketentuan mematuhi tata tertib yang telah dibacakan oleh PPK sejak awal; **Bukti PK-52).**

21. Bahwa Pada Pokok permohonan poin 48 huruf (a) dan (b) Halaman 33 yang menguraikan terkait dengan kotak suara yang tidak tersegel pada hari pemungutan suara di TPS, dan selisih angka dalam DPT, jumlah surat suara dan jumlah surat suara yang tertera dalam amplop surat suara, Bawaslu Kabupaten Halamahera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Pengawas TPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 pada TPS 1 Desa Ngokomalako Kecamatan Kayoa Utara tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran; **(Bukti PK-53)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kayoa Utara pada rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Kayoa Utara tanggal 11 Desember 2020 terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait Pengguna Hak Pilih DPPH Desa ngokomalako pada Data Pemilih tidak dicantumkan dalam Model C.Hasil Salinan-KWK namun pada Pengguna Hak Pilih dicantumkan dalam Model Model C.Hasil Salinan-KWK Selanjutnya PPK meminta ketua PPS untuk menjelaskan terkait keberatan tersebut, setelah PPS memberikan penjelasan, PPK meminta pendapat Panwaslu Kecamatan Kayoa Utara terkait permintaan PPK, Panwaslu merekomendasikan lisan untuk turun menyandingkan data sebagaimana keberatan saksi, dari hasil penyandingan terkonfirmasi ada 2 pemilih yang menggunakan Form A5-Pindahan; **(Bukti PK-54)**
- Bahwa berdasarkan Model C. Hasil Salinan- KWK, Desa Ngokomalako Kecamatan Kayoa Utara Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Data Pemilih jumlah sebanyak 265 dan Surat Suara Yang Diterima Termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% berjumlah sebanyak 273; **(Bukti PK-55).**

22. Bahwa Pada Pokok permohonan poin 49 Halaman 34, yang menguraikan terkait dengan ketidaksesuaian daftar pemilih tetap DPT, DPTb dan DPPh. Dengan pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Model C.Daftar Hadir-KWK pada 139 TPS, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan terkait dengan ketidak sesuaian daftar pemilih tetap DPT, DPTb dan DPPh. Dengan pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Model C.Daftar Hadir-KWK pada 139 TPS;

Tabel 1.4

Rekapitulasi Model C. Hasil Salinan - KWK DPT, DPTb Dan DPPh Dalam Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Kecamatan	TPS	PEMILIH												PENGGUNA HAK PILIH											
		DPT			DPPh			DPTb			JUMLAH			DPT			DPPh			DPTb			JUMLAH		
		L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J
BACAN	AMASING KALI 1	216	201	417	0	0	0	5	4	9	221	205	426	174	167	341	0	0	0	5	4	9	179	171	350
BACAN	AMASING KALI 2	165	181	346	0	0	0	5	6	11	170	187	357	132	146	278	0	0	0	5	6	11	137	152	289
BACAN	AMASING KOTA 1	185	182	367	0	0	0	14	13	27	199	195	394	104	118	222	0	0	0	14	13	27	118	131	249
BACAN	AMASING KOTA 2	171	140	311	0	0	0	11	12	23	182	152	334	101	102	203	0	0	0	11	12	23	112	114	226
BACAN	AMASING KOTA 3	122	144	266	0	0	0	11	8	19	133	152	285	69	88	157	0	0	0	11	8	19	80	96	176
BACAN	AMASING KOTA 4	233	239	472	0	0	0	14	8	22	247	247	494	128	158	286	0	0	0	14	8	22	142	166	308

BACAN	AMASING KOTA 5	108	124	232	0	0	0	19	12	31	127	136	263	53	63	116	0	0	0	19	12	31	72	75	147
BACAN	AMASING KOTA 6	112	121	233	0	0	0	10	13	23	122	134	256	75	56	131	0	0	0	10	13	23	85	69	154
BACAN	AMASING KOTA 7	191	223	414	0	0	0	8	18	26	199	241	440	88	112	200	0	0	0	8	18	26	96	130	226
BACAN	AMASING KOTA 8	181	189	370	0	0	0	6	3	9	187	192	379	101	97	198	0	0	0	6	3	9	107	100	207
BACAN	AMASING KOTA BARAT 1	140	132	272	0	0	0	2	4	6	142	136	278	88	94	182	0	0	0	2	4	6	90	98	188
BACAN	AMASING KOTA BARAT 2	123	119	242	0	1	1	7	4	11	130	124	254	84	86	170	0	1	1	7	4	11	91	91	182
BACAN	AMASING KOTA BARAT 3	162	144	306	0	0	0	3	4	7	165	148	313	116	105	221	0	0	0	3	4	7	119	109	228
BACAN	AMASING KOTA BARAT 4	197	202	399	0	0	0	5	6	11	202	208	410	111	139	250	0	0	0	5	6	11	116	145	261
BACAN	AMASING KOTA UTARA 1	115	102	217	0	0	0	1	4	5	116	106	222	98	82	180	0	0	0	1	4	5	99	86	185
BACAN	AMASING KOTA UTARA 2	98	97	195	0	1	1	2	1	3	100	99	199	78	87	165	0	1	1	2	1	3	80	89	169
BACAN	AMASING KOTA UTARA 3	168	160	328	0	0	0	1	3	4	169	163	332	124	122	246	0	0	0	1	3	4	125	125	250

BACAN	AWANGG O	121	112	233	0	0	0	1	0	1	122	112	234	107	103	210	0	0	0	1	0	1	108	103	211
BACAN	BELANG BELANG	223	199	422	0	0	0	1	3	4	224	202	426	191	158	349	0	0	0	1	3	4	192	161	353
BACAN	HIDAYAT 1	177	184	361	0	2	2	4	4	8	181	190	371	116	127	243	0	2	2	4	4	8	120	133	253
BACAN	HIDAYAT 2	179	180	359	1	0	1	8	6	14	188	186	374	131	131	262	1	0	1	8	6	14	140	137	277
BACAN	HIDAYAT 3	142	159	301	2	2	4	3	7	10	147	168	315	84	110	194	2	2	4	3	7	10	89	119	208
BACAN	INDOMUT 1	131	137	268	1	1	2	6	3	9	138	141	279	120	120	240	1	1	2	6	3	9	127	124	251
BACAN	INDOMUT 2	144	118	262	0	0	0	3	4	7	147	122	269	112	112	224	0	0	0	3	4	7	115	116	231
BACAN	KAPUTUS ANG 1	102	94	196	1	2	3	1	0	1	104	96	200	87	77	164	1	2	3	1	0	1	89	79	168
BACAN	KAPUTUS ANG 2	184	134	318	0	0	0	1	1	2	185	135	320	128	106	234	0	0	0	1	1	2	129	107	236
BACAN	LABUHA 1	199	199	398	1	3	4	29	26	55	229	228	457	101	115	216	1	3	4	29	26	55	131	144	275
BACAN	LABUHA 2	216	238	454	0	0	0	13	7	20	229	245	474	82	108	190	0	0	0	13	7	20	95	115	210
BACAN	LABUHA 3	211	198	409	0	0	0	19	21	40	230	219	449	87	99	186	0	0	0	19	21	40	106	120	226
BACAN	LABUHA 4	157	157	314	1	0	1	23	29	52	181	186	367	57	64	121	1	0	1	23	29	52	81	93	174
BACAN	LABUHA 5	242	239	481	0	0	0	5	6	11	247	245	492	107	109	216	0	0	0	5	6	11	112	115	227
BACAN	LABUHA 6	218	231	449	0	0	0	5	11	16	223	242	465	76	90	166	0	0	0	5	11	16	81	101	182

BACAN	LABUHA 7	223	223	446	0	0	0	5	2	7	228	225	453	86	97	183	0	0	0	5	2	7	91	99	190
BACAN	LABUHA 8	211	201	412	0	0	0	6	5	11	217	206	423	77	78	155	0	0	0	6	5	11	83	83	166
BACAN	LABUHA 9	191	164	355	0	0	0	12	14	26	203	178	381	55	56	111	0	0	0	12	14	26	67	70	137
BACAN	LABUHA 10	188	196	384	0	2	2	10	10	20	198	208	406	89	86	175	0	2	2	10	10	20	99	98	197
BACAN	MARABOS E 1	235	248	483	4	6	10	14	12	26	253	266	519	139	162	301	4	6	10	14	12	26	157	180	337
BACAN	MARABOS E 2	233	237	470	4	1	5	7	4	11	244	242	486	121	161	282	4	1	5	7	4	11	132	166	298
BACAN	SUMAE	240	245	485	0	1	1	5	6	11	245	252	497	217	221	438	0	1	1	5	6	11	222	228	450
BACAN	SUMATINGGI	171	145	316	1	0	1	1	0	1	173	145	318	148	133	281	1	0	1	1	0	1	150	133	283
BACAN	TOMORI 1	225	227	452	3	2	5	14	17	31	242	246	488	100	99	199	3	2	5	14	17	31	117	118	235
BACAN	TOMORI 2	187	181	368	2	1	3	8	9	17	197	191	388	100	81	181	2	1	3	8	9	17	110	91	201
BACAN	TOMORI 3	193	206	399	1	0	1	7	4	11	201	210	411	120	109	229	1	0	1	7	4	11	128	113	241
BACAN	TOMORI 4	170	165	335	0	2	2	6	7	13	176	174	350	65	65	130	0	2	2	6	7	13	71	74	145
BACAN	TOMORI 5	230	247	477	0	0	0	16	17	33	246	264	510	110	92	202	0	0	0	16	17	33	126	109	235
BACAN	TOMORI 6	179	195	374	0	0	0	10	11	21	189	206	395	100	92	192	0	0	0	10	11	21	110	103	213
BACAN	TOMORI 7	150	158	308	1	2	3	14	8	22	165	168	333	65	77	142	1	2	3	14	8	22	80	87	167
BACAN BARAT	INDARI1	195	178	373	4	2	6	0	1	1	199	181	380	142	140	282	4	2	6	0	1	1	146	143	289

BACAN BARAT	KUSUBIBI 1	173	186	359	3	1	4	5	6	11	181	193	374	91	182	273	3	1	4	5	6	11	99	189	288
BACAN BARAT	NANG	156	128	284	0	0	0	0	5	5	156	133	289	133	113	246	0	0	0	0	5	5	133	118	251
BACAN BARAT	NONDANG 1	140	145	285	1	0	1	2	2	4	143	147	290	100	116	216	1	0	1	2	2	4	103	118	221
BACAN BARAT	NONDANG 2	125	135	260	0	0	0	1	2	3	126	137	263	93	118	211	0	0	0	1	2	3	94	120	214
BACAN BARAT	KOKOTU	117	102	219	0	0	0	0	0	0	117	102	219	87	83	170	0	0	0	0	0	0	87	83	170
BACAN BARAT UTARA	LOID	220	213	433	1	5	6	1	0	1	222	218	440	156	147	303	1	5	6	1	0	1	158	152	310
BACAN BARAT UTARA	SIDOPO	162	164	326	1	5	6	0	0	0	163	169	332	125	123	248	1	5	6	0	0	0	126	128	254
BACAN BARAT UTARA	YABA 1	193	146	339	4	0	4	0	0	0	197	146	343	127	108	235	4	0	4	0	0	0	131	108	239
BACAN BARAT UTARA	YABA 3	93	87	180	0	1	1	1	2	3	94	90	184	71	57	128	0	1	1	1	2	3	72	60	132
KASIRUTA BARAT	ARU MAMANG 1	166	162	328	0	0	0	0	0	0	166	162	328	154	150	304	0	0	0	0	0	0	154	150	304
KASIRUTA BARAT	ARU MAMANG 2	124	119	243	0	0	0	0	0	0	124	119	243	108	106	214	0	0	0	0	0	0	108	106	214

KASIRUTA BARAT	DOKO	253	241	494	0	0	0	12	12	24	265	253	518	199	191	390	0	0	0	12	12	24	211	203	414
KASIRUTA BARAT	PALAMEA	247	225	472	2	0	2	0	0	0	249	225	474	190	206	396	2	0	2	0	0	0	192	206	398
KASIRUTA BARAT	SENGA BARU 2	86	61	147	1	1	2	0	2	2	87	64	151	86	61	147	1	1	2	0	2	2	87	64	151
KEP. BOTANG LOMANG	PAISUMB AOS 1	138	123	261	1	1	2	1	4	5	140	128	268	104	101	205	1	1	2	1	4	5	106	106	212
KEP. BOTANG LOMANG	PRAPAKA NDA 1	142	150	292	2	2	4	3	3	6	147	155	302	106	125	231	2	2	4	3	3	6	111	130	241
KEP. BOTANG LOMANG	SAWANG AKAR	133	126	259	0	0	0	1	3	4	134	129	263	126	122	248	0	0	0	1	3	4	127	125	252
KEP. BOTANG LOMANG	TANJUNG OBIT	127	120	247	1	0	1	0	1	1	128	121	249	107	110	217	1	0	1	0	1	1	108	111	219
KEP. BOTANG LOMANG	TOIN	239	213	452	0	0	0	0	0	0	239	213	452	199	192	391	0	0	0	0	0	0	199	192	391
KAYOA	BULI	128	113	241	0	0	0	3	3	6	131	116	247	91	89	180	0	0	0	3	3	6	94	92	186
KAYOA	DOROLAM O	65	64	129	0	0	0	0	0	0	65	64	129	65	64	129	0	0	0	0	0	0	65	64	129
KAYOA	GAFI	84	95	179	0	0	0	0	0	0	84	95	179	53	64	117	0	0	0	0	0	0	53	64	117
KAYOA	LELEI 1	119	135	254	0	0	0	0	1	1	119	136	255	75	91	166	0	0	0	0	1	1	75	92	167

KAYOA	TAWABI	144	147	291	0	0	0	4	11	15	148	158	306	103	111	214	0	0	0	4	11	15	107	122	229
KAYOA	GURUAPI N 3	167	141	308	1	0	1	10	8	18	178	149	327	126	100	226	1	0	1	10	8	18	137	108	245
KAYOA UTARA	AKEJAILO LO	132	109	241	1	0	1	0	0	0	133	109	242	125	105	230	1	0	1	0	0	0	126	105	231
KAYOA UTARA	LAROMAB ATI 2	126	125	251	1	2	3	0	1	1	127	128	255	85	84	169	1	2	3	0	1	1	86	87	173
KAYOA UTARA	MODAYA MA 1	92	104	196	0	1	1	0	4	4	92	109	201	73	86	159	0	1	1	0	4	4	73	91	164
KAYOA UTARA	NGOKOM ALAKO	143	122	265	1	1	2	4	2	6	148	125	273	107	103	210	1	1	2	4	2	6	112	106	218
KAYOA UTARA	WAYASIP ANG	109	103	212	0	1	1	0	0	0	109	104	213	81	83	164	0	1	1	0	0	0	81	84	165
KAYOA SELATAN	NGUTE NGUTE	161	158	319	0	0	0	3	1	4	164	159	323	128	134	262	0	0	0	3	1	4	131	135	266
KAYOA SELATAN	ORIMAKU RUNGA 1	206	214	420	4	7	11	0	0	0	210	221	431	195	210	405	4	7	11	0	0	0	199	217	416
KAYOA SELATAN	ORIMAKU RUNGA 2	190	175	365	0	0	0	14	10	24	204	185	389	179	160	339	0	0	0	14	10	24	193	170	363
KAYOA SELATAN	PASIR PUTIH	118	115	233	0	0	0	4	2	6	122	117	239	88	94	182	0	0	0	4	2	0	92	96	188
KAYOA SELATAN	SAGAWEL E 1	102	113	215	0	0	0	0	0	0	102	113	215	103	104	207	0	0	0	0	0	0	103	104	207
KAYOA SELATAN	SAGAWEL E 2	118	114	232	0	0	0	0	0	0	118	114	232	117	111	228	0	0	0	0	0	0	117	111	228
KAYOA SELATAN	SAGAWEL E 3	110	112	222	0	0	0	0	2	2	110	114	224	108	106	214	0	0	0	0	2	2	108	108	216

KAYOA BARAT	BOKIMIA KE 1	160	139	299	0	0	0	3	4	7	163	143	306	106	93	199	0	0	0	3	4	7	109	97	206
KAYOA BARAT	BUSUA 2	227	216	443	1	0	1	2	0	2	230	216	446	170	140	310	1	0	1	2	0	2	173	140	313
KAYOA BARAT	BUSUA 4	212	199	411	1	1	2	2	2	4	215	202	417	136	137	273	1	1	2	2	2	4	139	140	279
KAYOA BARAT	FOFAU 2	50	41	91	0	0	0	0	0	0	50	41	91	46	40	86	0	0	0	0	0	0	46	40	86
KAYOA BARAT	HATEJAW A	185	173	358	1	2	3	1	0	1	187	175	362	128	139	267	1	2	3	1	0	1	130	141	271
PULAU MAKIAN	SUMA 1	211	201	412	0	0	0	0	0	0	211	201	412	211	201	412	0	0	0	0	0	0	211	201	412
PULAU MAKIAN	SUMA 2	219	213	432	0	0	0	0	0	0	219	213	432	219	213	432	0	0	0	0	0	0	219	213	432
PULAU MAKIAN	DAURI 1	168	160	328	0	0	0	4	3	7	172	163	335	133	110	243	0	0	0	4	3	7	137	113	250
PULAU MAKIAN	GURUA 1	154	140	294	1	0	1	1	0	1	156	140	296	140	135	275	1	0	1	1	0	1	142	135	277
PULAU MAKIAN	MATANTE NGIN 2	141	170	311	2	1	3	4	0	4	147	171	318	112	150	262	2	1	3	4	0	4	118	151	269
PULAU MAKIAN	PLOILY	221	232	453	0	0	0	0	0	0	221	232	453	200	224	424	0	0	0	0	0	0	200	224	424
PULAU MAKIAN	RABUTDA IYO 1	154	148	302	0	0	0	0	0	0	154	148	302	98	138	236	0	0	0	0	0	0	98	138	236
MAKIAN BARAT	BOBAWAE	181	177	358	0	0	0	5	3	8	186	180	366	136	146	282	0	0	0	5	3	8	141	149	290
MAKIAN BARAT	MALAPAT 1	113	118	231	1	0	1	0	0	0	114	118	232	87	93	180	1	0	1	0	0	0	88	93	181

MAKIAN BARAT	MALAPAT 2	116	99	215	0	0	0	1	0	1	117	99	216	94	84	178	0	0	0	1	0	1	95	84	179
GANE BARAT	BUMI RAHMAT	175	168	343	0	0	0	0	0	0	175	168	343	137	140	277	0	0	0	0	0	0	137	140	277
GANE BARAT	CANGO 1	160	145	305	0	0	0	4	0	4	164	145	309	123	128	251	0	0	0	4	0	4	127	128	255
GANE BARAT	OHA 1	129	119	248	0	0	0	4	2	6	133	121	254	96	95	191	0	0	0	4	2	6	100	97	197
GANE BARAT	OHA 2	116	106	222	0	0	0	1	0	1	117	106	223	85	81	166	0	0	0	1	0	1	86	81	167
GANE BARAT	SAKETA 2	200	182	382	0	0	0	6	12	18	206	194	400	147	142	289	0	0	0	6	12	18	153	154	307
GANE BARAT	SAKETA 4	98	107	205	0	0	0	5	4	9	103	111	214	72	70	142	0	0	0	5	4	9	77	74	151
GANE BARAT UTARA	BOSO 2	141	134	275	0	0	0	0	0	0	141	134	275	97	94	191	0	0	0	0	0	0	97	94	191
GANE BARAT UTARA	DOLIK 1	181	186	367	1	2	3	8	5	13	190	193	383	138	146	284	1	2	3	8	5	13	147	153	300
GANE BARAT UTARA	DOLIK 3	196	172	368	0	0	0	9	5	14	205	177	382	128	141	269	0	0	0	9	5	14	137	146	283
GANE BARAT UTARA	FULAI	153	163	316	0	0	0	0	0	0	153	163	316	117	129	246	0	0	0	0	0	0	117	129	246
GANE BARAT UTARA	TOKAKA	263	237	500	0	0	0	0	0	0	263	237	500	240	234	474	0	0	0	0	0	0	240	234	474

GANE TIMUR TENGAH	MATUTIN G 1	147	164	311	0	0	0	1	0	1	148	164	312	119	123	242	0	0	0	1	0	1	120	123	243
GANE TIMUR TENGAH	TABAHID AYAT	223	186	409	0	0	0	0	0	0	223	186	409	142	133	275	0	0	0	0	0	0	142	133	275
GANE TIMUR TENGAH	TABAHIJR AH	59	66	125	0	0	0	0	0	0	59	66	125	51	53	104	0	0	0	0	0	0	51	53	104
GANE TIMUR TENGAH	TAGIA	122	110	232	0	0	0	0	0	0	122	110	232	89	82	171	0	0	0	0	0	0	89	82	171
OBI SELATAN	BOBO 2	235	240	475	0	0	0	4	8	12	239	248	487	119	130	249	0	0	0	4	8	12	123	138	261
OBI SELATAN	FLUK 1	224	224	448	0	0	0	0	0	0	224	224	448	105	128	233	0	0	0	0	0	0	105	128	233
OBI SELATAN	FLUK 2	233	214	447	0	0	0	0	0	0	233	214	447	189	168	357	0	0	0	0	0	0	189	168	357
OBI SELATAN	GAMBAR U 1	118	108	226	0	0	0	0	0	0	118	108	226	96	100	196	0	0	0	0	0	0	96	100	196
OBI SELATAN	LOLEO 2	138	113	251	3	2	5	0	0	0	141	115	256	63	74	137	3	2	5	0	0	0	66	76	142
OBI TIMUR	KELO	214	220	434	0	0	0	0	1	1	214	221	435	153	152	305	0	0	0	0	1	1	153	153	306
OBI TIMUR	SOSEPE	80	79	159	0	0	0	0	0	0	80	79	159	64	71	135	0	0	0	0	0	0	64	71	135
OBI TIMUR	SUM 1	201	202	403	0	1	1	5	4	9	206	207	413	147	153	300	0	1	1	5	4	9	152	158	310
OBI TIMUR	SUM 3	189	157	346	0	0	0	6	4	10	195	161	356	132	116	248	0	0	0	6	4	10	138	120	258

BACAN TIMUR	BABANG 3	196	202	398	0	2	2	4	11	15	200	215	415	113	112	225	0	2	2	4	11	15	117	125	242
BACAN TIMUR	BABANG 7	221	220	441	0	3	3	7	21	28	228	244	472	116	132	248	0	3	3	7	21	28	123	156	279
BACAN TIMUR	SABATAN G 2	130	127	257	0	0	0	1	1	2	131	128	259	103	103	206	0	0	0	1	1	2	104	104	208
BACAN TIMUR	WAYAMIG A 2	176	180	356	0	0	0	7	13	20	183	193	376	123	124	247	0	0	0	7	13	20	130	137	267
BACAN TIMUR TENGAH	SONGA 2	131	121	252	0	0	0	3	2	5	134	123	257	93	91	184	0	0	0	3	2	5	96	93	189
BACAN TIMUR TENGAH	TAWA 1	188	167	355	0	0	0	3	3	6	191	170	361	99	99	198	0	0	0	3	3	6	102	102	204
BACAN TIMUR TENGAH	TOMARA 2	138	124	262	0	0	0	5	5	10	143	129	272	84	88	172	0	0	0	5	5	10	89	93	182
BACAN TIMUR SELATAN	LIARO 1	185	170	355	2	5	7	0	0	0	187	175	362	134	138	272	2	5	7	0	0	0	136	143	279
BACAN TIMUR SELATAN	PIGARAJA 3	148	152	300	0	0	0	0	0	0	148	152	300	76	97	173	0	0	0	0	0	0	76	97	173
BACAN TIMUR SELATAN	TABAJAY A	88	91	179	3	4	7	0	0	0	91	95	186	69	83	152	3	4	7	0	0	0	72	87	159
BACAN TIMUR SELATAN	WAYAUA 5	188	168	356	3	1	4	0	0	0	191	169	360	133	119	252	3	1	4	0	0	0	136	120	256

BACAN TIMUR SELATAN	WAYAKU BA	162	144	306	1	1	2	0	0	0	163	145	308	143	137	280	1	1	2	0	0	0	144	138	282
MANDIOLI SELATAN	BAHU 2	87	85	172	0	0	0	9	23	32	96	108	204	55	56	111	0	0	0	9	23	32	64	79	143
MANDIOLI SELATAN	GALALA 3	162	146	308	0	0	0	10	9	19	172	155	327	93	96	189	0	0	0	10	9	19	103	105	208
MANDIOLI SELATAN	JIKO 3	218	212	430	0	0	0	23	14	37	241	226	467	126	116	242	0	0	0	23	14	37	149	130	279
TOTAL		22.82 7	22.1 37	45	72	84	156	598	624	1.22 2	23.49 7	22.84 5	46.34 2	15.73 3	16.02 7	31.760	72	84	156	598	624	1.216	16.40 3	16.7 35	33.1 38

23. Bahwa Pada Pokok permohonan poin 50 Halaman 34, yang menguraikan terkait laporan dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Halmahera Selatan telah menindaklanjuti laporan sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima Laporan dari Pelapor atas nama Safri Nyong yang selanjutnya diberikan Formulir Tanda Terima Penerimaan Laporan kepada Pelapor; **(Bukti PK- 56)**
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Bawaslu Halmahera Selatan menyampaikan surat kepada Pelapor untuk melengkapi dokumen Laporan dengan Nomor 302/K. BAWASLU.HS/HK-01.01XII/2020 perihal Pemberitahuan namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, Pelapor tidak melengkapi dokumen perbaikan Laporan; **(Bukti PK- 57)**
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, Bawaslu mengumumkan Status Laporan Nomor 17/PL/PB/Kab/32.04/XII/2020 tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi unsur materil Laporan; **(Bukti PK- 58)**
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima Laporan dari Pelapor atas nama Safri Nyong yang selanjutnya diberikan Formulir Tanda Terima Penerimaan Laporan kepada Pelapor; **(Bukti PK- 59)**
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Bawaslu Halmahera Selatan menyampaikan surat kepada Pelapor untuk melengkapi dokumen Laporan dengan Nomor 319/K. BAWASLU.HS/HK-01.01XII/2020 perihal Pemberitahuan namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, Pelapor tidak melengkapi dokumen perbaikan Laporan; **(Bukti PK- 60)**
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020, Bawaslu

mengumumkan Status Laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi unsur materil Laporan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; (**Bukti PK- 61**)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK- 61, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Halmahera Selatan pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Model C. Hasil Salinan-KWK pada 493 TPS;
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Halmahera Selatan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Model C. Hasil Salinan-KWK pada 47 TPS Kecamatan Bacan;
3. Bukti PK-03 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Halmahera Selatan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Model C. Hasil Salinan-KWK pada 139 TPS;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi SK Nomor 18/SET.HS/HK.01.01/VIII/2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020;
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Halmahera Selatan, Tindak Lanjut putusan DKPP dengan Nomor: 161-PKE-DKPP/XI/2020, dan SK pembatalan dukungan partai PKPI ke Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor SK 849/PL. 02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020;

6. Bukti PK-06 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Halmahera Selatan, tahapan pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 4 September 2020;
7. Bukti PK-07 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Halmahera Selatan terhadap Verifikasi Dokumen Calon Bupati Nomor urut 2;
8. Bukti PK-08 : Fotokopi Undangan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu tanggal 9 September 2020 dengan Laporan Nomor Registrasi 03/LP/PB/RI/00.00/IX/2020;
9. Bukti PK-09 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 01/SG/KAB.HS/IX/2020 Tanggal 9 September 2020, dan Status Laporan Nomor 03/LP/PB/RI/00.00/IX/2020;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Botang Lomang Dan Model C. Hasil salinan-KWK pada TPS 1. Desa Paisumbaos;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Botang Lomang Dan Model C. Hasil salinan-KWK pada TPS 2. Desa Paisumbaos;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Botang Lomang Model C. Hasil salinan-KWK Desa Toin;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Botang Lomang terkait Desa Sawanakar;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 19/PL/PB/KAB/32.04/XII/2020;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 23/SG/KAB/.SH/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 dan Status Laporan Nomor Registrasi 19/Reg/LP/PB/32.04/XII/2020;

16. Bukti PK-16 : Fotokopi surat Rekomendasi Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada KPU dengan Nomor 323.a/K. BAWASLU.HS/HK. 01.01/XII/2020;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada TPS 1 Desa Bajo Kecamatan Botang Lomang, dan Model C. Hasil Salinan-KWK pada TPS 1 Desa Bajo;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Form. A. Panwaslu Kecamatan Botang Lomang dan Model C. Hasil Salinan-KWK pada TPS 1 Desa Toin;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kasiruta Barat, Model C. Hasil Salinan-KWK di Desa Marikapal, Desa Kukupang dan surat Rekomendasi Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada KPU dengan Nomor 323.a/K. BAWASLU.HS/HK. 01.01/XII/2020.
Surat Tindaklanjut Kode Etik Penyelenggara Pemilihan KPU Halmahera Selatan;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Form A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kasiruta Barat. Dan Model C. Hasil Salinan-KWK, Desa Doko;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas TPS 2 Desa Sengga Baru;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kasiruta Barat dan Form A2 Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec-Kasiruta Barat/820415/XII/2020;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 23/SG/KAB.HS/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020, dan Status Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec-Kasiruta Barat/820415/XII/2020;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas Desa Belang-Belang Kecamatan Bacan Dan Surat Keputusan Panwaslu Kecamatan Bacan Nomor

- 03/Panwaslu BCN/HK/01.01/XII/2020 tentang Penetapan Pengawas TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 19/PL/PB/KAB/32.04/XII/2020;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Surat Rekomendasi Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada KPU dengan Nomor 323.a/K.BAWASLU.HS/HK. 01.01/XII/2020;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 23/SG/KAB/.SH/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020 dan Status Laporan Nomor Registrasi 19/Reg/LP/PB/32.04/XII/2020;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Form. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bacan Timur dan Model C. Hasil Salinan-KWK ;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan, PTPS pada TPS 1 dan TPS 2, Desa Suma Kecamatan Pulau Makian;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Makian pada Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Pulau Makian;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Makian dan Form A.2 Temuan;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 24/SG/KAB.HS/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 dan Status Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec-Pulau Makian/820401/XII/2020;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gane Barat Utara dan Form A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada TPS 2 dan TPS 3, Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara;

34. Bukti PK-34 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Obi Selatan dan Form A.2 Temuan;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 20/SG/KAB.HS/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020 dan Status Temuan Nomor 01/TM/PB/Kec-Obi Selatan/820405/XII/2020;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan, PTPS pada TPS 2. Desa Mano Kecamatan Obi Selatan;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Obi Selatan pada Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Obi selatan;
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan, PTPS Pada TPS 2. Desa Gurua Kecamatan Pulau Makian;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan, PTPS Pada TPS 2, Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan;
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Form. A Laporan Hasil Pengawasan, PTPS pada TPS 2. Desa Suma Kecamatan Pulau Makian;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan, PTPS pada TPS 1. Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan, PTPS pada TPS 1. Desa Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan;
43. Bukti PK-43 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan, PTPS pada TPS 3. Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan, Panwaslu Kecamatan Gane Barat Utara, pada Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Gane Barat Utara;
45. Bukti PK-45 : Fotokopi Form. A Laporan Hasil Pengawasan, PTPS pada TPS 1 Desa Dorolamo Kecamatan Kayoa;

46. Bukti PK-46 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kayoa Pada Rapat Rekapitulasi PPK Kecamatan Kayoa;
47. Bukti PK-47 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gane Timur terkait hasil penelusuran informasi awal dugaan Pelanggaran Penyelenggaran Pemilihan PPK dan PPS;
48. Bukti PK-48 : Fotokopi Form. A Laporan Hasil Pengawasan, PTPS pada TPS 1 dan TPS 2. Desa Suma Kecamatan Pulau Makian;
49. Bukti PK-49 : Fotokopi Form. A Laporan Hasil Pengawasan, PTPS pada TPS 1. Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan;
50. Bukti PK-50 : Fotokopi Form. A Laporan Hasil Pengawasan, PTPS pada TPS 4. Desa Saketa Kecamatan Gane Barat;
51. Bukti PK-51 : Fotokopi Form. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gane Barat, Pada Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Gane Barat;
52. Bukti PK-52 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kayoa Utara, Pada Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Kayoa Utara;
53. Bukti PK-53 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada TPS 1. Desa Ngokomalako Kecamatan Kayoa Utara;
54. Bukti PK-54 : Fotokopi Form. A. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kayoa Utara Pada Rapat Rekapitulasi PPK Kecamatan Kayoa Utara ;
55. Bukti PK-55 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK, Desa Ngokomalako Kecamatan Kayoa Utara;
56. Bukti PK-56 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan 17 / PL/PB/KAB/32.04/XII/2020;

57. Bukti PK-57 : Fotokopi Surat Nomor 302/K.BAWASLU.HS/HK-01.01 XII/2020 perihal Pemberitahuan Laporan 17/PL/PB/KAB/32.04/XII/2020;
58. Bukti PK-58 : Fotokopi Status Laporan Nomor 17 /PL/PB/KAB/32.04/XII/2020;
59. Bukti PK-59 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 20/PL/PB/KAB/32.04/XII/2020;
60. Bukti PK-60 : Fotokopi Surat Nomor 319/K.BAWASLU.HS/HK-01.01 XII/2020 Perihal Pemberitahuan Laporan;
61. Bukti PK-61 : Fotokopi Status Laporan Nomor 20 /PL/PB/KAB/32.04/XII/2020;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah

dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi

Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-4];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), serta Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 850/PL.02.6-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 21.15 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-4];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, dan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 19.39 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 9/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) antara lain berupa:

1. Adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait di 139 TPS;
2. Termohon telah dihukum oleh DKPP sehingga putusan persyaratan calon Pihak terkait menjadi cacat dan harus dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum;
3. Syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat Pihak Terkait tidak terpenuhi;
4. Pelanggaran di Kecamatan Botang Lomang, Kecamatan Kasiruta Barat, pemilih yang memilih lebih dari satu kali di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat;

[bukti P-1 sampai dengan bukti P-31.B]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-49, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-356, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-61] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah

mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa Termohon tidak mengurangi suara Pemohon atau menambahkan suara Pihak Terkait sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK di 139 TPS yang didalilkan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 10.089 suara dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 22.793 suara [vide bukti T-6 = bukti PK-3];
2. Bahwa terhadap Putusan DKPP RI Nomor 161-PKE-DKPP/XI/202 tanggal 8 Desember 2020 [vide bukti T-9] oleh Termohon telah dilaksanakan dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 110/PL.02.2-BA/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pembatalan Dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba, tertanggal 8 Desember 2020 [vide bukti T-17] dan melakukan perubahan Keputusan KPU Halmahera Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 melalui Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 849/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 309/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, tertanggal 8 Desember 2020 [vide bukti T-18 = bukti PK-5], sehingga perintah pembatalan terhadap rekomendasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (Partai PKPI) kepada Pihak Terkait tidak *mutatis mutandis* berlaku terhadap persyaratan pencalonan yang harus dinyatakan tidak sah sebagaimana dalil permohonan Pemohon, karena setelah Partai PKPI tidak menjadi Partai Politik Pengusul Pihak Terkait, jumlah kursi Partai Politik Pengusul berjumlah 19 kursi. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, persyaratan pencalonan Pihak Terkait memenuhi syarat. Oleh karenanya tindakan hukum Termohon telah sesuai dengan norma hukum Pemilihan, adapun yang dinilai oleh DKPP adalah berdasarkan nilai etik bukan norma hukum Pemilihan;
3. Bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi atas ijazah milik Usman Sidik [vide bukti T-20] ke SMA Muhammadiyah Ternate pada 8 September 2020 yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan [vide bukti T-21]. Pada

waktu klarifikasi Kepala Satuan Pendidikan di SMA Muhammadiyah Ternate yakni Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Ternate menerangkan melalui Surat Keterangan Nomor 96/III.4.AU/F/2020 bahwa Usman Sidik benar siswa SMA Swasta Muhammadiyah Ternate [vide bukti T-22];

4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran adanya pemilih tambahan di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Termohon mengajukan bukti Formulir A.5 (Pindah Memilih) di Desa Pealsumba dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK [vide bukti T-24] dan pada saat itu Panwascam tidak merekomendasikan untuk membuka kotak suara karena saksi Pemohon tidak memberikan alasan yang cukup untuk meminta PPK membuka kotak suara. Selain itu, saat Pleno rekapitulasi PPK Botang Lomang juga telah melakukan pencocokan data Model C Hasil KWK bersama Panwascam, PPK dan saksi Pasangan Calon 1 dan saksi Pasangan Calon 02 serta penyelenggara tingkat PPS dan berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Botang Lomang terhadap perbedaan penulisan jumlah pemilih telah dilakukan perbaikan dan disaksikan oleh saksi kedua pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan Botang Lomang [vide bukti PK- 10, bukti PK- 11, dan bukti PK-12].

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran di Kecamatan Kasiruta Barat berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan jajaran pengawas mulai dari pengawas TPS, pengawas Desa, dan pengawas Kecamatan Kasiruta Barat. Di Kecamatan Kasiruta Barat sesuai Laporan Hasil Pengawasan secara berjenjang terhadap jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan pada Desa Doko, Kecamatan Kasiruta Barat, tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran. Sedangkan terhadap dugaan pelanggaran lain di Kecamatan Kasiruta Barat tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan dikarenakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan dihentikan pada pembahasan tahap 2 (dua) Sentra Gakkumdu [vide bukti PK- 20 sampai dengan bukti PK- 23].

Terhadap pemilih yang memilih lebih dari satu kali di Desa Dolik, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gane Barat Utara dan Pengawas TPS, pada TPS 2 dan 3 Desa Dolik, pada proses Pemungutan dan penghitungan

Suara pada tanggal 9 Desember 2020 tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran terkait pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda [vide bukti PK-33].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 849/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 309/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 [vide bukti T-18 = bukti PT-3 = bukti PK-5], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 310/PL.02.3-Kpt/8204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1 [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-2];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. ...
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Selatan adalah 252.357 (dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 113.445** suara (total suara sah) = **1.702** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **51.097** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **62.348** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**62.348** suara – **51.097** suara) = **11.251** suara (**9,92%**) atau lebih dari **1.702** suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat

(2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 14.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat,

Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.